

**MASALAH KENAKALAN ANAK/REMAJA DITINJAU DARI
SEGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
(STUDI KASUS DI LPAN TANGERANG)**

S K R I P S I


**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Ujian Strata Satu (S 1)**

Oleh :

CORLIANA TULALESSY

No. Pokok : H - 486232

N I R M : 873109330050528



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
J A K A R T A
1 9 9 2**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : CORLIANA TULALESSY

No. POKOK : H-486232

N I R M : 873109330050528

**JUDUL SKRIPSI : MASALAH KENAKALAN ANAK / REMAJA
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERLINDUNGAN
ANAK DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
(STUDI KASUS DI LPAN TANGERANG)**

Disetujui oleh :

PEMBIMBING I,


PEMBIMBING II,


(Drs. SUSETYO, P.)


(LEONARD SIMORANGKIR, SH.)

Mengetahui :

KETUA JURUSAN HUKUM PIDANA,


(SR. SIANTURI, SH.)

MASALAH KENAKALAN ANAK/REMAJA DITINJAU DARI SEGI
HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN USAHA PENANGGULANGANNYA
(STUDI KASUS DI LPAN TANGERANG)

Oleh :

Nama : CORLIANA TULALESSY

No. Pokok : H-486232

N I R M : 873109330050528

Jurusan : Hukum Pidana

Disampaikan kepada Yth :

Bapak Brig. Jend. Drs. Susetyo P.

dan Bapak Leonard Simorangkir, SH.

untuk memenuhi sebagian dari pada

syarat-syarat guna mencapai gelar

Sarjana Hukum di Universitas

Kristen Indonesia, Jakarta.

* Hanya dekat Allah saja aku tenang
dari pada-Nyalah keselamatanku
Hanya Dialah gunung batuku dan
keselamatanku, kota bentengku
aku tidak akan goyah selama-lamanya

(Mazmur 62 ayat 1-3)



Kupersembahkan Skripsi ini untuk :
Allahku yang di dalam Tuhan Yesus
Kristus telah Mati dan Bangkit
untuk menyelamatkan kehidupanku.


- * Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

(Roma 8 ayat 28)

- * Haleluya ! Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah.

Besar perbuatan-perbuatan TUHAN, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaan-Nya, dan keadilan-Nya tetap untuk selamanya.

(Mazmur 111 ayat 1-3)



Kupersembahkan Skripsi ini untuk ;
yang aku cintai dan aku kasihi
dengan Kasih Kristus ;

Papa dan Mama (Alm), ketiga kakakku
Ir. Abraham Henry, Dra. Christina,
Christo dan kedua Adikku Grece dan
Albertho. S. Marthen Tulalesy.

KATA PENGANTAR

Segala puji hormat juga syukur, penulis naikan kepada Allah Bapa yang di dalam Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kemampuan, hikmat dan akal budi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Judul yang penulis berikan dalam skripsi ini adalah *Masalah Kenakalan Anak/Remaja Ditinjau Dari Segi Hukum Perlindungan Anak dan Usaha Penanggulangannya (Studi Kasus di LPAN Tangerang)*". Penulis berharap bahwa melalui penulisan ini dapat membantu dan memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah kenakalan anak/remaja yang pada akhir-akhir ini semakin meningkat, baik di kota-kota besar maupun di daerah-daerah yang jauh dari keramaian kota.

Penulisan ini pada dasarnya lebih ditujukan untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam rangka menempuh Ujian Sarjana Lengkap (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan, sehubungan dengan hal inilah, maka segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini, penulis mohon dimaafkan dan penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk dapat penulis manfaatkan di kemudian hari.

Akhirnya penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap orang yang membacanya.

Jakarta, Mei 1992

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan bimbingan yang diberikan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada yang terhormat :

1. Papa dan Mama (Alm) yang terkasih dan tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan Kasih Kristus dan yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil yang tiada ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Brig. Jend. Drs. Susetyo P., selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi untuk memberikan petunjuk dan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Leonard Simorangkir, SH., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan sejak dari pengajuan out line sampai akhir dari pada penulisan skripsi ini.
4. Bapak H.P. Rajagukguk, SH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak S.R. Sianturi, SH., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah membagikan ilmunya selama penulis menimba ilmi di bangku kuliah.

7. Seluruh Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Suwarni, SH., selaku Koordinator Urusan Kemasyarakatan Kanwil VII Dept. Kehakiman yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan Penelitian ke LP Anak Pria Tangerang dan Balai BISPA.
9. Bapak Drs. Chaerudin Ismail, selaku Kepala Direktorat Reserse Komdak Metro Jaya yang telah memberikan izin dan sekaligus keterangan mengenai kenakalan anak/remaja.
10. Bapak I Wayan Mangku selaku Kepala Satuan Serse dan Bapak Fatchuroji Sersan Kepala Polisi pada Polres 701 Jakarta Pusat yang telah membantu penulis baik dalam memberi izin ataupun dalam wawancara.
11. Bapak Imam Sutikno, SH., salah satu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga telah meluangkan waktu dan pikirannya ketika diwawancarai penulis.
12. Bapak Drs. Sumarsono, H. Karim, selaku Kepala Balai BISPA yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan riset selama beberapa lama di tempat ini.
13. Bapak Slamet, selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak pada Balai BISPA yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya selama penulis melakukan penelitian.

14. Bapak Abdul Manaf. BC.IP., selaku Kepala LP Anak Pria Tangerang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
15. Ibu Kurnia. BC.IP., selaku Kepala Seksi Bimbingan Pembinaan Anak Didik dan Bapak Sugiono, yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu dan pikirannya selama penulis melakukan penelitian.
16. Semua saudara-saudara penulis yang sangat penulis cintai dan kasihi, Bu Ampipi dan Usi Meitty, Nona, Isto, Eche, Bertho, Engge dan Ommi, yang telah banyak mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk ketiga keponakan penulis yang tersayang, Grece Rixa, Nielzev, dan Chrizevtho.
17. Sahabat-sahabatku yang aku kasihi di dalam Kristus, Susie Siahaan, Ocine, Dhora, Bistok, serta Nona dan Helen yang telah memberikan dorongan dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Kakak Rohaniku di Persekutuan Mahasiswa FH-UKI, Kak Nani dan ketiga adik kelompok kecilku Ishak, Robin dan Natal yang telah membantu penulis dalam doa.
19. Rekan-rekan di Persekutuan Mahasiswa FH-UKI, dari angkatan 1986 sampai 1991 khususnya buat Ethes, Betty, Ambar, Diana serta Ina dan Tigor yang telah banyak memberikan dorongan dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini.


20. Teman-teman sepelayanan penulis dalam Ikatan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Jakarta (IMK-FHJ) yang penulis kasihi dan cintai di dalam Kristus : Marthen, Paulus, Merry, Yosephina, Olga, Latu, Ferry dan Tiur yang telah banyak membantu penulis di dalam doa perhatian dan kasih.

Akhirnya penulis kembali mengucapkan syukur untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan doa penulis kiranya Allah yang adalah sumber berkat itu akan senantiasa memberkati kita semua, amien.

Jakarta, Mei 1992.

Penulis,

(Corliana Tulalessy)



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI.	
 BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Kegunaan/Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
 BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN	12
★ A. Tinjauan Umum Tentang Anak/Remaja	12
1. Pengertian Anak	12
2. Pengertian Remaja	17
3. Sejarah Kenakalan Anak/Remaja	29
4. Pengertian Kenakalan Anak/Remaja ..	34
5. Perkembangan Anak/Remaja	46
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Per- lindungan Anak	53
 BAB III : KERANGKA ANALISA DAN METODE PENELITIAN ..	63
A. Kerangka Konsepsional dari Peraturan Perundang-undangan	63
B. Teknik Analisa Data	69
1. Skema Analisa Data	69

2. Penjelasan Tentang Skema Analisa Data	70
C. Metode Penelitian	84
1. Jenis-jenis Penelitian	84
2. Teknik Pengumpulan Data	86
3. Tempat Penelitian Data	86
BAB IV : HASIL PENELITIAN	88
A. Klasifikasi Dari Kenakalan Anak/Remaja	89
1. Kenakalan Anak/Remaja Yang Diklasifikasi- fikasikan Sebagai Pelanggaran	89
2. Kenakalan Anak/Remaja Yang Diklasifikasi- fikasikan Sebagai Kejahatan	95
B. Sebab-sebab Dari Kenakalan Anak/Remaja	114
C. Akibat dari pada Kenakalan Anak/Remaja	126
D. Usaha Penanggulangan Kenakalan Anak/ Remaja	129
1. Peranan Orang Tua atau Keluarga ...	129
2. Peranan Lembaga Pendidikan (Sekolah)	133
3. Peranan Masyarakat	135
4. Peranan Pemerintah	137
5. Peranan Hukum Perlindungan Anak ...	144
BAB V : PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran-saran	154

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.

ABSTRAKSI

- (A) CORLIANA TULALESSY (H-486232/873109330050528)
- (B) MASALAH KENAKALAN ANAK/REMAJA DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI LPAN TANGERANG).
- (C) viii + 155 Halaman; 1992 + Lampiran.
- (D) Kata Kunci : Masalah Kenakalan Anak/Remaja Ditinjau dari Hukum Perlindungan Anak.
- (E) Kenakalan anak/remaja di Indonesia sudah bukan merupakan suatu masalah yang baru lagi. Kenakalan anak/remaja sudah mulai timbul dan ada pada sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, bahkan sampai sekarangpun kenakalan anak/remaja ini semakin berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang konkrit dan praktis tentang masalah kenakalan anak/remaja. Penelitian ini mempergunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan metode field research (penelitian lapangan). Teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif, adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dari penelitian yang dilakukan, latar belakang dari pada anak/remaja ini ada beberapa faktor yaitu, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.

Usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kenakanalan anak/remaja ini ada beberapa faktor yaitu, peranan dari orang tua, peranan lembaga pendidikan, peranan masyarakat, peranan pemerintah (LP Anak Tangerang dan Balai BISFA) peranan Hukum Perlindungan Anak. Mengingat masalah kenakanalan anak/remaja belum diatur dalam suatu Undang-undang atau Peraturan, hendaknya pemerintah mengusahakan adanya Undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang Hukum mengenai Perlindungan Anak.

(F) Daftar Acuan : 28 Buku (1977 - 1991)

(G) Dosen Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Drs. Susetyo. P.)

(Leonard Simorangkir, SH.)

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Masalah kenakalan anak/remaja merupakan masalah kita bersama, baik itu orang tua, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Masalah ini bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir oleh anak/remaja, melainkan suatu kasus yang terjadi melalui proses panjang anak/remaja dengan lingkungannya, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Kenakalan anak/remaja dapat merupakan suatu masalah keluarga, masalah masyarakat, bahkan dapat menjadi masalah nasional dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masalah kenakalan anak/remaja ini dapat menjadi masalah internasional.

Di negara berkembang, Indonesia misalnya, data kepolisian menunjukan terjadinya kejahatan sebagai berikut :

1. Pencurian dengan kekerasan terjadi setiap 4,5 menit
2. Penganiayaan berat terjadi setiap 31 menit
3. Pemerasan terjadi setiap 3 jam
4. Perkoasaan terjadi setiap 3,5 jam
5. Penculikan terjadi pada setiap 4,5 jam
6. Pembunuhan terjadi pada setiap 4,5 jam

Demikianlah kenyataan gambaran kejahatan yang melanda masyarakat dunia yang boleh dikatakan telah menjadi

penyakit yang perlu mendapat perawatan segera, yang menantang para pemimpin, ahli-ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain, terutama para orang tua untuk mencegah daya jelajahnya, agar jangan menular pada generasi penerus bangsa yaitu anak/remaja.¹⁾

Kemajuan teknologi modern saat ini sangat dirasakan perkembangannya di negara kita, terutama perkembangan teknologi informasi, misalnya televisi, video, radio, bioskop dan tempat hiburan lainnya. Informasi yang disampaikan melalui sarana tersebut sangatlah mempengaruhi pertumbuhan anak/remaja pada umumnya. Pengaruh ini ada yang membawa dampak positif seperti misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Tetapi disamping informasi yang positif, yang terselip pula informasi yang negatif misalnya film-film yang diputar melalui video dan bioskop tentang pencurian, perampokan, pemerkosaan bahkan pembunuhan.

Ada pemikiran bahwa para anak dan remaja adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia selama-lamanya.²⁾

1) A. Girom Syamsudin, SH. dan Drs. E. Sumaryono, Kejahatan anak suatu tinjauan dari psikologi hukum, Liberty, Yogya, 1985, hal. 2.

2) arif Gosita, SH., Masalah Perlindungan Anak, Akademika Persindo, Jakarta 1985, hal. 2,3.

Jika anak/remaja terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti yang telah disebutkan di atas, maka akan terjadi kemungkinan bahwa negara tersebut akan lambat untuk berkembang. Untuk mencegah para anak/remaja untuk melakukan pengaruh negatif tersebut, maka sangatlah diperlukan pendidikan dan pembinaan yang ketat bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anak remaja tidak hanya memerlukan perlindungan bagi dirinya sendiri, terutama perlindungan dari orang tua, pendidik dan anggota masyarakat. Jadi pada dasarnya memberikan perlindungan pada para anak/remaja itu merupakan tanggung jawab bersama, dalam artian bahwa tanggung jawab para anak/remaja itu sendiri dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kemampuan bertanggung jawab masing-masing. Rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain perlu dikembangkan pada para anak/remaja, karena hal ini akan membawa dampak positif dikemudian hari.

Di Indonesia pada saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang Hukum Perlindungan Anak. Tetapi terlihat adanya usaha perlindungan anak yang dilakukan di Indonesia, seperti misalnya :

- a. UU No. IV Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Dan peraturan perundangan lainnya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan pihak-

pihak yang turut dalam usaha perlindungan anak (orang tua, pendidik dan masyarakat) maka lebih kurang anak akan merasa terlindungi hak dan kewajibannya dan akan memperkecil kemungkinan untuk anak/remaja melakukan suatu hal yang melanggar undang-undang.

Mengingat anak/remaja adalah generasi penerus bangsa, maka seyogianya bangsa tersebut akan berusaha sedini mungkin untuk melahirkan generasi muda yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi pula. Hal ini akan terlaksana jika masing-masing pihak juga turut berperan aktif dalam mengusahakan usaha perlindungan anak tersebut. Tetapi jika semua pihak tidak berperan aktif dalam usaha perlindungan anak ini, maka besar kemungkinan bahwa anak/remaja akan cepat terlibat langsung dengan pengaruh negatif seperti telah diuraikan di atas, dan bagai mana pula dengan nasib masa depan mereka, jika pada masa mudanya mereka telah mengalami pengalaman-pengalaman buruk yang sebenarnya tidak pernah terpikirkan oleh mereka sendiri. Untuk mengatasi hal seperti ini maka perlu dipikirkan bagaimana cara penanggulangannya yang bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab dari berbagai pihak.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan ini, maka penulis memilih judul : MASALAH KENAKALAN ANAK/REMAJA DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

DAN USAHA PENANGGULANGANNYA (STUDY KASUS DI LPAN TANGGERANG).

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian penulis dilatar belakangi permasalahan tersebut di atas, selanjutnya penulis akan mengajukan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan anak/remaja dan kenakalan remaja itu?
2. Apakah sebab dari pada kenakalan anak/remaja dan apa akibat yang timbul dari kenakalan itu?
3. Usaha-usaha apa yang dilakukan dalam mengatasi masalah kenakalan anak/remaja itu?
4. Apakah peran dari Hukum Perlindungan Anak dalam masalah kenakalan anak/remaja dan apakah ada undang-undang atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Anak atau usaha perlindungan anak?

Berdasarkan ke 4 (empat) permasalahan tersebut, maka pada bab-bab berikutnya akan memberikan pembahasan yang memuat uraian-uraian dari permasalahan yang ada baik itu secara teoritis maupun berdasarkan penelitian lapangan.

C. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya tujuan dari penelitian ialah untuk mencari pemecahan dari suatu masalah. Oleh karena itu melihat dari uraian terdahulu, maka jelas tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang konkrit dan praktis tentang masalah kenakalan anak/remaja ini, selain dari pada kenakalan juga sebab dan akibat dari pada kenakalan anak/remaja termasuk batasan umur bagi seorang yang dikategorikan sebagai seorang anak/remaja. Dalam memberikan jawaban mengenai masalah ini banyak pendapat yang tumpang tindih dalam mengatasi masalah ini. Maka dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, kelak akan lebih memperjelas lagi jalan ke luar bagi permasalahan ini.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk dapat menentukan sejauh mana masalah kenakalan anak/remaja ditinjau dari segi hukum perlindungan anak dan usaha penanggulangannya (studi kasus di LPAN Tangerang) seperti yang tertera dalam judul skripsi ini, maka hal tersebut tidak terlepas dari disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan penulisan ini. Oleh karena itu tulisan ini antara lain

mencakup bidang :

- a. Hukum Pidana
- b. Hukum Perdat

- c. Psikologi Remaja
- d. Lingkungan Keluarga
- e. Lingkungan Masyarakat
- f. Lingkungan/Lembaga Pemerintah.

Agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan baik secara formil maupun secara materil, maka penulis berusaha untuk membatasi ruang lingkup skripsi ini sebagai berikut :

1. Masalah kenakalan anak/remaja serta sebab dan akibatnya bagi perkembangan dan pertumbuhan dari anak/remaja tersebut
2. Undang-undang aau ketentuan yang berhubungan dengan hukum perlindungan anak
3. Berbagai usaha penanggulangan yang dilakukan
4. Obyek dari penelitian ini adalah :
 - Lembaga Pemasyarakatan anak pria Tangerang
 - Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA)
 - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
 - Kejaksaan Jakarta Pusat
 - POLRES 701 Jakarta Pusat
 - KOMDAK Metro Jaya

E. KEGUNAAN ATAU MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi dari penulis, sekaligus menambah pengertian penulis tentang hukum, dan masalah yang dihadapi oleh orang tua, pendidik, masyarakat dan oleh anak itu sendiri.
2. Memberikan informasi secara umum kepada Almamater Universitas Kristen Indonesia dan Fakultas Hukum secara khusus dan instansi yang terkait yang berhubungan dengan masalah kenakalan anak/remaja dan Hukum Perlindungan Anak.
3. Dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut bagi penelitian-penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi adalah suatu uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur dalam suatu pembabakan, sehingga dalam penulisan ini dapat memberikan suatu gambaran yang jelas tentang apa yang akan ditulis. Uraian tulisan ini merupakan suatu kesatuan dari tiap-tiap bab yang, mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pengertiannya tidak dapat dipisahkan. Penulisan skripsi ini terdiri dari pada lima bab, yaitu

sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, sebagaimana lazimnya dalam bab ini akan menggambarkan secara singkat dan terperinci, apa yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Secara lengkap dan menyeluruh, Bab ini pada dasarnya berisikan antara lain :

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Ruang Lingkup Penelitian
- E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB ★ II : Pada bab ini diuraikan tentang Tinjauan Kepustakaan, yang akan membahas mengenai pengertian-pengertian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, baik itu pengertian tentang anak/ remaja, ataupun pengertian tentang kenakalan anak/remaja itu sendiri bahkan akan dibahas sejarah dari pada kenakalan anak/remaja ini, dalam bab inipun akan dibahas tentang hukum perlindungan anak. Selain itu penulis juga akan berusaha untuk memaparkan tentang perkembangan anak/remaja baik secara mental,

fisik dan sosial.

BAB III : Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang Kerangka Analisa dan Metode Penelitian. Yang di dalamnya berisi kerangka konsepsional dari peraturan undang-undang yang terkait dengan usaha perlindungan anak, teknik analisa data. Dan akan dibahas juga mengenai metodologi penelitian yang dipergunakan oleh penulis serta tempat-tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.

BAB IV : Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah melakukan penelitian penulis akan memperoleh hasil bahwa kenakalan remaja itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu pelanggaran dan kejahatan. Dalam bab ini penulis juga berusaha untuk menuangkan hasil penelitian penulis mengenai latar belakang atau sebab dari kenakalan anak/remaja ini. Selain itu penulis juga akan berusaha menuangkan hasil penelitian penulis mengenai akibat dari pada kenakalan anak/remaja itu sendiri. Terakhir akan dituangkan dalam bab ini adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kenakalan anak/remaja dan

siapa saja yang berperan dalam usaha penanggulangan ini.

Singkatnya bab ini berisikan antara lain :

- A. Klasifikasi dari Kenakalan anak/remaja
- B. Sebab-sebab dari Kenakalan anak/remaja
- C. Akibat dari Kenakalan anak/remaja
- D. Usaha-usaha penanggulangan dari kenakalan ini.

BAB V : Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Dan sebagai mana lazimnya bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu, selain berisikan kesimpulan, juga berisikan saran-saran dan penulis juga berharap bahwa melalui saran-saran yang ada dapat dipergunakan untuk penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini perlu diperhatikan dimana pada sub bab ini akan dimuat sesuatu yang dipandang perlu sebagai sarana penopang atau perbaikan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan tersebut.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. TINJUAN UMUM TENTANG ANAK/REMAJA

Dalam perundang-undangan di Indonesia hanya dikenal istilah anak-anak dan orang dewasa, dan tidak dikenal istilah remaja, tetapi dalam penulisan ini yang berisikan masalah kenakalan anak/remaja, penulis berusaha membedakan pengertian antara anak dan remaja, dikarenakan banyaknya pengertian yang tumpang tindih antara kedua istilah yang digunakan bagi mereka (anak/remaja).

1. Pengertian Anak :

- a. Anak menurut UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan sebagai anak dan orang dewasa, tetapi secara tersirat tercantum dalam :

- pasal 6 : 2

yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.

- pasal 7 : 1

yang memuat batas minimum usia untuk dapat

kawin bagi pria adalah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.

- pasal 47 : 1

menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

Dari keterangan beberapa pasal-pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa UU ini menerangkan sebelum seseorang berusia 21 tahun ia masih dianggap anak dan belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa, tetapi jika pada usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, maka ia dapat dikatakan telah dewasa, jika ia sudah melakukan perkawinan.

b. Anak menurut UU No. IV Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 ke-2 dari undang-undang ini mengatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam penjelasan dari undang-undang ini dikatakan bahwa, batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang

anak dicapai pada umur tersebut.

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁾

c. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang inipun pada dasarnya tidak memberikan batasan yang pasti mengenai usia anak, tetapi pada pasal berikut ini tersirat batasan usia bagi seseorang yang dikatakan dewasa dan belum dewasa.

Pasal 330 berbunyi sebagai berikut :

- yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.
- bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

d. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Demikian pula dengan undang-undang ini, tidak dibatasi secara tegas mengenai batasan usia bagi seorang yang disebut anak.

1) Ibid hal.

Pada pasal 45 undang-undang ini mengatakan sebagai berikut :

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat memutuskan :

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya tanpa dipidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.²⁾

Dalam penjelasan dari undang-undang ini, pasal 45 ini meminta dua syarat yang kedua-duanya harus dipenuhi :

1. Orang itu waktu dituntut harus belum dewasa, ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan

²⁾ BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal. 31.

belum kawin, jika orang itu kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, ia tetap dipandang dewasa.

2. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu sebelum ia berumur 16 tahun.³⁾

e. Anak menurut Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti mengenai batasan usia kapan seseorang dianggap masih anak dan sudah dewasa. Hasil penelitian dari Mr. R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat, dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari :

- dapat berdiri sendiri (mandiri)
- cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
- dapat mengurus harta kekayaan sendiri

Dari keterangan ini dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi ketika seseorang dianggap

³⁾ R. Soesilo, KUHP serta Komentar, Politea, Bogor, 1983, hal. 61-62.

sudah mampu berdiri sendiri maka ia dapat dikatakan sudah dewasa.⁴⁾

Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi pria maupun wanita, maka seseorang sudah dianggap dewasa.⁵⁾

2. Pengertian Remaja

a. Remaja menurut Hukum

Konsep tentang remaja, bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti, antropologi, sosiologi, psikologi dan pedagogi. Kecuali itu, konsep remaja juga merupakan konsep yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Dengan perkembangan lain, masalah remaja baru menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu sosial dalam 100 tahun ini saja.

Tidak mengherankan kalau dalam berbagai undang-undang yang ada diberbagai negara di dunia

4). Irma Setyowati Soemitro, SH., Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 17-20.

5). Mulyana, W. Kusumah, SH., Hukum dan Hak-hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 3.

tidak dikenal istilah remaja. Di Indonesia sendiri, konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itupun berbeda-beda.

Hukum perdata, misalnya memberikan batas usia 21 tahun atau kurang dari itu asalkan sudah menikah untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Di bawah usia tersebut seseorang masih membutuhkan wali/orang tua untuk melakukan tindakan hukum perdata, misalnya mendirikan perusahaan atau membuat perjanjian dihadapan pejabat hukum.

Di sisi lain, hukum pidana memberi batasan 18 tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu tetapi sudah menikah). Anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tua kalau ia melanggar hukum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itupun (misalnya mencuri) belum disebut sebagai kejahatan atau kriminal melainkan hanya disebut sebagai kenakalan. Kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara, dan ternyata orang tuanya tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak itu menjadi tanggung jawab

negara dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan khusus anak-anak (di bawah Departemen Kehakiman) atau dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga lainnya seperti Permadi Siwi. Sebaliknya, jika usia seseorang sudah di atas 18 tahun, jika ia melakukan pelanggaran hukum pidana, langsung dia bisa dikenai sanksi hukum pidana.

Undang-undang Lalu Lintas menetapkan batas usia 18 tahun untuk SIM-A (Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor roda empat berbobot di bawah 2 ton), 21 tahun untuk SIM-B (kendaraan roda empat di atas 2 ton), dan 16 tahun untuk SIM-C (kendaraan roda dua). Undang-undang ini tidak mengecualikan mereka yang sudah menikah di bawah usia tersebut dan memperlakukan semua yang di bawah usia tersebut sebagai belum cukup umur, atau belum dewasa.

Dalam hubungan hukum ini, nampaknya hanya undang-undang Perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun secara tidak terbuka. Usia minimal suatu perkawinan menurut undang-undang tersebut adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Jelas undang-

undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan anak-anak lagi sehingga mereka sudah boleh menikah. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun, masih diperlukan izin orang tua untuk menikahnya. Baru setelah ia berusia di atas 21 tahun ia boleh menikah tanpa izin orang tua (pasal 6:2 undang-undang No. 1 Tahun 1974). Nampaklah disini bahwa walaupun undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 untuk wanita dan 19 untuk pria sebagai bukan anak-anak lagi, tetapi mereka belum dianggap dewasa penuh sehingga masih diperlukan izin orang tua untuk mengawini mereka.⁶⁾

b. Remaja menurut WHO

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut ditemukan tiga kriteria, yaitu biologi psikologi dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut :

⁶⁾ Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 4-5

Remaja adalah suatu masa dimana

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual,
2. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola indentifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa,
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Pada tahun-tahun berikutnya, definisi ini makin berkembang ke arah yang lebih konkrit operasional. Ditinjau dari bidang kegiatan WHO, yaitu kesehatan, masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini, WHO menetapkan batas usia 10 sampai 20 tahun sebagai batas usia remaja. Selanjutnya WHO menyatakan walaupun definisi di atas terutama didasarkan pada usia kesuburan (fertilitas) wanita, batasan tersebut juga berlaku bagi remaja pria dan WHO membagi ukuran usia tersebut menjadi dua bagian : 10 sampai 14 tahun remaja awal 15 sampai 20 tahun remaja akhir. Dalam pada itu Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sendiri menetapkan usia 15 sampai 24 tahun

sebagai usia pemuda.

c. Remaja menurut Masyarakat Indonesia

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Masalahnya adalah karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat dan tingkatan sosial-ekonomi maupun pendidikan. Kita bisa menjumpai masyarakat golongan atas yang sangat terdidik dan kita bisa menjumpai golongan masyarakat yang paling rendah. Dengan perkataan lain tidak ada profil remaja Indonesia yang beragam dan berlaku secara nasional.

Walaupun demikian, sebagai pedoman umum kita dapat menggunakan batasan usia 11 sampai 12 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Usia 11 tahun adalah usia dimana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik),
2. Dibanyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak

(kriteria sosial),

3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya indentitas diri, tercapainya fase genetikal dari perkembangan psikoseksual dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral (kriteria psikologi),

4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat atau tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri. Dengan perkataan lain, orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun dan belum memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologi masih dapat digolongkan remaja. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama dikalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal terutama pendidikan setinggi-tingginya, untuk mencapai kedewasaan sebelum usia tersebut,

5. Dalam definisi di atas perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih

sangat penting di masyarakat kita secara menyeluruh. Seorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi remaja disini dikhususkan bagi yang belum menikah.

Selanjutnya dalam batasan di atas ada enam penyesuaian diri yang harus dilakukan remaja yaitu :

1. Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badan dalam kepribadiannya,
2. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang dalam kebudayaan mana dia berada,
3. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan,
4. Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat,
5. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan,
6. Memecahkan problem-problem nyata dan pengalaman sendiri dalam kaitannya dengan lingkungan.⁷⁾

⁷⁾ Ibid. hal. 9-15

d. Remaja menurut Beberapa Golongan,

1. Pendapat golongan pertama :

L.C.T. Bigot, Ph. Kohnstam dan B.G. Palland ahli psikologi berbangsa Belanda, pernah mengemukakan pembagian masa kehidupan, seperti dikutip secara lengkap oleh Drs. B. Simanjuntak, SH., sebagai berikut :

- Masa bayi dan kanak-kanak : 0 - 7 tahun
- Masa sekolah/intelektual : 7 - 13 tahun
- Masa sosial : 13 - 21 tahun
- Masa pueral : 13 - 14 tahun
- Masa prae pubertas : 14 - 15 tahun
- Masa pubertas : 15 - 18 tahun
- Masa adolescence : 18 - 21 tahun

Dalam kutipan di atas jelas nampak bahwa masa pubertas berada dalam usia antara 15 sampai 18 tahun sedangkan masa adolescence (masa remaja) dalam usia antara 18 sampai 21 tahun. Tetapi terdapat petunjuk bahwa usia 15 sampai 21 tahun disebut pula sebagai masa pubertas. Dan para sarjana ini membatasi usia remaja ini adalah antara 15 sampai 21 tahun.

Seorang sarjana lain yaitu Elizabeth. B. Hurllok, menulis bahwa jika di bagi berdasarkan bentuk-bentuk perkembangan dan pola-pola perilaku yang nampak khas bagi usia

tertentu, maka rentangan kehidupan terdiri atas sebelas masa yaitu :

- masa prenatal, yaitu saat konsepsi sampai lahir
- masa neonatus, yaitu lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir
- masa bayi, yaitu akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua
- masa kanak-kanak awal, yaitu dua tahun - enam tahun
- masa kanak-kanak akhir, yaitu 6 - 10 atau 11 tahun
- masa pubertas/preadolescence, yaitu 10/12/13 - 14 tahun
- masa remaja awal yaitu, 13 atau 14 - 17 tahun
- masa remaja akhir, yaitu 17 - 21 tahun
- masa dewasa awal, yaitu 21 - 24 tahun
- masa setengah baya, yaitu 40 - 60 tahun
- masa tua, yaitu 60 sampai meninggal dunia.

Dalam kutipan di atas jelas nampak bahwa usia remaja itu berada pada usia 13 sampai 24 tahun, yang dibagi dalam masa remaja awal yaitu antara usia 13 sampai 17 tahun dan masa remaja akhir yaitu antara usia 17 sampai 21 tahun.

2. Pendapat golongan kedua :

Golongan kedua dalam hal ini adalah ahli-ahli dari Indonesia, yang telah berusaha memberikan batasan rentangan usia remaja. Beberapa ahli di Indonesia dalam menentukan rentangan usia remaja, langsung maupun tidak banyak dipengaruhi oleh pendapat Elizabeth Hurllock. Drs. Priyatno, SH. yang membahas kenakalan remaja dari segi agama Islam, menyebutkan rentangan usia 13 sampai 21 tahun sebagai masa remaja. Dra. Singgih Gunarsa dan suaminya, walaupun menyatakan ada beberapa kesulitan menentukan batasan usia masa remaja di Indonesia akhirnya menetapkan usia antara 12 sampai 22 tahun sebagai usia remaja. Dra. Susilowindradini, untuk menghindari salah paham, berpatokan pada literatur Amerika dalam menentukan masa pubertas. Dan beliau berpendapat bahwa usia remaja dibagi dalam dua bagian yaitu remaja awal 13 sampai 17 tahun dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Dr. Winarno Surachmad, setelah banyak meninjau literatur luar negeri, menulis usia untuk remaja adalah 12 sampai 22 tahun karena pada masa itulah mencakup perkembangan usia remaja.

3. Pendapat golongan ketiga :

Pendapat yang ketiga ini merupakan kesimpulan dari pendapat-pendapat ahli di atas. Kiranya tidak tergesa-gesa jika disimpulkan bahwa secara teoritis dan empiris dari segi psikologis, rentangan usia remaja berada pada usia antara 12 sampai 21 tahun untuk wanita dan 13 sampai 22 tahun untuk pria. Jika dibagi atas remaja awal dan remaja akhir, maka remaja awal akan berada pada usia 12/13 sampai 17/18 tahun sedangkan untuk remaja akhir berada pada usia 17/18 sampai 21/22 tahun.⁸⁾

Dari pendapat beberapa golongan di atas maka dapat dikatakan bahwa batas untuk ukuran usia remaja yaitu antara umur 13 sampai 21 tahun. Dan antara umur itupun dapat dibagi kembali menjadi dua bagian yaitu usia remaja awal dan remaja akhir. Untuk remaja awal rentangan usianya antara 13 sampai 17 tahun dan untuk remaja akhir rentangan usianya antara 17 sampai 21 tahun.

⁸⁾ Drs. Andi Mappiare, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya 1982, hal. 22-27.

3. Sejarah Kenakalan Anak/Remaja :

Masalah kenakalan anak-anak ini tetap merupakan persoalan yang aktual hampir di semua negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang diadakan oleh organisasi-organisasi wanita atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini. Banyak penafsiran dan pendapat tentang kenakalan anak-anak yang telah diberikan oleh beberapa golongan masyarakat, baik melalui media masa ataupun pertemuan-pertemuan resmi, yang semuanya itu masih belum memberikan gambaran yang jelas dan tegas sehingga dapat mengaburkan kemurnian dari pada masalahnya.

Sejak Perang Dunia I dan II, dimana kehidupan masyarakat sedemikian buruknya, ditambah lagi dengan tumbuhnya perindustrian telah membawa perubahan besar dalam struktur kehidupan keluarga dan bertambahnya tekanan hidup yang harus ditangani oleh orang tua waktu itu. Hal ini mengakibatkan semakin lemahnya keintiman hidup berkeluarga dimana hubungan antara orang tua dan anak semakin renggang atau dapat dikatakan hilang sama sekali. Keadaan sedemikian itu tentu besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan masalah kenakalan anak/remaja.

Sejak saat itu pulalah masalah kenakalan anak/remaja menunjukkan masalah yang serius, tidak hanya terbatas pada negara-negara Eropa saja, akan tetapi sampai ke negara lainnya di seluruh dunia, seperti Amerika, Australia dan Asia. Sehingga masalah ini akan menjadi problema Internasional.

Terjadinya kenakalan anak/remaja yang meningkat di Indonesia tidaklah dapat dilepaskan daripada perkembangan situasi negara kita, baik sebelum proklamasi maupun sesudah proklamasi.

a. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Pada waktu Indonesia berada dalam penjajahan Belanda, maka raja-raja di daerah dan dengan dibantu oleh pemuda-pemuda, kita telah mengadakan perlawanan. Segenap tenaga rakyat disatukan oleh raja-raja setempat untuk membebaskan daerahnya masing-masing. Akan tetapi di samping itu sebagian dari pemuda-pemuda kita yang terkena hasutan atau yang diberi gaji oleh pihak penjajah untuk membantu mereka melumpuhkan perlawanan raja-raja setempat. Sehingga banyak pemuda kita yang pada saat itu tidak mempunyai norma-norma tingkah laku yang tetap, yang dalam perkembangan kehidupannya kemudian dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang condong ke

arah kenakalan.

Dengan keadaan demikian maka banyak orang tua yang menemui kesukaran dalam mendidik anak-anaknya, berhubung dengan adanya pemuda-pemuda kita yang bertindak sendiri-sendiri tanpa menghiraukan nasehat dari orang tua mereka. Dalam tahun 1917 didirikan Prayuwana yang mendapat pengakuan pemerintah pada masa itu, untuk memberi nasehat-nasehat dan bimbingan kepada orang tua yang kehabisan akal untuk mendidik anak-anaknya serta memberikan reeduksi kepada anak yang mendapatkan kesulitan dalam perkembangan jiwanya dan terhadap anak-anak yang terlibat kriminal.

b. Pada Masa Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan telah membawa rakyat Indonesia ke ambang pintu kemerdekaan, lepas dari ikatan belenggu penjajahan. Kita memasuki suatu masa peralihan, dari alam penjajahan ke alam kemerdekaan. Dengan dibukanya sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kesadaran intelektual masyarakat mulai timbul. Kemudian ditambah dengan adanya suatu kenyataan bahwa, sementara itu rakyat Indonesia mulai menuntut apa yang menjadi haknya, dimana kebutuhan akan cukup bahan pangan dan sandang mulai dirasakan penting

oleh sebagian masyarakat waktu itu. Sedangkan pada sebagian masyarakat lain tidak sadar akan apa yang menghendaki adanya suatu perbuatan fundamental dalam norma-norma serta nilai-nilai.

Antara tahun 1956-1959, kenakalan anak/remaja mulai diorganisir secara teratur yang disebut gang-gang yang tumbuh seperti cendawan dimusin hujan, istilah populernya disebut "cross boy dan cross girl". Adapun kegiatan mereka ini ialah mengganggu ketertiban umum dan mengadakan kekuatan dan berkelahi antara gang-gang. Pada tahun 1960-1963, perkembangan masalah kenakalan anak/remaja tampak seolah-olah menurun. Tetapi keadaan tersebut hanyalah merupakan masa peralihan eksentruasi bentuk-bentuk kegiatannya. Kegiatan-kegiatan mereka pada periode ini, lebih halus dan gang-gang ini beralih menjadi perkumpulan-perkumpulan musik. Pada masa ini tampaknya ada suatu kombinasi antar persaingan merebut nama sebagai band tenar di satu pihak dan timbul segi-segi negatif dimana unsur sex mulai di introdusir kedalam jiwa mereka di lain pihak. Di dalam tahun 1964-1965, perkumpulan musik khususnya dari generasi muda ini mengadakan persaingan secara wajar, berkembang menjadi band

yang profesional. Sedangkan perkumpulan lainnya kembali menjadi gang-gang yang terdiri dari para cross boy dan girl. Adapun kegiatan dari gang ini lebih meningkat dengan jalan mengadakan provokasi dan perkelahian antar gang dengan menggunakan senjata tajam serta kendaraan militer. Perbuatan sex lebih meningkat dan lebih berani lagi, dan peniruan atas gaya mode pakaian atau rambut luar negeri.

Dengan adanya penumpasan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Orde Lama, maka terdengar cetusan-cetusan suara di kalangan muda bahwa seolah-olah pelanggaran terhadap lagu "The Beatles" itu adalah perbuatan PKI dan Orde Lama. Ada penafsiran yang keliru seperti yang tersebut di atas, di tambah dengan adanya ekses-ekses negatif dari aksi-aksi pemuda/pelajar dewasa ini semakin dirasakan peningkatan kenakalan di kalangan anak-anak muda. Peningkatan terhadap kenakalan ini tidak hanya terbatas pada mengganggu ketertiban umum saja tetapi juga sudah mengarah pada pembunuhan, perkosaan dan pelacuran. Setelah tahun 1965 terutama pemerintahan Orde Baru, perhatian pemerintah terhadap masalah kenakalan anak/remaja semakin meningkat, bahkan semakin meluas, tidak hanya

anak-anak nakal atau yang terlibat dalam kriminalitas yang memperoleh perhatian, melainkan juga anak-anak cacat mental dan fisik. Pada hakekatnya terjadinya kenakalan anak-anak ini adalah merupakan pencerminan, pantulan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan. Baik buruknya masyarakat suatu bangsa di kemudian hari tergantung pada generasi mudanya masa kini.⁹⁾

4. Pengertian Kenakalan Remaja :

Istilah buku perdana dalam konsep psikologi kenakalan remaja adalah "Juvenile Delinquency" yang secara Etimologi dapat dijabarkan bahwa "Juvenile" berarti anak sedangkan "Delinquency" berarti kejahatan. Jadi pengertian secara etimologisnya ialah "Kejahatan Anak". Jika menyangkut subyek atau pelakunya menjadi "Juvenile Delinquent" yang artinya "Penjahat anak atau anak jahat". Dalam studi interdisiplin, ilmu pengetahuan Juvenile Delinquency menjadi konsepsi yang sangat sulit di pahami dengan gamlang.

Ada beberapa para sarjana yang memberikan pengertian tentang Juvenile Delinquency sebagai berikut :

¹¹⁾ Romli Atmasamita, SH, LL.M, Problema Kenakalan anak/remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis), Armico Bandung.

a. Drs. B. Simanjuntak, SH :

Memberi tinjauan secara Sosio-Cultural bahwa, Juvenile Delinquency adalah : Suatu perbuatan itu disebut delinquent apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana dia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur normatif.

b. Drs. Bimo Walgito (Seorang Psikologi) :

Memberikan rumusan selengkapanya dari Juvenile Delinquency adalah : tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, jika dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.¹⁰⁾

c. Thung Tjip Nio, SH (Hakim khusus pada Pengadilan Istimewa di Jakarta untuk perkara anak-anak) :

Mengatakan bahwa : kita tidak mempunyai definisi yang tetap. Definisi ini tergantung dari sudut mana kita memandang problem ini. Seorang sosiolog akan memberikan pandangan yang berbeda dengan sarjana hukum. Juga undang-undang diberbagai

10) Drs. Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hal 10-11.

negara mempunyai ketentuan yang berlainan, dan ia sendiri memberikan definisi dari Juvenellie Delinquency ialah seorang anak yang melakukan kejahatan.

d. Team Proyek Juvenellie Delinquency Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran :

Merumuskan sebagai berikut : Delinquency adalah seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri di rasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.¹¹⁾

e. Paul Moedikdo, SH :

Mengemukakan Juvenile Delinquency adalah :

- Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan suatu Delinquency, jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.¹²⁾
- Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan dan pengemis.¹²⁾

11) Romli Atmasasmita, SH, LLM, Op.Cit, hal 21-13.

12) Drs.B.Simanjuntak, SH, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung 1984, hal 50.

Dari pengertian yang diungkapkan beberapa para sarjana di atas, maka dapat dikatakan bahwa apabila seorang anak yang masih berada dalam usia remaja kemudian melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, norma sosial dan norma susila dan norma yang lainnya, maka perbuatan anak tersebut digolongkan kenakalan remaja (Juvenile Delinquency). Jadi pada prinsipnya kejahatan dan pelanggaran pada orang dewasa, akan menjadi Juvenile Delinquency apabila pelakunya anak/remaja yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Secara yuridis formal masalah Juvenile Delinquency telah memperoleh pedoman yang baku. Dalam hukum pidana pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal yaitu pasal 45, 46, dan 47 KUH Pidana, dan dalam KUH Perdata dalam pasal 303. Konsekwensi tersebut membawa konsekwensi yang berbeda dalam sebutan, walaupun pada prinsip dasarnya sama Juvenile Delinquency yang melawan keindahan hukum tertulis KUH Pidana di sebut "Anak Negara" dan sesuai dengan ketentuan KUH Perdata disebut "Anak Sipil".

Tidak dapat dipungkiri dalam masyarakat sering terjadi anak dibawah usia 16 tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertahankannya secara hukum positif melalui proses sidang pengadilan. Dalam proses ini tugas seorang hakim menjadi sangat mulia dan harus

manusiawi. Hakim didalam menghadapi perbuatan anak yang di bawah usia 16 tahun harus menyelidiki dengan teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan yang baik dan yang tidak atau belum. Jika hakim berkeyakinan bahwa anak tersebut sudah mampu membeda-bedakan maka ia dapat menjatuhkan pidana terhadap anak itu dan dikurangi sepertiga dari pidana biasa atau kemungkinan lain hakim dapat memerintahkan anak tersebut diserahkan pada negara untuk dididik, tanpa di pidana apapun. Sebaiknya, jika anak tersebut ternyata belum memiliki kemampuan untuk membeda-bedakan, maka hakim dapat memerintahkan agar anak di kembalikan kepada orang tuanya atau wali yang mengasuhnya tanpa di pidana apapun. Hal ini telah diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 45 KUHP dapat dipandang memadai sebagai pasal yang memuat beberapa ketentuan yuridis mengenai anak dibawah usia 16 tahun yang telah melakukan perbuatan pidana. Ketentuan-ketentuan yang tertuang didalamnya menyangkut syarat-syarat penentuan serta kemungkinan yang dapat dipilih oleh hakim di dalam membuat atau memberikan putusan apabila :

- a. Merupakan kejahatan sebagaimana tercantum dalam Buku ke Dua KUHP,

b. Merupakan pelanggaran terhadap salah satu pasal dalam pasal 45 KHUP.

Jika dikaji dari segi syarat-syarat penuntutannya, maka pasal 45 KUHP memuat 4 (empat) hal yang harus dipenuhi :

a. Anak yang dituntut belum cukup umur atau dikenal belum dewasa. Pengertian dewasa menurut pasal 45 KUHP harus didekati melalui :

- Bagi orang Eropa atau Keturunan Eropa bagi siapa saja yang melakukan penundukkan diri terhadap BW, maka keadaan belum dewasa harus memperhatikan pasal 330 KUH Perdata.

- Sedangkan ketentuan arti istilah "belum dewasa" yang dipakai dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap bangsa Indonesia dengan memperhatikan Ordonansi 31 Januari 1931 LN. No.54 Tahun 1931, untuk menghilangkan keraguan-keraguan yang timbul karena Ordonansi 21 Desember 1917 LN. No.138 Tahun 1917, dengan mencabut ordonansi ini ditentukan sebagai berikut :

- Apabila peraturan UU memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksud segala orang yang belum mencapai genap umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin,

- Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam istilah belum dewasa,
 - Dalam paham perkawainan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.
- b. Tuntutan tersebut mengenai perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh anak yang bersangkutan pada waktu ia belum berumur 16 tahun dan penuntutan tersebut hanya dapat dilakukan sebelum anak mencapai umur 18 tahun.
- c. Perbuatan tersebut merupakan :
- Kejahatan dalam buku ke dua KUHP
 - Beberapa pasal yang dicantumkan dalam pasal 45 KUHP
- d. Belum kadaluwarsa, yakni belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan pelanggaran.

Dalam pasal 46 KUH Pidana diatur demikian :

1. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka anak itu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari negara atau pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain atau diserahkan kepada orang tertentu atau suatu badan hukum, yayasan atau lembaga untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas

tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

2. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang

Jadi menurut pasal ini ada tiga kemungkinan pemeliharaan anak yakni :

1. Pemeliharaan anak dalam rumah tahanan atau lembaga pendidikan negara,
2. Pemeliharaan anak dalam suatu yayasan
3. Pemeliharaan anak dalam keluarga partikelir.

Dalam pasal 47 KUH Pidana diatur demikian :

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga,
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang di ancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka di jatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun,
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 Sub b No. 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.

Dalam kaitan pasal 47 KUHP ini terdapat istilah pidana maksimum yang perlu dipahami dengan sungguh-sungguh. Dalam konteks hukum pidana ada dua macam pidana maksimum, yakni pidana maksimum umum dan khusus. Maksimum umum di sebut dalam pasal 12 : 3 KUHP yakni, pidana penjara sekama waktu tertentu

paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Adapun lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum pidana khusus. Misalnya pasal 362 KUHP pencurian di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Adapun yang dimaksud dengan maksimum pidana dalam pasal 47 : 1 KUHP adalah maksimum khusus. Apabila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pokok pidana terhadap perbuatan pidananya (dalam hal ini pidana khusus) dikurangi sepertiga. Pasal 47 KUHP pada dasarnya merupakan pengecualian yang dikhususkan bagi anak di bawah usia yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.

Pengecualian-pengecualian tersebut ialah :

1. Pidana yang dijatuhkan hakim ialah dikurangi sepertiga dari pidana untuk orang dewasa,
2. Ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup diubah menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun,
3. Pidana tambahan yang disebut pasal 10 sub b No. 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan yakni :
 - Pencabutan hak-hak tertentu
 - Pengumuman putusan hakim.¹³⁾

¹³⁾ Drs Sudarsono Op.cit. Hal 16, 24-28.

Dengan adanya pengaturan dari ketiga pasal tersebut (pasal 45, 46, dan 47) maka jika seorang anak melakukan tindakan kejahatan, hakim yang menjatuhkan hukuman kepada anak tersebut bertitik tolak dari ketiga pasal diatas.

Drs. Sudarsono, SH mengatakan bahwa, secara global delinquen yang dilakukan oleh anak/remaja dapat berupa :

- Delinquent Sosiologis,

apabila anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks masyarakatnya sendiri. Dalam kondisi tersebut kebanyakan anak tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan kelompoknya sendiri yang menderita kerugian.

- Delinquent Individual,

anak tersebut memusuhi orang, baik itu tetangganya, kawan dalam sekolah atau anak saudara, bahkan termasuk orang tuanya sendiri. Biasanya hubungan dengan kedua orang tuanya makin memburuk justru karena bertambahnya usia.

Kedua bentuk ini sama-sama merugikan dan meresahkan masyarakat. Delinquent sosiologis, dan individual merupakan dua hal yang antagonis, akan tetapi keduanya memiliki batas secara gradasi saja. Dalam kaitan ini dapat di jumpai seorang anak menjadi

delinquent bermula dari keadaan intern keluarga yang kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan. Akan tetapi tidak jarang pula seorang anak menjadi delinquent justru karena meniru kawan-kawan sebayanya. Seorang anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang soleh dalam bergaul dengan kawan sebayanya yang baik dapat menjadi delinquent karena pengaruh kehidupan keluarga.¹⁴⁾

Untuk mengakhiri pembahasan dari kenakalan anak/remaja ini, penulis kembali mengutip apa yang dikatakan oleh Romli Atmasasmita mengenai Juvenile Delinquency yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Sekalipun penetapan batas usia keatas dan kebawah secara pasti belum ditetapkan, tetapi tidaklah dapat disangkal pentingnya batas usia tersebut didalam rangka merealisasikan usaha-usaha kearah perubahan dan peningkatan kegiatan dalam bidang peradilan anak di Indonesia.
2. Bahwa persoalan batas usia adalah tidak mutlak, harus dilihat apakah anak itu mengecap pendidikan atau tidak. Walaupun dapat dipahami bahwa keadaan bersekolah atau tidaknya seseorang itu akan mempengaruhi perkembangan mental orang itu,

¹⁴⁾ Ibid, hal 14

3. Bahwa dalam rangka mempersoalkan batas usia tersebut harus dibedakan batas usia biologis dan usia mental, khususnya dalam rangka menetapkan usia biologis bagi batas usia keatas, kita dihadapkan pada ketentuan hukum pidana positif sekalipun dalam praktek hukum dan peradilan berpendapat lain. Oleh karena itu dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional yang akan datang, hendaknya diperhatikan perubahan tuntutan dan kebutuhan hukum akan perlindungan si anak dengan memeberikan batas usia keatas sampai dengan batas 21 tahun dan belum kawin. Mengenai penunjukan usia mental mungkin dapat dipahami bahwa adanya perbedaan pendapat dan kesimpulan di kembalikan kepada pertumbuhan diri sianak yang dipengaruhi oleh lingkungannya sekaligus akan mempengaruhi pula mentalnya dan kepribadian sianak.

4. Sedangkan bagi batas usia kebawah hendaknya dipergunakan usia sampai dengan 15 atau 16 tahun. Hal ini mengingatkan akan perkembangan kehidupan seorang pada masa ini merupakan masa kritis yang perlu mendapat perhatian yang serius. 15)

15) Romli Atmasasmita, SH, Loc.cit, hal 43.

5. Perkembangan Anak/Remaja :

Setelah penulis menguraikan secara umum tentang pengertian anak, remaja, sejarah kenakalan anak/remaja, arti dari kenakalan remaja itu sendiri, maka untuk selanjutnya penulis akan menguraikan tentang perkembangan anak/remaja yang menurut penulis merupakan hal yang perlu dibahas dalam skripsi ini.

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai perkembangan anak/remaja, terlebih dahulu penulis akan membahas pengertian dari perkembangan itu sendiri. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan pendapat beberapa para sarjana antara lain :

a. Drs. H.M. Arifin. M.Ed, sebagai berikut :

Beliau menghubungkan perkembangan dengan pertumbuhan dan beliau mengartikannya demikian, pertumbuhan di artikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk berat atau ukuran demensif tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan menunjuk pada perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi pelbagai bagiannya dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung.¹⁶⁾

16) HM. Arifin, Drs. Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan rohani manusia, Bulan Bintang, Jakarta, hal 102.

b. Karl. C. Garrison, sebagai berikut :

Ia juga menghubungkan pengertian perkembangan dengan pertumbuhan. Ia tidak secara terperinci menguraikan mengenai kedua istilah ini, beliau mengatakan bahwa pertumbuhan menyangkut aspek fisik sedangkan perkembangan mengarah kepada aspek psikis.

c. Crow and crow, sebagai berikut :

Beliau juga menghubungkan pengertian perkembangan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dilihat dari proses kerjanya, dalam pengertian aspek secara fisik dan psikis.¹⁷⁾

Dari ketiga definisi diatas dapat dikatakan bahwa pengertian pertumbuhan dan perkembangan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam hal ini penulis tidak membahas secara rinci mengenai pertumbuhan, melainkan hanya perkembangan.

Penulis akan membahas perkembangan ini dalam tiga pembagian yaitu :

a. Perkembangan Fisik :

- Tahap perkembangan fisik,

Masa anak dalam masa dimana pertumbuhan

¹⁷⁾ Drs. Andi Mappiare, Op.cit, hal 44-45.

fisik terjadi secara amat cepat. Melihat pada siklus perkembangan fisik dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa usia 0-16 tahun adalah suatu usia yang amat menentukan bagi pertumbuhan fisik manusia.

Tahap 1 : 0-2 tahun, pada saat ini terdapat suatu laju pertumbuhan fisik yang cepat, sehingga berat badan bertambah kurang lebih dari 2,5 kg menjadi kurang lebih 10 kg dalam waktu 2 tahun. Tinggi badan bertambah dari 45 cm menjadi 85 cm dalam jangka waktu 2 tahun.

Tahap 2 : 3-12 tahun, pada masa ini pertumbuhan fisik berlangsung lebih lambat dari tahap pertama.

Tahap 3 : 13-16 tahun, masa ini merupakan laju pertumbuhan cepat yang kedua.

Tahap 4 : 17 tahun dewasa, pertumbuhan fisik melambat untuk kemudian menetap.

Fisik yang tumbuh dan berkembang dengan sehat dan normal meliputi berbagai organ tubuh sebagai berikut :

1. Perkembangan sitem syaraf dan sel-sel otak akan menuju kematangan cara berfikir panca inra serta kematangan emosi.

2. Perkembangan otot-otot tubuh memungkinkan anak untuk bergerak, berbuat, bekerja dll.

3. Perkembangan sistem kelenjar endokrin mempengaruhi perilaku sosial antar jenis kelamin dan perilaku emosional sesama manusia.

4. Tumbuh kembang hidup dan kesehatan tubuh.

- Pengaruh faktor lingkungan terhadap perkembangan fisik,

Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan yang baik akan menyebabkan anak itu bertumbuh dengan baik, sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menghambat pertumbuhan hingga potensi bawaan atau bakat tidak tercapai.

Lingkungan yang mempengaruhi yaitu :

1. Lingkungan orang tua :

- hidup rukun dan harmonis
- mempunyai tingkat ekonomi dan kesejahteraan yang cukup.

- mempunyai waktu untuk memperhatikan dan mendidik serta membimbing

2. Pelayanan bio-medis

3. Daerah pemukiman dengan keadaan sosial

ekonomi yang baik.

4. Pendidikan di rumah, sekolah dan luar sekolah.

Dari pembahasan perkembangan fisik dapat dilihat bahwa untuk mencapai pada tingkat kedewasaan harus melalui beberapa tahap dan biasanya sering timbul gejolak pada remaja adalah pada masa-masa seperti ini. Dan pengaruh lingkungan inilah yang lebih cepat menentukan perkembangan fisik anak/remaja dan faktor ini jugalah yang dapat menentukan apakah seorang anak/remaja itu dapat menjadi baik atau tidak.

b. Perkembangan Mental :

Daya fikir berkembang dengan suatu laju tertentu, tergantung dari kemampuan yang tersedia dalam diri seorang anak untuk belajar. Belajar sebagai suatu instrumen untuk meningkatkan pengetahuan dan dengan begitu merupakan pula alat untuk meningkatkan kekuatan berfikir, akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor lingkungan dan faktor motivasi.

Perkembangan intelegensi merupakan suatu perwujudan dari suatu hasil interaksi antar faktor genetika-biologis dengan faktor belajar

dari pengalaman.

Atau dapat juga disebut sebagai hasil interaksi dari unsur-unsur fisik dengan latar belakang sosial ekonomi-budaya, termasuk latar belakang pendidikan. Dalam perkembangan kecerdasan seseorang, lingkungan juga sangat mempengaruhi. Lingkungan akan berpengaruh sepanjang masa, baik pada masa pranatal, perinatal maupun pascanatal. Lingkungan yang tidak cukup memberi stimulasi mental atau si anak berada dalam lingkungan dimana tidak tersedia cukup rangsangan yang mendorong perkembangan psikisnya, maka si anak akan mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Bila hal ini terjadi secara luar biasa, dimana kondisi lingkungan amat miskin akan stimulasi mental maka terjadi keterlambatan perkembangan yang tidak di kehendaki atau tidak dapat diperbaiki.

c. Perkembangan Sosial :

Berkembang menjadi individu sosial berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan sudah dimulai sejak kecil. Proses sosialisasi biasanya terjadi secara bertahap, berurutan dan majemuk. Perkembangan sikap dan

tingkah laku sosial memabawa arti bahwa seseorang telah memiliki dalam dirinya kemampuan untuk berperan dan bertindak laku seperti yang diharapkan oleh lingkungan masyarakat.

Tahapan perkembangan sosial seorang individu adalah sebagai berikut :

- Tahap mengetahui, disini terjadi proses pembentukan perilaku sosial yang bermula dari melihat, mendengar berbagai perilaku sosial dalam kelompok masyarakat atau keluarganya. Anak baru mulai mengetahui mana perilaku sosial yang disetujui atau yang diterima oleh lingkungan dan mana yang tidak disetujui atau tidak diterima.
- Tahap penerapan, proses menjalankan atau mempraktekkan perilaku yang telah dipelajari. Khususnya menerapkan pola-pola perilaku, ^{KTI} peran-peran seperti yang berlaku dan dianggap pantas dalam kultur dimana seorang hidup.
- Tahap penanaman, proses menamakan kebiasaan dan pengetahuan yang sudah ada itu agar kemudian menjadi sikap sosial yang menetap.¹⁸⁾

18) Badan Pembinaan Hukum Nasional, Masalah anak yang bekerja di bawah usia kerja (bab 2), BPHN Jakarta 1982.

ketiga proses dan tahapan diatas tidak berlangsung dengan mudah. Proses itu baru bisa terjadi bila kelompok sosial disekitar anak yang baru belajar itu misalnya keluarganya, teman sebaya dan lain-lain. Memang ada secara nyata dan kedekatan fisik dan sosial itulah yang memungkinkan suatu lingkungan yang baik pada anak. Dalam interaksi sosial seperti itu anak akan diperkenalkan dan diajarkan perilaku sosial yang sesuai dengan usianya yang disebut sebagai tugas perkembangan anak pada anak yang tergolong usia tertentu. Dengan penjelasan di atas mengenai perkembangan anak dalam fisik, mental dan sosial dapat dilihat bahwa ketiga hal itu sangat erat hubungannya di dalam menentukan perkembangan si anak/remaja.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Hukum mengenai perlindungan anak merupakan suatu kajian yang relatif baru, bahkan dapat dikatakan masih belum dikenal dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Sebagai suatu bidang kajian, hukum perlindungan anak telah dikenal di beberapa negara barat, mengenai tulisan-tulisan khusus dari masalah tersebut. Bagi negara-negara yang mengenal kodifikasi seperti contoh

di Negeri Belanda ada usaha-usaha penyesuaian di bidang khusus dengan cara meninjau kembali pasal-pasal yang ada dalam kitab hukum, baik publik maupun perdata yang merugikan bagi kehidupan anak. Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa bagi negara yang tidak mengenal sistem hukum seperti tersebut di muka, tidak mengenal hukum yang berwawasan pada kepentingan anak/remaja. Sebagai contoh di Indonesia aspek-aspek hukum perlindungan anak dapat ditemui dalam berbagai ketentuan hukum, baik tertulis maupun hukum adat, hanya tolak ukur yang digunakan mungkin berbeda. Tolak ukur ini tentunya bagi tiap-tiap masyarakat dan negara akan lain, karena adanya pengaruh berbagai macam faktor lain nilai budaya, serta agama dan falsafah negara masing-masing.

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak/remaja menjadi salah satu tujuan pembangunan, hal ini dapat diketahui dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) bab II/b. Disadari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri dan mengganggu ketertiban dan keamanan.

Di dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pryuwana pada tahun 1977 terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak azasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak azasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Beberapa pengertian tentang Hukum Perlindungan Anak :

1. Menurut Arif Gosita, SH :

Dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Menurut Bismar Siregar, SH :

Menyebutkan aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

3. Menurut Mr. H. de bie :

Merupakan aspek hukum perlindungan anak, sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Perdata, KUHP, KUHPA serta peraturan pelaksanaannya.

4. Menurut Prof. Mr. J.E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes :

Memberikan pengertian hukum perlindungan anak dalam dua pengertian yaitu :

a. Dalam Pengertian Luas,

Segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan membeqri kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.

b. Dalam pengertian sempit,

Meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

- Ketentuan hukum perdata
- Ketentuan hukum pidana
- Ketentuan hukum acara ¹⁹⁾

Dari beberapa definisi yang terdapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa, pada dasarnya hukum perlindungan anak itu adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dan anak akan merasa aman dengan perlindungan yang diberikan. Selain itu hukum

19). Irma Setgowati Soemitro, SH. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara Jakarta 1990.

perlindungan anak tidak hanya menyangkut satu aspek hukum saja melainkan beberapa aspek hukum lain seperti, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, dan lain-lain.

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak, kita harus waspada dan sadar akan akibat yang tidak di inginkan yang menimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional positif, tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat. Oleh karena itu harus diusahakan adanya sesuatu undang-undang yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Harus dicegah, agar pengaturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain. Melihat dari hal ini, maka penulis juga akan membahas beberapa pengertian tentang perlindungan anak:

1. Pengertian Perlindungan Anak,

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Dapat dikatakan setiap warga negara, anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat dan bangsa. Oleh karena kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Dengan tidak adanya keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, maka baik orang tua maupun lingkungan tidak akan resah. Karena kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif pada orang tua. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak, orang tua serta pemerintahnya.

2. Pengertian Luas mengenai Perlindungan Anak,

Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak agar

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Setiap anak dapat melaksanakan haknya, berarti ia dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankannya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, dan berkembang dan bertumbuh. Setiap anak mempunyai hak untuk melaksanakan kewajibannya, untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, sesuai dengan kemampuan, pada usia tertentu, atas usaha sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan manusiawi. Dengan demikian maka akan terwujud atau kelihatan adanya keadilan atau perlakuan adil. Pada dasarnya dapat dipahami bahwa pengertian perlindungan anak mempunyai lingkungan yang luas, yang beraspek mental, fisik dan sosial, serta meliputi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

3. Pengertian Sempit mengenai Perlindungan Anak,

Selain pengertian luas mengenai perlindungan anak terdapat pula pengertian yang sempit, terbatas mengenai perlindungan anak. Mereka yang berpendapat pengertian yang sempit ini tidak atau kurang melihat dan memahami permasalahan anak yang ada dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan itu secara makro integral, intersektoral, interdepartemental dan

interdisipliner. Hal ini terjadi karena mereka mempunyai latar belakang pemikiran, pengalaman yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu pelauanan kesejahteraan anak.

Sikap dan tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan pengertian sempit mengenai perlindungan anak, tidak sedikit yang hanya berupa reaksi dan bukan merupakan respon yang konseptual positif. Akibatnya dapat menimbulkan korban kerugian pada anak yang bersangkutan serta kelilingnya (mental, fisik, sosial). Kurang dilihat, ditangani secara integral misalnya memberikan bantuan makan pada anak yang akan mati kelaparan, agar dapat melangsungkan hidupnya, mencegah kematiannya adalah suatu usaha perlindungan anak. Karena anak tersebut hidup, maka diusahakan tumbuh inteletiknya, fisiknya hingga dapat mandiri, mencegah berbagai ancaman dalam kehidupannya, melindungi diri sendiri dan kebebasannya.²⁰⁾

Dengan adanya pengertian perlindungan anak seperti telah dikemukakan diatas maka, dapat dikatakan bahwa perlindungan anak itu bukan hanya satu pihak saja melainkan terdiri dari berbagai macam pihak.

²⁰⁾ Arief Gosita, SH, Diktat Perluliahhan tentang Pengertian Perlindungan anak.

Suatu perlindungan dapat dikatakan baik apabila yang memberikan perlindungan mengerti dan mengetahui apa yang menjadi hak dari pada yang dilindungi. Dalam UU No.4 TF 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam babnya yang ke-2 dikatakan bahwa hak dari anak-anak itu adalah sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
5. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
6. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
7. Anak yang mengalami masalah kelakuan di beri pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa

pertumbuhan dan perkembangan.

8. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

9. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.²¹⁾



21) Arif Gosita, SH. Masalah Perlindungan Anak, Akademika Persindo Jakarta 1985. hal 152-153.

BAB III

KERANGKA ANALISA DAN METODE PENELITIAN

A. KERANGKA KONSEPSIONAL DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pada saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang hukum perlindungan anak. Tetapi ada beberapa peraturan hukum yang secara tersirat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, antara lain :

1. UUD '45

Pasal 27 : 3 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 31 : 1 : Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Pasal 34 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

2. Undang-undang No.II Tahun 1979 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 5 : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 6 : Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-sekurangnya serta dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar.

Pasal 7 : Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal-pasal ini terdapat dalam Bab III dari UU ini tentang Hak Warga Negara untuk memperoleh pendidikan.

3. UU. RI No. IV/1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 : 1 a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan anak dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial,

b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang di

tunjuk untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

Pasal 2,3,4 dan 8 : Menjelaskan tentang hak - hak anak.

4. UU. RI No. VI/1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2 : 1 : Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

5. Deklarasi tentang Hak Anak-anak oleh PBB

Asas ke- 4 : Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini baik

sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan rereasi dan pelayanan kesehatan.

Asas ke-9 : Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekerasan dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak di bawah umur.

6. UU. RI No. I/1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 : 1 : Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya.

2 : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 : 2 : Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai

telah dilahirkan, bila juga kepentingan si anak menghendaknya.

8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45, 46, 47 : mengatur penuntutan hukuman terhadap anak-anak yang belum 16 tahun, serta penuntutan sanksinya.

Pasal 45: a. Pengembalian kepada orang tuanya, walinya atau kepada orang yang merawatnya untuk dididik baik-baik tanpa menjatuhkan pidana.

b. Memeriahkan untuk menyerahkan pada pemerintah untuk dididik tanpa menjatuhkan pidana.

c. Menjatuhkan pidana.

Pasal 46 : Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah di serahkan kepada Pemerintah, dimasukan dalam rumah pendidikan negara, atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau badan hukum, yayasan, atau lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pendidikannya.

Pasal 47 : Mengenai pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga : kalau pidana mati atau seumur hidup di jatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun ;

tidak ada tambahan terhadap pidana pokok.

Pasal 290: Mengenai ancaman hukum bagi yang melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak dibawah umur 15 tahun dengan ancaman hukuman 7 tahun.

Pasal-pasal selanjutnya seperti 291, 292, 293, 294, 295, 297, 300 (2) merupakan pasal yang melindungi anak terhadap viktimisasi oleh orang dewasa. Kemudian pasal 301, 305, 307, 308, 330, 331, 341, 347, 348 dan 356 adalah pasal-pasal untuk melindungi kepentingan dan nyawa anak dari perbuatan orang dewasa untuk menjadikan anak sebagai korban tindak pidana mereka dan pasal 49:2.¹⁾

9. Hukum Perburuahan

UU No. 2 Tahun 1984 dan UU No. 1/1951 disebutkan sebagai UU Kerja.

Pasal 2 : Ditegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah menghendaki agar anak dibawah usia kerja, yaitu anak usia sekolah, sedapat mungkin jangan bekerja untuk mencari nafkah baik untuk diri sendiri maupun untuk orang tua atau keluarganya.


1). Makalah Arif Gosita dalam Seminat Perlindungan Anak, Yayasan Pra Yuwana Pusat, 1977.

10. UU No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.

Pasal 3 : Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat.

B. TEKNIK ANALISA DATA

1. Skema Analisa Data



2. Penjelasan tentang Skema Analisa Data :

1. Orang Tua :

Dalam UU No. IV tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa orang tua adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bersangkutan. Dan dalam pasal 9 pada UU ini dikatakan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

2. Anak/Remaja :

Dalam UU No. IV tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa anak adalah seorang yang belum pernah kawin. Ketika seorang anak melakukan suatu kenakalan atau kejahatan/suatu tindak pidana maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan yang layak yang ditentukan sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan keadaanya yaitu pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Ketika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan berhadapan dengan pihak keamanan yaitu polisi.

3. Polisi :

Polisi dalam hal ini berlaku sebagai penyidik.

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, dalam Bab I pada pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁾

Ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana maka yang pertama kali berhubungan dengan anak tersebut adalah seorang polisi yang diberi wewenang untuk menangani masalah tersebut.

Wewenang dari seorang penyidik adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

2). Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan Resmi dan Komentar, M. Karyadi dan R. Soesilo Politeaia-Bogor, tahun 1988, hal 3

- h. Mandatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 3)

Proses seorang anak ketika ia ditangani oleh pihak Kepolisian adalah :

1. Si anak ditahan di Polres selama beberapa hari untuk mengurus administrasinya, jika urusan administrasinya sudah selesai maka dengan disertai surat pengantar dari kepolisian, penahanan dari anak itu dialihkan ke Polda Metro Jaya pada bagian anak-anak.
2. Di Polda anak ditahan selama 20 hari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, jika pada waktu yang ditentukan pemeriksannya belum selesai maka penahanannya dapat ditambah 20 hari lagi.

Dalam hal penahananpun ada perbedaan sel, untuk yang melakukan pelanggaran dan yang untuk melakukan kejahatan. Dan untuk yang melakukan kejahatan inipun masih ada perbedaan penahanannya yaitu dipisahkan

26). Op.cit., hal 17

antara yang baru pertama kali melakukan kejahatan dengan yang sudah beberapa kali melakukan kejahatan.

3. Kalau semua proses di Polda sudah selesai maka, akan terdapat dua kemungkinan yaitu :

a. Anak ini dikembalikan kepada orang tua atau walinya jika ternyata dalam pemeriksaan ini akan memang tidak cukup bukti atau dia hanya melakukan pelanggaran biasa.

b. Kalau anak dalam pemeriksaan pertama terdapat cukup bukti maka, perkaranya dilimpahkan kejaksaan.

4. Setelah perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan, maka pihak kejaksaan harus menghubungi pihak Balai Bispas untuk meminta Balai Bispas melakukan penelitian mengenai anak ini yang berisikan :

a. Latar Belakang dari Kejahatan yang dilakukan oleh si anak

b. Latar belakang dari pada keluarganya

c. dan tempat tinggal dari pada anak tersebut

5. Kejaksaan :

Setelah polisi mempunyai bukti-bukti yang cukup, maka perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah berkas perkaranya

diperiksa di Kejaksaan maka diadakan penuntutan. Penuntutan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur pada pasal 14 dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Sedangkan Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan,
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik,
- d. Membuat surat dakwaan,
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan,
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada dakwaan tentang ketentuan dan waktu hari perkara disidangkan,
- g. Melakukan penuntutan,
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum,

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan UU ini,

j. Melaksanakan penetapan hakim. 4)

Proses seorang anak ketika ia ditangani oleh pihak kejaksaan adalah :

a. Dalam hal penahanan untuk anak dan orang dewasa dibedakan tempat penahannya, untuk orang dewasa ditahan di Rutan Salemba dan untuk anak-anak ditahan di Pondok Bambu.

b. Di Kejaksaan ini anak ditahan selama 30 hari untuk proses selanjutnya. Jika pada waktu yang ditentukan pemeriksaannya belum selesai dan dirasakan perlu untuk menambah waktu penahanan maka penuntut umum meminta izin kepada pengadilan untuk meminta penambahan hari menjadi 30 hari lagi.

Tetapi biasa untuk perkara yang dilakukan oleh anak/remaja penahanannya tidak sampai 30 hari, karena dilihat dari perkara yang dilakukan dan yang berbuatnyapun masih anak/remaja.

c. Dalam hal penahanan sama dengan di Polda yaitu untuk anak yang baru pertama kali

4). Loc.cit, hal 22.

melakukan tindak pidana dan untuk anak yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana dipisahkan ketika dimasukkan ke dalam sel.

d. Setelah proses di Kejaksaan selesai, maka perkara anak ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan kemudian diputuskan.

6. Pengadilan Negeri :

Setelah Penuntut Umum mengajukan penuntutannya ke pengadilan yang berwenang maka perkara tersebut segera disidangkan, dan pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang diberikan wewenang oleh UU untuk mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini perkara kejahatan yang dilakukan oleh anak, hakim tetap berpatokan kepada pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Proses seorang anak ketika ia ditahan oleh pihak Pengadilan Negeri adalah :

a. Dalam hal penahanan sama dengan ketika anak ditangani oleh kejaksaan, tetapi anak itu tidak menjadi wewenang dari kejaksaan lagi melainkan menjadi wewenang pihak pengadilan.

b. Masa penahananpun sama dengan penahanan biasa yaitu 30 hari. Dan kalau dipandang

perlu penahanannya dapat diperpanjang menjadi 30 hari lagi.

c. Dalam hal penahananpun sama dengan penahanan kejaksan yaitu dipisahkan untuk anak yang baru pertama kali melakukan kejahatan dengan anak yang sudah beberapa kali melakukan kejahatan.

d. Sidang untuk anak dan untuk orang dewasa jelas ada perbedaannya yaitu, untuk orang dewasa sidang yang dilakukan yaitu persidang pemeriksaannya dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh orang tua/wali dari si anak dan oleh pihak Balai Bipa.

e. Untuk sidang pemeriksaan anak ini, sedapat mungkin hakim tidak memakai toga dengan tujuan agar tidak ada rasa takut pada anak itu dan ia dapat berbicara dengan leluasa. Dalam sidang ini perlakuan seorang hakim dapat berperan terutama dalam melontarkan pertanyaan kepada anak tersebut harus dengan kata-kata yang dimengerti oleh anak-anak.

f. Setelah persidangan selesai dan hakim sudah memutuskan, maka sesuai dengan

ketentuan bahwa setiap persidangan untuk anak/remaja hakim juga harus berpatokan pada pasal 45, 46, dan 47 KUHP, maka akan terdapat 3 macam kemungkinan keputusan hakim yaitu :

- Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya/walinya tanpa dipidana apapun.
- Anak itu diserahkan kepada Pemerintah tanpa dipidanakan apapun.
- Anak itu dijatuhi pidana tetapi dengan ketentuan bahwa masa menjalankan hukumannya dikurangi sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

7. Balai BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengembangan Anak) :

Balai BISPA ini berada dibawah Departemen Kehakiman sebagai Pendidikan - Luar Lembaga.

Ketika seorang anak diputuskan oleh hakim untuk dididik oleh suatu Lembaga Pemerintah maka dalam hal ini Balai BISPA-lah yang berperan.

Fungsi dari pada Balai BISPA adalah :

- Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan.
- Melakukan registrasi kemasyarakatan,
- Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan

pengentasan anak,

- Menghadiri sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan Dewan Pembina Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, Anak Negara dan Klien pemasyarakatan yang memerlukan.

Di Balai BISPA ini ada klien untuk anak dan Klien untuk orang dewasa. Dan seksi Bimbingan Klien anak ini terdiri dari :

- a. Sub Registrasi
- b. Sub Bimbingan Kemasyarakatan
- c. Sub Bimbingan Kerja.

Sub Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, pendaftaran, dekiloskopi, statistik, analisa dan evaluasi.

Sub Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan Sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan, kunjungan kerumah klien, mengukuti sidang peradilan anak di Pengadilan Negeri, pembinaan klien pidana bersyarat, anak yang diputuskan hakim dikembalikan

kepada orang tuanya/walinya, anak asuh, anak pidana dan anak negara yang lepas bersyarat, anak pidana dan anak pidana yang mendapat cuti menjelang lepas.

Sub Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja kepada bekas narapidana anak, anak negara dan klien anak yang memerlukan bimbingan lanjutan.

Hubungan Balai BISPA dengan :

a. Orang Tua si Anak,

Hubungan BISPA dengan orang tua si anak dalam hal ini sangat erat sekali hubungannya, karena anak di libatkan di BISPA ini dia tidak tinggal dalam lembaga ini melainkan dia tinggal dengan orang tuanya, mengingat pembinaan yang di adakan oleh Balai BISPA ini adalah Pembinaan luar lembaga. Misalnya si anak dikenakan sanksi pidana bersyarat atau lepas bersyarat, maka anak ini tetap tinggal dengan orang tuannya tetapi ia berada dalam peggawasan BISPA.

b. Kepolisian :

Hubungan Kepolisian dengan BISPA adalah ketika si anak ditangani oleh pihak kepolisian, maka pihak BISPA mulai mengadakan penelitian mengenai keadaan

anak itu, baik itu orang tuanya. lingkungan tempat tinggalnya bahkan lingkungan pendidikannya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data mengenai anak itu sebelum perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan atau ke Pengadilan Negeri.

c. Kejaksaan :

Hubungan BISPA dengan Kejaksaan adalah ketika perkara anak ini sampai di Kejaksaan maka pihak Kejaksaan harus melapor kepada pihak BISPA bahwa ada perkara anak, karena ketika perkara tersebut akan disidangkan nantinya, maka pihak kejaksaan harus memperlihatkan hasil dari pada penelitian yang dilakukan oleh BISPA. Jadi dalam hal ini Balai BISPA tetap melakukan penelitian tentang anak itu. Yang diteliti oleh BISPA itu antara lain tentang latar belakang dari pada kejahatan yang dilakukan oleh anak/remaja itu, bahkan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggalpun tidak lepas dari penelitian Balai BISPA.

d. Pengadilan Negeri :

Hubungan BISPA dengan Pengadilan Negeri

juga sangat erat hubungannya. Setelah pemeriksaan dimulai hakim sudah harus menerima laporan dari Balai BISPA mengenai keadaan anak ini. Dan dalam pemeriksaan awal ini BISPA harus terus mengikuti sidang dari sidang awal sampai pada siang putusan.

e. Lembaga Pemasyarakatan Anak :

Hubungan BISPA dengan LP anak ini ialah ketika Napi anak akan memperoleh pembebasan bersyarat atau cuti ataupun dalam permintaan Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dalam rangka pembuatan data lingkungan masyarakat untuk pembinaan dari anak itu sendiri ketika anak itu akan keluar dari LP Anak.

Jika dalam masa tahanan itu si anak berkelakuan baik maka anak itu akan mendapatkan pelepasan bersyarat. Dan sebelum pembebasan bersyarat suratnya dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman, maka BISPA sudah melakukan penelitian terhadap pihak keluarga, apakah pihak keluarganya dan anggota masyarakat sudah memenuhi anak itu kembali. Jika hal itu sudah memenuhi persyaratan maka bisa diusulkan untuk

memberlakukan pembebasan bersyarat untuk anak ini.

8. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) :

Ketika Pengadilan memutuskan bahwa anak tersebut harus dididik di suatu lembaga, maka selain dari pada Balai BISPAA, Lembaga Pemasyarakatan Anak juga termasuk Lembaga yang mendidik anak didalam lembaga. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak ini ada tiga macam anak yaitu :

1. Anak Sipil :

Anak yang memang diserahkan oleh orang tuannya sendiri untuk dididik oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak, karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik anak itu.

2. Anak Negara :

Anak yang memang diputuskan oleh hakim untuk dididik oleh Negara dalam suatu Lembaga Pemerintah, dan batas usia bagi anak ini adalah 18 tahun, setelah lebih dari 18 tahun maka anak itu harus keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut.

4. Anak Pidana :

Anak yang oleh karena putusan hakim harus menjalankan hukumannya selama masa hukuman yang diberikan kepada dia.

9. Untuk anak yang dibina/ditahan di LP anak Tangerang, setelah selesai waktu penahanan dan pembinaannya maka mereka dipersiapkan untuk dikembalikan kepada lingkungannya.

10. Anak yang dikembalikan kepada lingkungannya adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi si anak tersebut. Dan lingkungannya pertama yang menerimanya adalah lingkungan keluarganya yaitu orang tua dan saudara-saudaranya, dan dalam lingkungan inilah anak kembali mendapat rasa percaya dirinya kembali.

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis-jenis Penelitian :

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan. sedangkan tujuan dari penelitian hukum adalah, untuk mendapatkan atau memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam untuk merumuskan masalah atau hipotesa atau mengembangkan secara lengkap aspek-aspek hukum guna mendapatkan atau

memperoleh keterangan atau data untuk menguji hipotesa yang berikhsikan hubungan sebab akibat.

Jenis-jenis penelitian yang dipakai guna mendukung penulisan ini ialah, tinjauan dari sifatnya yang teridiri dari :

a. Penelitian Eksploratoris :

Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian semacam ini disebut Fesibility Study yang dimaksud untuk memperoleh data awal.

b. Penelitian Deskriptif,

Penelitian ini adalah dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam lerangka penyusunan teori baru.

c. Penelitian Eksplanatoris,

Penelitian ini apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. 5)

5) - Dr. Soerjono Soekanto, SH., Pengantar Penelitian Huku, Jakarta 1981, UI-Pres, cetakan I, hal.10

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan jenis penelitian Deskriptif.

2. Teknik Pengumpulan Data :

Dalam rangka pengumpulan data dan fakta, penulis menempuh dua cara yaitu :

a. Riset Perpustakaan,

Dalam riset perpustakaan, pengumpulan datanya dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah-majalah hukum dan perundang-undangan yang kesemuanya berkaitan dengan isi pembahasan ini, sehingga didapat suatu perusan dalam menganalisa dan memecahkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

b. Riset Lapangan,

Hal ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang akurat. Riset lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara maupun dilakukan secara langsung kepada objek atau tempat yang menjadi sasaran penelitian.

3. Tempat Penelitian Data :

Dalam melakukan penelitian ini, baik dengan riset di perpustakaan maupun riset lapangan dilakukan di:

a. Riset Perpustakaan,

- Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional
Jl. May Jen. Soetoyo-Cililitan. Jaktim.

- Perpusatkaan FH-UKI

Jl. Diponegoro 86 Jakarta Pusat.

b. Riset Lapangan,

1. Pengalilan Negeri Jakarta Pusat,


2. Kejaksaan Jakarta Pusat

3. Polres 701 Jakarta Pusat

4. Komdak Metri Jaya

5. Balai BISPAA

6. LP Anak Tangerang



BAB IV

HASIL PENELITIAN

Setelah penulis membahas tentang pengertian anak dan remaja, sejarah kenakalan anak/remaja, pengertian dari pada kenakalan itu sendiri, perkembangan dari anak/remaja, dan tinjauan umum tentang Hukum Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak. Maka sampailah penulis pada pembahasan yang terakhir dari penelitian yang penulis lakukan mengenai kenakalan anak/remaja ini. Dari penelitian yang penulis lakukan di beberapa tempat seperti Komdak Metro Jaya, Polres, Pengadilan Negeri dan beberapa tempat lainnya, dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak atau remaja bisa diklasifikasi sebagai suatu pelanggaran dan suatu kejahatan. Oleh karena itu untuk mengawali pembahasan penulis pada Bab yang keempat ini, penulis akan mencoba membahas klasifikasi dari pada perbuatan kenakalan yang dilakukan oleh anak/remaja. Dalam pembahasan masalah pelanggaran dan kejahatan ini, penulis tetap berpatokan pada Buku II dan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A. KLASIFIKASI DARIPADA KENAKALAN ANAK/REMAJA

1. Kenakalan Anak/Remaja yang Diklasifikasikan Sebagai Pelanggaran.

Dalam buku Prof. Satochid Kartanegara mengenai Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pelanggaran adalah, perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh undang-undang. Istilah pelanggaran di sini diartikan dengan Wetsdelicten, wetsdelicten itu baru merupakan delict jika perbuatan-perbuatan itu sudah dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Apabila sesuatu perbuatan yang merupakan wetsdelicten tidak dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka perbuatan itu tidak boleh dihukum.¹⁾

Pelanggaran pada umumnya hanya hukuman kurungan atau denda, yang lebih ringan sifatnya dari pada yang dijatuhkan terhadap kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHP.

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa jenis pelanggaran yang sering sekali dilakukan oleh anak/remaja, yaitu :

¹⁾Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana, Balai Literatur Mahasiswa, hal. 109-110.

a. Mabuk-mabukan

Hal ini sering sekali dilakukan oleh anak/remaja, baik itu oleh mereka yang mampu maupun yang tidak mampu, baik itu yang berada di kota-kota besar maupun yang berada di kota-kota kecil. Mabuk-mabukan sepertinya sudah menjadi ciri khas dari mereka.

Dalam pasal 492 ayat 1 KUHP dikatakan bahwa :

"Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah".²⁾

Bagi seorang anak/remaja yang melakukan pelanggaran ini dan supaya ia dapat dikenakan pasal ini harus dibuktikan bahwa :

²²⁾ Dr. Andi Hamzah, SH., KUHP Yang Telah Disesuaikan dengan Undang-undang Baru, Ghalia Indonesia Jakarta, 1986.

- orang itu mabuk, mabuk adalah berlainan dengan kentara mabuk, sebagai tersebut dalam pasal 536 KUHP Mabuk = kebanyakan minum-minuman keras, sehingga tidak dapat lagi menguasai salah satu panca indranya atau anggota tubuhnya. Kentara Mabuk = lebih dari pada itu, ialah mabuk sekali, sehingga kelihatan dan menimbulkan gaduh pada sekitarnya.
- ditempat umum (tidak saja, di jalan umum tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika di rumah sendiri tidak masuk di sini).
- merintangai lalu lintas, mengganggu ketertiban umum dan sebagainya (jika orang itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini).³⁾

b. Mengganggu ketertiban pada malam hari.

Yang dimaksud dengan mengganggu ketertiban pada malam hari adalah, jika seorang anak/remaja yang melakukan kegiatan pada malam hari dan kegiatan itu sangat mengganggu waktu istirahat orang lain pada waktu malam. Istilah yang sering dipakai

³⁾R. Soesilo, KUHP serta Komenta-komentarnya Politeia Bogor, Bogor 1983, hal. 322.

untuk kegiatan apda malam hari ini adalah "begadang". Munculnya kegiatan begadang ini hanya suatu perbuatan yang iseng-iseng yang dilakukan oleh beberapa remaja karena dia merasa jenuh dengan suasana di lingkungan keluarganya. Kejenuhan ini yang membuat dia ingin mencari angin sejuk di luar rumah pada malam hari, dan biasanya dia berkumpul dengan mereka yang juga merasakan hal yang sama dengan dia. Tempat yang mereka pergunakan untuk kumpul-kumpul ini biasanya dilakukan di mulut-mulut gang, pos-pos ronda atau salah satu dari rumah mereka. Kegiatan yang mereka lakukan pada malam hari ini misalnya, main kartu, mengobrol tentang hal-hal yang negatif (cerita-cerita porno) yang akhirnya menimbulkan suara tawa yang sangat keras, selain itu mereka juga menyanyi sambil memainkan alat musik (gitar, gendang, dan lain-lain). Hal-hal inilah yang seringkali mengganggu ketertiban dan kenyamanan waktu istirahat orang lain pada waktu malam hari.

Dalam pasal 503 ke-1 KUHP dikatakan : "Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah; ke-1; barang siapa membikin kegaduhan atau memberisikkan tetangga, sehingga ketentraman

malam hari dapat terganggu.

Bagi seorang anak/remaja yang melakukan pelanggaran ini dan supaya ia dapat dikenakan pasal ini, harus dibuktikan bahwa :

- perbuatan itu harus dilakukan pada malam hari atau waktunya orang tidur (jam berapa, itu tergantung dari kebiasaan di tempat itu, pada umumnya sesudah jam 11 malam)
- suara gaduh yang memberisikkan itu dibuat secara sengaja atau secara main-main. Jika suara gaduh itu berasal dari perusahaan, pekerjaan atau pesta, tontonan yang patut, tidak masuk di sini. Jadi pabrik yang bekerja malam, atau orang-orang yang pesta malam dengan mengadakan musik, gamelan atau tabuh-tabuhan lainnya tidak dapat dikenakan pasal ini.⁴⁾

c. Mencoret-coret atau merobek pengumuman yang ada di tempat umum.

Yang dimaksud dengan hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang anak/remaja yang semula hanya iseng tapi akhirnya jadi suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh mereka. Masalah coret-

⁴⁾ Soenarto Soerodibroto, SH., KUHf dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Soenarto & Associates, Jakarta 1982, hal. 259.

mencoret yang mereka lakukan sering dilakukan di halte-halte bis, atau di dalam bis-bis umum atau di tembok-tembok di jalan umum, dan hal seperti ini banyak sekali kita jumpai di mana-mana di kota Jakarta ini bahkan sampai di daerah-daerah. Sedangkan masalah merobek pengumuman-pengumuman yang ditempel di tempat-tempat umumpun menjadi tradisi yang sering dilakukan oleh mereka. Dalam melakukan kedua hal ini baik itu mencoret-coret ataupun merobek pengumuman atau suatu pemberitahuan untuk umum, dianggap oleh mereka sebagai suatu hak yang biasas saja, karena mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu tidak dilarang oleh undang-undang. Dalam pasal 526 KUHP dikatakan bahwa :

"Barang siapa merobek, membikin tak terbaca atau merusak suatu pemberitahuan di muka umum dari pihak penguasa yang wewenang atau karena ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.⁵⁾

⁵⁾Dr. Andi Hamzah, SH., Op.Cit., hal. 240.

2. Kenakalan Anak/Remaja Yang Diklasifikasikan Sebagai Kejahatan

Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa kejahatan atau tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak/remaja pada tiga tahun terakhir ini (1989-1991) yaitu :

a. Pembunuhan :

Kejahatan pembunuhan di sebut dalam istilah bahasa Belanda adalah "doodslag". KUHP Buku II Bab XIX pasal 338 merumuskan kejahatan pembunuhan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".⁶⁾

Dipandang dari segi ilmu hukum dalam delik pembunuhan yang dilarang adalah "menyebabkan matinya orang lain".⁷⁾ Pasal 338 KUHP tersebut dirumuskan secara materil delik. Hal ini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang sama sekali tidak dirumuskan secara pasti. Perbuatan apapun wujudnya, misalnya dengan menembak, memanah atau

⁶⁾ Ibid, hal. 166.

ditusuk dengan pisau, maka nilainya sama saja. Di dalam delik pembunuhan yang dilarang adalah timbulnya suatu akibat yakni "menyebabkan matinya orang lain".

Pembunuhan menurut pasal 338 KUHP harus dilakukan segera sesudah timbulnya maksud untuk membunuh, tidak ada saat pikir-pikir lebih lama baik untuk memikirkan cara maupun tempat pembunuhan. Jika antara timbul maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraannya, pelaku masih sempat memikirkan dengan tenang mengenai cara yang sebaik-baiknya untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan, maka kejahatan tersebut digolongkan pada "pembunuhan dengan direncanakan".

Delik pembunuhan yang dirumuskan secara meteril, lebih jauh harus ditinjau pula kedudukan dan penempatan unsur perbuatan dengan sengaja. Menurut ilmu hukum pidana, jika suatu rumusan delik menggunakan unsur perbuatan dengan sengaja di depan, maka berarti bahwa unsur-unsur lain dari delik tersebut yang berada di belakang unsur sengaja, semuanya diliputi oleh unsur sengaja, semuanya diliputi oleh unsur sengaja. Rumusan delik tersebut memiliki konsekwensi tersendiri yakni secara mutlak harus ada bukti tentang pengetahuan pelaku mengenai perbuatannya itu

merupakan perbuatan "menghilangkan nyawa orang lain". Disamping itu harus dibuktikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan matinya orang lain itu dilakukan dengan sengaja. Mengenai unsur perbuatan dengan sengaja di dalam pasal 338 KUHP harus ditafsirkan secara luas.⁷⁾

Maka dari itu hakim dapat menganggap bahwa tertuduh itu mengetahui bahwa dengan melakukan tusukan dengan mempergunakan sebuah pisau yang besar terhadap perut si korban, ia telah menyebabkan kematian si korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan tindakan tersebut dengan sengaja, dapat diambil kesimpulan bahwa ia menghendaki matinya korban. Ancaman pidana bagi pelaku kejahatan pembunuhan menurut pasal 338 KUHP paling lama 15 tahun.

Dapat dikatakan bahwa yang menjadi unsur daripada pasal 338 KUHP ini adalah :

- unsur subyektif : dengan sengaja
- unsur obyektif : menghilangkan

nyawa

orang lain

⁷⁾ Drs. Sudarsono, SH., Kenakalan Remaja, Rineka Cipta Jakarta, 1990, hal. 32-33.

Jika yang melakukan pembunuhan ini adalah seorang anak/remaja, maka untuk menjatuhkan hukumannya harus dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok sesuai dengan ketentuan yang telah mengaturnya (pasal 47 ayat 1 KUHP).

b. Penganiayaan :

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling diatur dalam Bab XX Buku ke-II KUHP pasal 331 (1) sampai dengan ayat lima (5) yang berisi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang, empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Disamakan dengan penganiayaan yakni kesengajaan merugikan kesehatan.

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari rumusan pasal 351 KUHP di atas itu maka orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai "penganiayaan" tanpa menyebutkan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa "kesengajaan merugikan kesehatan" (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.⁸⁾

Jadi pada dasarnya undang-undang tidak memberikan ketentuan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.

Dan hal-hal ini harus dilakukan dengan unsur-unsur sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.⁹⁾

Dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu

⁸⁾ Drs. Lamintang, SH., Delik-delik Khusus, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 110-111.

⁹⁾ R. Soesilo, Op.Cit., hal. 245.

telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- merugikan kesehatan orang lain.

Untuk dapat disebut telah melakukan suatu penganiayaan tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya orang lain tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari kesengajaan pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain. Hoge Raad dalam arrestnya tertanggal 15 Januari 1934 menyatakan bahwa, "Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinan dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini opzet (kesengajaan) pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai polisi¹⁰⁾

¹⁰⁾ Drs. Lamintang, SH., Op.Cit., hal.112.

c. Pencurian :

Pencurian yang biasa dilakukan oleh anak/remaja ini terpisah dalam dua bentuk yaitu :

- Pencurian Biasa
- Pencurian Dengan Pemberatan

Yang dimaksud dengan pencurian biasa adalah : yang diatur dalam Bab XXII Buku ke-II KUHP pasal 362 yang berisikan "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Dari pasal ini dapat dikatakan bahwa : Pencurian ini adalah pencurian biasa yang elemen-elemennya terdiri dari :

- a. perbuatan mengambil
- b. yang diambil harus sesuatu barang
- c. barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).¹¹⁾

¹¹⁾R. Soesilo, Loc.Cit., hal. 260.

Yang dimaksud pencurian dengan pemberatan adalah yang diatur dalam pasal 363 KUHP yang berisikan :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, leturan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan

5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Pasal 363 KUHP ini adalah tergolong delik pencurian yang dikualifisir, oleh sebab itu kejahatan pencurian diancam dengan pidana (sanksi) yang lebih berat dari pada delik pencurian pokok (pasal 362 KUHP). Kejahatan pencurian dengan pemberataan tersebut memiliki ciri-ciri khusus baik mengenai cara, akibat yang ditimbulkan maupun obyeknya yang khas. Adapun sanksi yang dapat dikenakan atau dijatuhkan terhadap delik pencurian yang dikualifisir tersebut ada dua kemungkinan :

(a) Pidana penjara paling lama tujuh tahun terhadap pencurian ternak, baik berupa binatang berkuku satu maupun binatang memamah biak, misalnya babi, kuda, sapi, kambing.

(b) Pidana penjara paling lama sembilan tahun terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam suatu tempat kediaman (rumah) yang memiliki pekarangan tertutup. Pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dengan bersekutu, dapat pula terjadi pencurian tersebut dilakukan dengan merusak,

membongkar, memanjat atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu.¹²⁾

Delik pencurian merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh anak remaja. Masalah kejahatan, khususnya pencurian bukan hanya menjadi masalah masyarakat modern. Kejahatan pencurian yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja merupakan salah satu bukti adanya kenakalan remaja.

Para ilmuwan dewasa ini sering berusaha untuk menyelidiki sebab-sebab kenakalan remaja terutama yang berhubungan dengan kejahatan pencurian.

Menurut Dr. Zakiah Darajat :

"Kenakalan anak-anak adalah ungkapan dari ketegangan perasaan (tension), kegelisahan dan kecemasan atau tekanan bathin (frustration) misalnya : jika seorang anak dari orang yang kaya dan berpangkat, mencuri atau melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, maka kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak itu bukanlah karena ia kekurangan uang dari orang tuanya, akan tetapi adalah ungkapan dari rasa tidak puas, kecewa atau rasa tertekan, merasa kurang mendapat perhatian, kurang merasakan kasih sayang orang tua dan sebagainya.¹³⁾

¹²⁾Drs. Sudarsono, SH., Op.Cit., hal. 42,47.

¹³⁾Dr. Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, Gunung Agung, Jakarta, 1983, Cetakan kedua, hal.113.

Dari penelitian yang penulis lakukan di beberapa Pengadilan Negeri di Jakarta dan LP Anak Tangerang, dapat dikatakan bahwa kejahatan pencurian menduduki peringkat pertama dalam setiap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak/remaja. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk menjelaskan sebab dari pada kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak/remaja yang terdiri dari tiga hal yakni :

- (1) Keadaan ekonomi yang sangat parah. Anak/remaja terpaksa melakukan kejahatan pencurian karena untuk menyambung hidupnya.
- (2) Keinginan untuk hidup berfoya-foya, berkompetisi dengan teman sebayanya di dalam pesta-pora sering memiliki akibat samping yang negatif. Bahkan kadang-kadang solidaritas dan partisipasi yang berlebih-lebihan terhadap ajakan kawan-kawan sesama remaja untuk bersenang-senang yang sering pula mengakibatkan si anak/remaja terjerumus ke dalam kejahatan pencurian.
- (3) Kebiasaan bermain judi, dalam kenyataan memang banyak sekali anak/remaja yang terjerumus ke dalam perjudian sebagai pengaruh langsung dari kehidupan sekitarnya.

Ketiga fenomena tersebut tidak hanya muncul di tengah-tengah masyarakat kota yang nota bene tergolong heterogen, solidaritas longgar, akan tetapi ketiga fenomena tersebut jelas nyata di tengah-tengah masyarakat desa dengan solidaritas kokoh dan tergolong homogen.

d. Perampokan :

Tentang perampokan ini terdapat dalam Bab XXII Buku ke-II pasal 365 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya.

Perampokan ini lebih berat lagi perbuatannya dari pada pencurian dengan pemberatan. Dan perampokan di sini adalah "pencurian dengan kekerasan". Tentang kekerasan seperti yang terdapat dalam pasal 89 KUHP (membuat orang pingsan atau tidak

berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan). Di sini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah menutup di dalam kamar, dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk memudahkan atau menyiapkan pencurian itu.¹⁴⁾

Seorang anak/remaja yang melakukan perampokan di suatu tempat, biasanya dia bukan pelaku utama dalam perampokan ini, dia melakukan perampokan ini karena dua hal yaitu dia diajak atau dia yang mau ikut dalam perampokan ini. Di LP Anak Tangerang ini, antara pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh seorang anak hampir seimbang tetapi tetap pencurian yang menduduki peringkat pertama dalam kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

e. Kenakalan dalam keluarga :

Yang dimaksud dengan kenakalan dalam keluarga adalah kenakalan yang dilakukan oleh anak yang sudah melebihi batas dan orang tua sudah tidak

¹⁴⁾R. Soesilo, Loc.Cit., hal.254.

mampu lagi untuk mendidiknya. Tetapi dalam hal ini si anak tidak melakukan satu tindak pidana apapun. Dan biasanya kenakalan anak dalam keluarga ini seperti :

- si anak tidak bisa diatur oleh orang tuanya
- si anak tidak mau sekolah

Akhirnya karena orang tua sudah tidak bisa lagi untuk mendidiknya maka anak ini diserahkan ke Balai BISPAA atau LP Anak Tangerang untuk dibina dan dididik. Tetapi sebelum mereka diserahkan kedua lembaga ini si orang tua harus melalui proses persidangan dahulu dan kalau hakim merasa bahwa orang tua itu masih mampu untuk mendidik anaknya maka anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi jika orang tua tidak mampu untuk mendidik anaknya maka anak tersebut dapat diserahkan kepada kedua lembaga itu sampai si anak berusia 18 tahun.

f. Penggunaan Senjata Tajam :

Penggunaan senjata ini diatur dalam UU No.12 Dit/ 1951 yaitu Undang-undang tentang senjata api dan bahan peledak, yang sering kali dilakukan oleh remaja adalah pelanggaran pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berisikan :

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi-kan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun,

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga.¹⁵⁾

Penggunaan senjata ini biasanya dilakukan oleh mereka kalau mereka berkelahi, tetapi terkadang juga mereka hanya membawa senjata itu untuk diperlihatkan kepada sesama kawannya. Untuk penggunaan senjata ini kasusnya mulai meningkat pada tiga tahun terakhir ini, dari penelitian yang penulis lakukan di beberapa pengadilan negeri di Jakarta, kasus penggunaan .pm7

¹⁵⁾ DR. Andi Hamzah, SH., Delik-delik Terbesar di Luar KUHP Beserta Komentar, Pradnya Paramita Jakarta, 1980, hal. 10.

senjata ini semakin meningkat terutama kasus-kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan statistik penggunaan senjata dari klasifikasi umur, rata-rata 16 sampai 17 tahun. Biasanya senjata yang mereka pergunakan ini di dapat dari teman-temannya sendiri atau mereka beli, untuk penggunaan senjata api biasa dipergunakan oleh anak yang orang tuanya ABRI, hal ini bisa terjadi karena orang tua kurang berhati-hati dalam menyimpan senjata ini.

g. Penggunaan Narkotika :

★ Penggunaan Narkotik diatur dalam UU No.9 Tahun 1976. Narkotik ini sebenarnya hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan (pasal 3 ayat 1) dan harus seizin Menteri Kesehatan untuk membeli, menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan, ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja (pasal 4 ayat 1) dan Menteri Kesehatan pun akan memberikan izin kepada apotik, dokter, pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan untuk membeli, menyediakan, menyimpan, memproduksi, mengirim,

dan untuk diteliti terus (pasal 5 ayat 1, 2).¹⁶⁾

Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja, khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja di kota-kota besar. Jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk mencari sebab timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja dengan kondisi-kondisi tertentu. Dalam sebuah hasil penelitian ilmiah, seorang psikiater Dr. Graham Blaine mengatakan bahwa seorang anak menggunakan narkotika itu karena :

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan yang berbahaya seperti, ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain.
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru norma-norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.

¹⁶⁾K.Wantjik Saleh, SH., Palengkap KUHP, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-5, Jakarta, 1985, hal.153-154.

5. Untuk mencari atau menemukan arti dari hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian atau kebosanan.
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan ketepatan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologi penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subyektif individual, penyalahgunaan narkoba oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual atau subyek agar dapat mengangkat dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakekatnya menjadi kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak/remaja yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek. Secara

obyektif, penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.¹⁷⁾

Mengakhiri pembahasan penulis mengenai klasifikasi daripada kenakalan anak remaja ini, maka penulis akan mencoba untuk mengurutkan jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh para anak/remaja pada tiga tahun terakhir ini yang terdiri dari :

1. Pencurian Biasa (pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan Pemberatan (pasal 363 KUHP)
3. Penganiayaan (pasal 351 KUHP)
4. Pembunuhan (pasal 338 KUHP)
5. Perampokan (pasal 365 KUHP)
6. Membawa atau menggunakan Senjata Tajam (UU No.12/1951)
7. Penyalahgunaan Narkotika (UU No.9/1976).

Kejahatan-kejahatan yang seperti inilah yang sering kali dilakukan oleh mereka, yang akhirnya membawa mereka ke suatu lembaga yang harus mendidik mereka. Sedangkan kasus-kasus yang terdapat di LP Anak

¹⁷⁾ Soedjono. D. SH., Narkotik dan Remaja, Alumni Bandung, Cetakan ke III, hal.23.

Tangerang itu terdiri dari :

1. Kejahatan Terhadap Ketertiban (pasal 154 KUHP)
2. Kejahatan Mata Uang (pasal 224 KUHP)
3. Kejahatan Susila (pasal 281 KUHP)
4. Kenakalan dalam keluarga
5. dan pencurian, pembunuhan, perampokan, penganiayaan, penggunaan senjata tajam, penyalahgunaan narkotika.

Itulah kasus-kasus yang sering dialami oleh remaja pada saat sekarang ini dan untuk penanggulangan-nya penulis akan membahas pada sub terakhir dari pembahasa ini.

B. SEBAB-SEBAB DARI PADA KENAKALAN ANAK/REMAJA

Untuk menetapkan sebab musabab Juvenile Delinquency agak sukar, karena harus diperhitungkan faktor-faktor pribadi, pengaruh sosial, dan pengaruh lainnya seperti riwayat hidup sejak kecil. Faktor keluarga penting sekali, karena merupakan lingkungan pertama, lingkungan primer. Dalam mencari sebab juvenile delinquency, sebab-sebab yang tunggal dan unilateral tidak ada. Sebab-sebab itu beraneka warna serta satu sama lain berkaitan. Dari penelitian yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak/remaja ini adalah :

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang kurang baik akan berpengaruh negatif. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya delinquency itu sebagian besar juga berasal dari keluarga.¹⁸⁾ Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) dan keadaan jumlah anggota yang kurang menguntungkan.

a. Broken Home dan Quasi Broken Home

Menurut pendapat umum pada "broken home" ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak/remaja, dimana terutama perceraian atau

¹⁸⁾ Drs. Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, Aksara Baru, Jakarta 1981, hal. 226.

perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Dalam broken home pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal :

- salah satu dari kedua orang atau kedua-duanya meninggal dunia,
- perceraian orang tua,
- salah satu kedua orang tua atau keduanya "tidak hadir secara terus menerus dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada keluarga yang broken home, akan tetapi dalam masyarakat modern, sering pula terjadi suatu gejala adanya "broke home semu" (quasi broken home) ialah, kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya. Baik broken home maupun quasi broken home dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga sehingga keadaan tersebut memberi pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan anak. Sedangkan dalam kenyataan menunjukkan bahwa anak/remaja yang melakukan kejahatan disebabkan karena di dalam keluarga terjadi ketidak

harmonisan, mereka terdiri dari :

- anak yatim piatu,
- anak yang tidak jelas asal-usul keturunannya (si anak lahir bukan karena perkawinan yang sah),
- karena perceraian kedua orang tuanya, anak yang ditinggalkan ayahnya tanpa perceraian yang sah,
- anak yang sering ditinggalkan kedua orang tuanya karena mencari nafkah (berdagang, mengemudi becak dan lain-lain.¹⁹⁾

Pada dasarnya kenakalan remaja yang disebabkan jika karena broken home dan quasi broken home dapat diatasi/ditanggulangi.

b. Keadaan jumlah anak yang kurang menguntungkan :

Aspek lain dalam keluarga yang dapat menimbulkan anak/remaja menjadi delinquent adalah jumlah anggota keluarga (anak) serta kedudukannya yang dapat memengaruhi perkembangan jiwa anak, keadaan tersebut berupa :

- Keluarga Kecil,

Titik beratnya adalah kedudukan anak dalam

19). Drs. Bimo Walgito, Kenakalan anak (Juvenile Delinquency), Yaysan penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta 1982, hal.11

keluarga misalnya : anak sulung, anak bungsu dan anak tunggal. Kebanyakan mereka ini sangat dimanjakan oleh orang tuannya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri di dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu saat keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mereka frustrasi dan mudah berbuat jahat, misalnya melakukan penganiayaan, berkelahi dan melakukan pengrusakan.

- Keluarga Besar,

Di dalam rumah tangga dengan jumlah anggota warga yang begitu tinggi karena jumlah anak banyak, biasanya mereka kurang pengawasan dari kedua orang tuanya. Sering terjadi di dalam masyarakat kehidupan keluarga besar kadang-kadang disertai dengan tekanan ekonomi yang agak berat, akibatnya banyak sekali keinginan anak-anak yang tidak terpenuhi. Akibatnya mereka mencari jalan pintas yakni mencuri, menipu dan memeras. Dalam keluarga yang berjumlah besar biasanya pemberian kasih sayang

dan pemberian perhatian dari kedua orang tua tidak sama. Akibatnya di dalam intern keluarga timbul persaingan dan rasa iri hati satu sama lain yang pada dasarnya akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.²⁰⁾

Pada prinsipnya sikap negatif dari kedua orang tua terhadap anak dalam kedua bentuk keluarga ini, baik keluarga kecil maupun keluarga besar ternyata menyesatkan anak-anak remaja dan sangat merugikan masyarakatnya.

2. Faktor Ekonomi

Salah satu teori yang tertua dan paling banyak diketahui orang adalah bahwa kejahatan timbul karena kemiskinan. Padatnya penduduk di daerah yang sudah dibangun dan kurang kesempatan untuk rekreasi ternyata menyebabkan anak bersifat quasi delinquency. Seorang anak yang berasal dari keluarga yang mempunyai ekonomi rendah dari hari kehari melihat kekayaannya sendiri dengan orang lain yang makannya sempurna, pakaian bagus, ada yang punya mobil, dan lain-lain. Dan dari hal inilah yang dapat membuat anak menjadi seorang delinquent. Lebih

²⁰⁾ Drs. Sudarsono, SH., Loc.Cit., hal.127.

jelasnya seorang anak yang melakukan kejahatan krena faktor ekonomi karena :

- ketidak mampuan orang tua (karena mereka mempunyai taraf ekonomi yang pas-pasan),
- keinginan si anak yang melebihi kemampuan orang tua,
- ada rasa iri dengan teman yang lebih mampu,
- ingin mengikuti mode yang lagi berkembang.

Faktor-faktor inilah yang sebagian besar menyebabkan seorang anak menjadi delinquent, karena apa yang dia ingini tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya karena faktor ekonomi, akhirnya untuk memenuhi keinginannya ini si anak nekat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yaitu seperti mencuri, merampok, bahkan mencopet, secara tidak langsung kemiskinan dapat dikatakan sebagai pendorong untuk seorang anak melakukan kejahatan, bahkan tidak hanya seorang anak tetapi kemiskinan bisa mendorong orang dewasa untuk melakukan kejahatan.²¹⁾

3. Faktor Eksistensi Pendidikan Formal

Pendidikan formal dilaksanakan dalam semesta pendidikan nasional. Menurut TAP MPR No.II/MPR/1988,

²¹⁾ Drs. B. Simanjuntak, Later Belakang Kenakalan Remaja, Alumnia, Bandung 1984, hal 81-83.

pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Sedangkan menurut UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 menegaskan, Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak/remaja. Di kota-kota besar di Indonesia masa remaja masih merupakan masa di sekolah terutama pada masa-masa permulaan. Dalam masa tersebut pada

umunya remaja duduk di bangku sekolah menengah pertama atau yang lebih setingkat. Selama mengikuti pendidikan formal disekolah terjadi interaksi antara remaja dengan sesamanya, juga interaksi antara remaja dengan pendidik. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental sehingga anak/remaja menjadi delinquent. Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya : Pengisap ganja, cros boys dan cros girls yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Dalam sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang mementingkan dan memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman yang lain. Sesuai dengan keadaan seperti ini sekolah sebagai tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak untuk menjadi delinquent. Pengaruh negatif yang menangani langsung proses pendidikan dapat sering tidak masuk akibatnya anak didik terlantar, bahkan sering terjadi pendidik marah kepada muridnya. Biasa guru marah apabila terjadi sesuatu yang menghalangi keinginannya tertentu. Dia akan marah apabila kehormatannya direndahkan, baik

secara langsung maupun tidak langsung. Dewasa ini sering terjadi perlakuan guru yang tidak adil, hukuman atau sanksi yang kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, ancaman yang tiada putus-putus disertai disiplin yang terlalau ketat, disharmonis antara peserta didik dan pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap peserta didik di sekolah dapat menimbulkan kenakalan remaja.²²⁾

4. Faktor Lingkungan Masyarakat,

Anak/remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam perekonomian, pengangguran, mass media dan fasilitas rekreasi. Dan betapa besar pengaruh lingkungan itu terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada dasarnya suatu pergaulan tertentu

22). Drs. Sudarsono, SH., Loc.Cit., hal. 129.

membentuk atau menghasilkan norma-norma tersendiri juga. Lingkungan keluarga atau lingkungan rumah adalah lingkungan yang berpengaruh (primer), sedangkan lingkungan yang di luar rumah adalah lingkungan yang sekunder. Dalam lingkungan masyarakat ini ditanamkan benih-benih norma kepribadian, pergaulan anak dalam lingkungan primer berbeda dengan pergaulan anak dalam lingkungan sekunder, jadi norma-norma yang didapat dalam lingkungan primer itu berbeda dengan norma-norma yang didapat dalam lingkungan sekunder.²³⁾ Di dalam pertemuan antara norma lama yang membekas dengan norma baru yang dibawa dari luar, tentu ada perubahan norma rumah atau norma luar, atau kedua norma itu berfungsi dan menumbuhkan norma baru, baik norma itu bersifat untuk mendidik untuk berbuat baik maupun untuk berbuat tidak baik.

Dikalangan masyarakat sudah sering terjadi kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pemerasan, gelandangan dan pencurian. Kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan oleh penjahat dari tingkatan umur yang beraneka ragam, terdiri dari orang lanjut usia, orang dewasa dan

²³⁾ Romli Atmasasmita, SH.,LLM., Problema Kenakalan Anak-anak/remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis), Armico Bandung, 1985, hal. 73

anak remaja. Bagi anak remaja keinginan/kehendak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi mereka yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk (misalnya novel seks), maka hal itu akan berbahaya, dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberi rangsangan seks terhadap remaja. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa remaja. Mengenai hiburan film (termasuk video cassette) ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut memberi pengaruh yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa para anak/remaja. Misalnya film detektif yang memiliki figur penjahat sebagai peran utama, serta film-film action yang penuh kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-adegan film tersebut akan mudah mempengaruhi perilaku anak/remaja dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang serba destruktif ini dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan juga memegang peranan besar untuk dapat tidaknya seorang anak menjadi delinquent.

Inilah faktor-faktor yang sangat dominan dalam pengaruhnya bagi pertumbuhan jiwa si anak. Seorang anak dapat menjadi seorang delinquent jika

faktor-faktor tersebut di atas jelas membawa pengaruh positif bagi perkembangan jiwa dan rohaninya.

C. AKIBAT DARI PADA KENAKALAN ANAK/REMAJA

Sering kali dikatakan bahwa jika suatu perbuatan yang dilakukan itu mempunyai latar belakang atau sebab, maka latar belakang dari perbuatan itupun mempunyai akibat yang berpengaruh dari perbuatan yang dilakukan itu. Demikian juga dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak/remaja, sudah pasti berakibat bagi si anak itu apalagi kalau perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan akhirnya dia harus menjalani ganjaran yang ditentukan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang dilanggarnya. Di bawah ini penulis akan mencoba menuangkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai akibat yang terjadi pada diri si anak/remaja diakibatkan dari perbuatan yang dilakukannya.

Di LP Anak Tangerang ini anak dibagi atas tiga jenis anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 46 dan 47 KUHP serta pasal 302 BW yaitu :

1. Anak Sipil (pasal 302 BW).

Secara singkat berisikan bahwa orang tua yang tidak

puas dengan kelakuan anaknya, maka orang tua tersebut dapat meminta untuk anaknya dididik di suatu lembaga yang khusus untuk mendidik anaknya dan atas keputusan Pengadilan Negeri maka anak tersebut dapat diserahkan ke lembaga yang diberi wewenang untuk hal ini, untuk mendidik anak tersebut sampai ia berumur 22 tahun. Dari penelitian yang penulis lakukan dan dari hasil wawancara dengan anak itu sendiri dan dengan pihak LP, maka akibat-akibat yang dialami oleh anak-anak sipil ini adalah :

- a. Mereka tidak bisa menerima perlakuan yang dilakukan oleh orang tua mereka dengan cara menitipkan mereka di tempat yang mereka anggap asing ini,
- b. Mereka merasa kehilangan teman-teman sepermainan,
- c. Mental mereka agak sedikit terganggu dengan apa yang mereka alami di LP.

Itulah akibat-akibat yang dialami oleh anak-anak sipil yang berada di LP Anak Tangerang.

2. Anak Negara dan Anak Pidana (Ps.46 dan 47 KUHP)

Anak Negara yang oleh hakim diperintahkan supaya yang bersalah ini dimasukkan ke dalam rumah pendidikan negara, sedangkan Anak Pidana yang oleh hakim memang dijatuhkan pidana kurungan dan memang harus dimasukkan ke dalam Lembaga pemasyarakatan. Dan

akibat-akibat yang dialami oleh mereka (anak negara dan anak pidana) adalah :

a. Ada rasa malu yang sangat mendalam pada diri anak itu dan rasa malu itu tertuju pada :

- dirinya sendiri
- orang tua dan keluarganya
- lingkungan pendidikan atau sekolahnya
- dan lingkungan tempat tinggalnya.

b. Mentalnya agak sedikit terganggu :

Yang dimaksud dengan mentalnya agak sedikit terganggu adalah, sepertinya dia tidak percaya dengan apa yang dia alami dan dia sendiri tidak siap untuk mengalami hal ini yaitu harus tinggal sekian lama di lingkungan yang sangat baru bagi dirinya. Hal ini sangat mengganggu sekali bagi anak yang baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana dan dia harus menjalani hukumannya di LP., begitu juga dengan apa yang dialami oleh anak yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana seperti mencuri, tetapi tidak terpikirkan olehnya bahwa ia akan menjadi penghuni di LP.

c. Rasa percaya dirinya hilang,

Dalam hal ini anak/remaja itu berpikiran bahwa dia tidak akan pernah menjadi anak yang baik

lagi, karena menurut di lingkungannya pasti sulit untuk menerimanya sebab sebagai masyarakat awam masih berpikiran bahwa sekali jahat tetap saja jahat terus. Dan hal inilah yang terkadang mengganggu pikiran mereka, apakah mereka dapat diterima oleh lingkungan mereka sebagaimana adanya seelah mereka ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya ?

Inilah akibat-akibat yang dialami oleh anak/remaja dari perbuatan yang dilakukannya.

D. USAHA PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK/REMAJA

Setelah penulis membahas masalah klasifikasi dari kenakalan anak/remaja, sebab-sebab dan akibat daripada kenakalan anak/remaja, maka sampailah penulis pada pembahasan yang terakhir dalam Bab yang ke-IV ini. Pada pembahasan yang terakhir ini penulis akan berusaha untuk membahas usaha penanggulangan dari kenakalan anak/remaja yang terdiri :

1. Peranan Orang Tua atau Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang primer yang bersifat fundamental karena disitulah anak dibesarkan, karena itu di dalam suatu keluarga harus diusahakan hal-hal seperti berikut :

- a. Sebaik mungkin percekcoakan antara ayah dan ibu (orang tua) dihindari agar anak tidak menjadi broken home,
- b. Anak harus ditanamkan disiplin dari sedini mungkin,
- c. Orang tua harus tetap mengadakan pengawasan kepada anak tetapi dengan cara yang bijaksana,
- d. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya,
- e. Anak harus diajar untuk mencintai Tuhan sebagai pencipta dari segala sesuatu.

Ada tiga faktor yang merupakan segi-segi keluarga yang sangat penting bagi perkembangan anak/remaja yaitu :

- a. Keluarga dapat memenuhi kebutuhan anak/remaja akan keakraban dan kehangatan yang memang perlu baginya,
- b. Keluarga dapat memupuk kepercayaan diri anak dan perasaan aman untuk dapat bergaul dengan orang lain,
- c. Keluarga dapat mengajarkan kepada anak agar dia dapat berdiri sendiri baik secara fisik maupun spirituil.

Ada juga beberapa sikap orang tua yang kurang menguntungkan dalam perkembangan anak/remaja yaitu :

- a. Anak/remaja terlalu banyak memperoleh perlindungan dari orang tua pada masa kecil, dan anak ini akan mengalami kesulitan jika ia bergaul dengan dunia luar,
- b. Orang tua yang selalu memenuhi keinginan anaknya akan kurang membantu anaknya untuk bisa menjadi dewasa dalam bersikap,
- c. Orang tua yang terlalu keras dalam memperlakukan anaknya mengakibatkan si anak sulit untuk berkembang.²⁴

Pada pembahasan sebelumnya dalam bab ini dikatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak itu menjadi delinquent adalah faktor keluarga, sebagaimana telah dikatakan bahwa keluarga adalah merupakan suatu tempat dimana pertama kali anak itu mengenal kehidupan. Dari pembahasan mengenai klasifikasi kenakalan anak/remaja didapatkan begitu banyak perbuatan yang dilakukan oleh anak/remaja yang melanggar hukum. Mengapakah sampai sekarang anak/remaja sampai melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum? Dalam pembahasan sebelumnya juga telah dibahas mengenai sebab daripada seorang anak/remaja yang melanggar undang-undang yang berlaku. Ada beberapa usaha yang menurut penulis harus dilakukan dalam usaha menanggulangi kenakalan remaja, yaitu :

²⁴) Dra. Singgih Gunarsa dan Dr. Singgih Gunarsa, Psikologi Remaja, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1981, ha. 127-128.

- a. Orang tua yang bertanggung jawab harusnya mampu untuk memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya,
- b. Di samping itu orang tua juga harus bisa memenuhi keperluan anak secara jasmaniah misalnya makan, minum, pakaian dan sarana-sarana lainnya,
- c. Orang tua harus bisa berkomunikasi dengan lancar terhadap anak dalam arti tidak ada rasa tertutup antara anak dan orang tua,
- d. Jika si anak berasal dari keluarga yang mempunyai taraf ekonomi yang lemah, sebaiknya anak diberitahu dan diberi pengertian tentang keadaan keuangan yang dapat dihasilkan oleh kedua orang tuanya, agar anak tidak menuntut, melebihi kemampuan dari orang tuanya,
- e. Ditanamkan dalam diri si anak semenjak anak itu masih kecil norma-norma agama yang dapat memperkaya imannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jika setiap keluarga atau setiap orang tua mengerti dan mengetahui fungsinya sebagai orang tua maka akan kecil kemungkinan untuk si anak/remaja itu melakukan pelanggaran atau kejahatan, karena dia memperoleh apa yang dia inginkan sebagai seorang anak ditengah-tengah keluarganya.

2. Peranan Lembaga Pendidikan (sekolah)

Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang kedua setelah lingkungan keluarga. Sudah dijelaskan dalam latar belakang dari kenakalan anak/remaja ini, sekolah juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan anak/remaja bisa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Karena di dalam lingkungan sekolah ini tidak semua murid yang terdapat disana itu berasal dari satu golongan melainkan terdapat berbagai jenis golongan, tingkah laku mereka pun berbeda-beda ada yang baik dan ada yang nakal. Oleh karena itu pihak sekolah juga sangat berperan dalam pembentukan watak seorang anak. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan oleh pihak pendidik atau pihak sekolah adalah :

- a. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat,
- b. Menetapkan peraturan tentang pakaian seragam dengan maksud agar kehidupan peserta didik tampak serasi, agar tidak terjadi penonjolan kemewahan di antara mereka,
- c. Anak didik sebaiknya dididik untuk hidup sederhana agar tidak berfoya-foya khususnya di lingkungan sekolah khususnya.

- d. Dalam waktu-waktu tertentu diadakan operasi tertib lingkungan sekolah secara terus menerus,
- e. Diusahakan semaksimal mungkin untuk menghilangkan sumber-sumber kenakalan anak/remaja,
- f. Diusahakan adanya komunikasi antara orang tua murid dengan pihak sekolah, agar pengawasan terhadap anak didik tetap berjalan,
- g. Bagi pendidik harus bersikap obyektif terhadap semua peserta didik di kelas,
- h. Jika ada kebiasaan atau sifat yang dapat mengganggu interaksi pendidikan dan peserta didik atau emosional di dalam kelas, selayaknya cepat diubah dan diperbaiki,
- i. Pendidik harus mempunyai disiplin yang tinggi terutama kehadiran mereka yang lebih teratur di dalam mengajar,
- j. Perhatian pendidik terhadap peserta didik diupayakan agar dapat mengetahui kelemahan peserta didik dalam banyak aspek terutama dalam proses belajar dan pergaulan yang sehat, sehingga pendidik mendapat cara yang paling baik untuk menolong peserta didik serta mengatasi kesulitan lainnya.²⁵⁾

²⁵⁾ Drs. Sudarsono, SH. Loc.Cot., hal.133.

Jadi dalam menanggulangi masalah kenakalan anak/remaja ini guru atau pendidik juga mempunyai peranan yang sangat penting setelah peranan orang tua, jika guru mengerti fungsinya sebagai seorang guru maka anak didikpun akan mengerti fungsinya sebagai seorang anak didik.

3. Peranan Masyarakat

Memang sulit untuk menemukan cara yang terbaik di dalam menanggulangi kenakalan anak/remaja, akan tetapi masyarakat, perseorangan bahkan pemerintah sekalipun dapat melakukan prevensi. Langkah-langkah tersebut terutama dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan warga masyarakat, agar dibidang sosial ekonomi mengalami peningkatan, misalnya : kenaikan gaji pegawai negeri, peningkatan subsidi terhadap pusat-pusat industri kecil agar mereka dapat mengembangkan usahanya dan ini juga sangat mempengaruhi perkembangan dalam keluarganya. Menurut Drs. Bimo Walgito upaya lain dapat dilakukan dengan mengadakan penyensoran film-film yang berbau kekerasan, dan sebaiknya lebih dititik beratkan pada segi pendidikan, mengadakan ceramah melalui radio, televisi maupun melalui media masa. Ada sebagian masyarakat yang bersifat kekanakan terhadap kenakalan anak/remaja, anak delinquent biasanya

menjadi sasaran utama untuk diberi predikat buruk dan menyesatkan, mereka dikuncilkan di dalam masyarakat. Anak remaja yang menjadi delinquen karena keadaan keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat pada umumnya sering melakukan perbuatan yang meresahkan dan mengancam ketentraman masyarakat. Kejahatan yang mereka lakukan sudah pasti melanggar hak-hak orang lain baik berupa harta maupun jiwanya dan perbuatan tersebut akan dapat menimbulkan ketegangan sosial di dalam masyarakat. Keresahan yang ditimbulkan oleh anak-anak remaja sebenarnya menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Ditinjau dari segi penyebabnya, masyarakat terlibat di dalamnya dan jika dilihat dari sisi lain masyarakatlah yang memukul beban kerugian. Suatu hal yang layak jika di dalam menanggulangi kenakalan remaja masyarakat juga bertanggung jawab secara moral. Juvenile Delinquency tidak dipandang sebagai masalah yang timbul dan menimpa kelompok umur tertentu, akan tetapi dinilai sebagai problem sosial yang muncul dari kelompok kecil sebagai implikasi dari akselerasi perubahan masyarakat secara global.²⁶⁾

Keterlibatan masyarakat di dalam menanggulangi anak delinquent dapat berupa :

²⁶⁾ Ibid., hal. 134.

- a. Memberikan nasehat secara langsung kepada anak yang bersangkutan agar anak tersebut meninggalkan kegiatannya yang tidak sesuai dengan seperangkat norma yang berlaku, yakni norma hukum, sosial, agama dan susila.
- b. Membicarakan dengan orang tua atau wali anak yang bersangkutan dan dicarikan jalan keluarnya untuk menyadarkan anak tersebut.
- c. Langkah yang terakhir, masyarakat harus berani melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang adanya perbuatan delinquent sehingga segera dilakukan langkah-langkah prevensi secara menyeluruh.

4. Peranan Pemerintah.

Dalam hal peranan pemerintah ini penulis akan berusaha untuk mengurai peranan pemerintah dalam usaha penanggulangan kenakalan anak/remaja.

Ruang Lingkup Usaha Penanggulangan Menurut Inpres No.6 Tahun 1971 mengenai penanggulangan yang harus dilakukan terhadap kejahatan adalah :

a. Usaha Pencegahan,

Atau yang biasa disebut usaha "preventif" dibagi :

- 1) Usaha pencegahan yang bersifat umum meliputi :

- Usaha pembinaan remaja berupa,
 - a) pemberian pendidikan pranatal kepada orang tua terutama calon ibu dan anak,
 - b) pemberian pendidikan agama, pendidikan mental baik budi pekerti serta pengetahuan kecerdasan, ketrampilan yang cukup kepada pribadi remaja dalam keluarga.
- Usaha perbaikan lingkungan dan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak/remaja secara sehat :
 - a. usaha perbaikan dalam keluarga,
 - b. usaha perbaikan dalam sekolah,
 - c. usaha perbaikan dalam masyarakat.
- Usaha mengadakan sarana vital sebagai penunjang bagi usaha perbaikan lingkungan dan kondisi sosial.

2) Usaha-usaha pencegahan yang bersifat khusus.

Usaha ini dimaksudkan untuk menjamin ketertiban umum umum, khususnya di kalangan remaja. Jenis dan proses dalam bidang usaha ini ialah :

- Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku dan perbuatan remaja dalam lingkungan,
- Bimbingan dan penyuluhan secara intensif terhadap anak dan remaja,

- Pendidikan khusus terhadap remaja yang sudah menunjukkan gejala-gejala kenakalan.

b. Usaha-usaha Penindakan (Represif)

Usaha ini melalui kegiatan penanggulangan berupa tindakan langsung terhadap remaja yang sudah berbuat nakal yang melanggar hukum. Jenis-jenis dan proses represif ini adalah :

- Razia dan penangkapan
- Penyelidikan dan pengusutan
- Dikembalikan ke keluarga atau ditahan sementara
- Diajukan ke Pengadilan
- Diputuskan/divonis.

c. Pembinaan Khusus (Treatment dan Rehabilitasi)

Setelah remaja melalui program tindakan represif dan dipandang perlu untuk memperbaiki tingkah lakunya dan mendidiknya kembali, maka terhadap remaja yang bersangkutan akan diadakan pembinaan secara khusus.

Jenis dan proses kegiatan dalam bidang usaha pembinaan khusus ini adalah :

1) Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang,

Kegiatan Pembinaan yang dilakukan di LP Anak Tangerang adalah :

a) Pendidikan Formal,

- Sekolah Dasar

* Dinamakan SD Istimewa II Tangerang

* Terdiri dari 6 kelas yaitu kelas 1 sampai 6

* Status Swasta (berada di bawah naungan Depdikbud).

* Telah melakukan EBTA secara mandiri

- Sekolah Menengah Pertama

* Dinamakan SMP Istimewa Tangerang

* Terdiri dari 3 kelas

* Status Swasta

* Pelaksanaan EBTA menginduk ke SMPN II Tangerang.

b) Pendidikan Non Formal,

- Seni (seni lukis, seni teater, seni musik)

- Ketrampilan (elektronik, sablon, menjahit kerajinan triplex).

c) Pendidikan Ekstra Kurikuler,

- Latihan Kepramukaan.

d) Pendidikan Kerohanian,

- Agama Islam

- Agama Kristen

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang

ini terdapat tiga jenis pengelompokan anak yaitu :

1. Anak Sipil

2. Anak Negara

3. Anak Pidana

Untuk pembinaan yang diberikan kepada mereka tidak ada perbedaan, jadi baik itu anak sipil ataupun anak negara ataupun anak pidana pendidikan formal dan pendidikan non formal yang diberikan kepada mereka tidak ada perbedaan. Pihak pembinaan dari LP Anak Tangerang pun menyesuaikan pendidikan mereka dengan tingkatan pendidikan mereka ketika mereka belum masuk ke LP. Untuk anak yang tidak bisa menulis dan membaca setelah mereka masuk ke LP maka mereka akan diajarkan untuk membaca dan menulis.

Karena di LP ini ada tiga golongan anak maka sesuai dengan kebijaksanaan pihak LP, ketiga golongan anak ini dipisahkan ruang tidurnya menjadi :

1. Anak Sipil, satu ruangan besar tersendiri.
2. Anak Negara, mereka juga memiliki ruangan tersendiri.
3. Anak Pidana, mereka agak istimewa, karena

mereka mempunyai kamar sendiri-sendiri.

Maksud dari pada pemisahan ini adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, karena melihat kondisi mereka yang berbeda.

2) Balai BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) adalah :

a) Pendidikan Agama :

Pendidikan Agama adalah pendidikan utama yang dilakukan oleh Balai BISPA untuk si anak. Pendidikan agama yang diberikan oleh BISPA ada dua yaitu pendidikan agama Islam dan agama Kristen. Pendidikan agama ini diberikan guna untuk si anak lebih mengenal dan takut akan Tuhannya, dan anak tersebut juga akan lebih mengerti dan lebih mengetahui tentang larangan dan kebolehan yang diajarkan oleh agamanya.

b. Pendidikan Budi Pekerti :

Pembinaan yang dilakukan bersangkutan dengan pendidikan budi pekerti adalah anak diajarkan dan diberi tahu tentang sikap tindak baik itu dalam tingkah laku maupun perkataan yang benar dalam hidup bermasyarakat.

c. Pendidikan Formal atau Non Formal :

Banyak anak-anak yang dibimbing dan dibina oleh BISPA yang tidak pernah mengalami pendidikan formal (bersekolah) dan akhirnya mereka tidak bisa membaca dan menulis. Dan untuk anak-anak yang seperti ini maka pembinaan yang diberikan oleh Balai BISPA

adalah mengajarkan mereka membaca dan menulis sampai pada akhirnya mereka bisa membaca dan menulis tanpa dibina oleh Balai BISPA. Sedangkan untuk pembinaan non formal, anak tersebut diberikan pelajaran-pelajaran keterampilan yang dapat berguna bagi kehidupannya.

d. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga :

Pembinaan keluarga adalah dalam rangka pendidikan kesejahteraan keluarga adalah si anak dibimbing dan dibina serta diajarkan tentang bagaimana kehidupan ia sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga, bagaimana anak tersebut harus menghormati kedua orang tuanya dan menghargai adik dan kakaknya.

Mengingat bahwa Balai BISPA ini adalah merupakan pendidikan luar lembaga dalam arti bahwa anak yang dibina dan yang dibimbing oleh Balai BISPA tidak tinggal dalam suatu tempat atau seperti asrama atau lembaga, melainkan anak ini tinggal di lingkungan orang tuanya dan secara langsung orang tua yang mengawasi anak tersebut. Oleh karena itu akan menjadi sia-sialah apa yang dilakukan oleh Balai BISPA jika orang tua sendiri tidak memperhatikan kehidupan si anak.

Pembinaan yang diberikan oleh Balai BISPA kepada si anak ini sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Kalau sudah berakhir waktu yang telah ditentukan untuk pembinaan bagi anak itu, maka berakhirlah tugas dari pada Balai BISPA untuk membina anak itu. Tetapi jika si anak merasa bahwa ia masih membutuhkan pembinaan dari Balai BISPA maka pembinaan itu dapat terus berlangsung sesuai dengan kebutuhan dari pada anak itu. Pembinaan yang dilakukan oleh Balai BISPA ini hanya dilakukan satu kali dalam satu bulan atau dua minggu satu kali.

5. Peranan Hukum Perlindungan Anak

Hukum Perlindungan anak juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha penanggulangan kenakalan anak/remaja. Oleh karena anak harus dilindungi dari segala sesuatu yang mencoba untuk menghancurkan si anak, maka ada beberapa persyaratan untuk melakukan perlindungan anak :

- a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak,
- b. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara

individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa Indonesia,

- c. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan,
- d. Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak,
- e. Harus mengutamakan perspektif yang dilindungi bukan yang melindungi,
- f. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara,
- g. Pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri,
- h. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis,
- i. Anak harus merasa terlindungi dengan kegiatan yang dilakukan,
- j. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban azasnya.

Peranan Hukum Perlindungan anak yang lain ialah dengan mengadakan Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak ini bisa dilakukan dan ditujukan

kepada orang tua yang mempunyai keluarga banyak dan ekonominya sangat rendah, untuk mencegah si anak melakukan tindak pidana maka ada baiknya kalau si anak dididik dan diangkat sebagai anak oleh orang lain yang lebih mampu taraf ekonominya. Dan pengangkatan anak ini diatur dalam pasal 12 ayat 1 dan 3 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, "Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Dapat dikatakan bahwa alasan dari pada pengangkatan anak ini adalah :

1. Karena tidak mempunyai anak
2. Karena belas kasihan kepada anak yang orang tuanya tidak mampu membiayai kehidupannya
3. Karena yatim piatu
4. Karena unsur kepercayaan tertentu.²⁷⁾

Akhirnya inilah usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kenakalan anak/remaja ini.

²⁷⁾ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal.31 & 36.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan penulis mengenai masalah kenakalan anak/remaja di tinjau dari segi hukum perlindungan anak dan usaha penanggulangannya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pengertian anak dan pengertian remaja tidak bisa saling dipisahkan karena keduanya saling berhubungan. Di perundang-undangan yang terdapat di Indonesia hanya dikenal istilah "anak dan orang dewasa" dan tidak dikenal istilah remaja. Ada beberapa perundang-undangan yang memberi batasan bagi seorang anak itu sampai pada usia 21 tahun. Tetapi jika dilihat dari perkembangan yang terdapat pada anak, maka pada usia menjelang 21 tahun, seseorang itu sudah tidak dapat disebut sebagai seorang anak lagi melainkan dia berada pada taraf remaja akhir. Dari apa yang penulis bahas pada Bab II ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa usia seorang yang dapat dikatakan remaja itu terletak pada usia 17 sampai 21 tahun. Kalau penulis boleh simpulkan dari pembahasan yang penulis bahas, maka batasan usia bagi seorang yang disebut anak adalah

antara usia 0 sampai 16 tahun dan remaja antara usia 17 sampai 21 tahun.

2. Kenakalan anak/remaja yang terjadi pada masa kini, ternyata mempunyai sejarah tersendiri mengapa sampai timbulnya kenakalan di kalangan anak/remaja ini. Sejarah dari kenakalan anak/remaja ini di bagi dalam dua fase yaitu :

- a. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan
- b. Pada masa Proklamasi Kemerdekaan

Masalah kenakalan remaja ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan munculnya istilah cross boy dan corss girls pada tahun 1956-1959, kemudian muncul lagi band-band musik yang saling bersaing pada tahun 1964-1965, akhirnya sampai sekarang kenakalan remaja itu berlangsung tetapi dalam bentuk dan rupa yang berbeda.

3. Penggunaan istilah dari pada kata kenakalanpun tidak seragam dipergunakan. Kalau dalam konsep psikologi dipergunakan istilah "Juvenile Delinquency" yang secara etimologi dapat dijabarkan bahwa :

"Juvenile" berarti anak sedangkan "Delinquency" berarti kejahatan, jadi pengertian secara etimologis nya adalah, Kejahatan Anak. Jika menyangkut subyek atau pelakunya maka menjadi "Juvenile Delinquent"

yang artinya penjahat anak atau anak jahat. Beberapa para sarjana berpendapat bahwa jika seorang anak/remaja melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan anak tersebut digolongkan sebagai kenakalan tetapi jika dilakukan oleh orang dewasa maka hal itu menjadi dinamakan kejahatan. Tetapi istilah ini agak sulit dipergunakan oleh para hakim, karena walau bagaimanapun jika seorang anak sudah melakukan suatu tindak pidana, misalnya seperti pencurian, pembunuhan, perampokan dan tindak pidana lainnya, hal itu sudah bukan merupakan suatu kenakalan atau pelanggaran lagi tapi sudah merupakan suatu yang disebut dengan kejahatan.

4. Di Indonesia sampai saat ini belumlah ada Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang masalah kenakalan dari anak/remaja ini. Tetapi ada beberapa undang-undang yang mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masalah perlindungan anak ini yaitu :

a. UUD 1945

Pasal 27 (3), pasal 34.

b. UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5,6,7.

c. UU No.IV/1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 (1), pasal 2,3,4, dan 8.

d. UU No.VI/1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, pasal 2 (1).

- e. Deklarasi tentang Hak-hak Anak oleh PBB, Asas ke-4, Asas ke-9.
- f. UU No.I/1974 tentang Perkawinan, pasal 47 (1,2).
- g. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1 (2).
- h. UU No.XIII/1948 tentang Perburuhan, pasal 2.
- i. UU No.IX/1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, pasal 3.

5. Proses dari pada seorang anak yang melakukan tindak pidana sampai akhirnya dia diajukan ke depan persidangan.

a. Si anak/remaja yang melakukan tindak pidana dilaporkan ke Polisi, jika dalam pemeriksaan pertama ini si anak diduga memenuhi syarat untuk diduga melakukan tindak pidana, maka perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan.

b. Setelah perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan kemudian dibuat surat dakwaan untuk anak tersebut. Dan pihak Kejaksaan menghubungi Balai BISPRA untuk menyelidiki keberadaan dari si anak.

c. Setelah selesai proses di Kejaksaan maka perkaranya dilimpahkan ke PN setempat. Setelah

dilakukan persidangan dan diputuskan, maka akan terdapat tiga keputusan Hakim yaitu :

- Si anak tidak dijatuhkan pidana dan dikembalikan kepada orang tuanya.

- Anak diserahkan pada suatu Lembaga Pemerintah untuk dididik.
- Anak tersebut dijatuhkan pidana dan dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan.

d. Dari ketiga putusan Hakim ini maka ada dua lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- Balai BISP
- LP Anak Tangerang

6. Yang menjadi sebab dari pada kenakalan anak/remaja ini adalah :

- a. Faktor keluarga, karena keluarga adalah tempat dimana anak pertama kali mengetahui kehidupan.
- b. Faktor ekonomi, dari faktor ini sering sekali anak berlaku nekat karena untuk memenuhi keinginannya yang tidak bisa terpenuhi oleh orang tuanya maka anak bisa melakukan tindak pidana seperti pencurian.
- c. Faktor pendidikan, dari faktor ini terjadi kenakalan karena kondisi lingkungan sekolah yang tidak sehat.
- d. Faktor lingkungan masyarakat, selain dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah maka lingkungan tempat tinggalpun sangat berpengaruh untuk anak dapat melakukan suatu tindak pidana.

7. Dari kenakalan yang dilakukan oleh anak/remaja ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kenakalan remaja yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran yaitu :

- Mabuk-mabukan melanggar pasal 492 (1)
- Mengganggu ketertiban pada malam hari (pasal 503-3).
- Mencoret atau merobek pengumuman (pasal 526).

b. Kenakalan remaja yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yaitu :

- Pembunuhan (ps. 338 KUHP)
- Penganiayaan (ps. 351 : 1-5 KUHP)
- Pencurian (ps. 362 dan 363 KUHP)
- Perampokan (ps. 365 KUHP)
- Kenakalan dalam keluarga (ps. 302 BW)
- Penggunaan Senjata Tajam (UU No.12/1951)
- Penggunaan Narkotika (UU No.9/1976)

8. Akibat dari pada kenakalan yang dilakukan oleh anak/remaja bagi dirinya sendiri ialah :

a. Ada rasa malu kepada :

- dirinya sendiri
- orang tuanya
- lingkungan sekolahnya
- lingkungan tempat tinggalnya

- b. Mentalnya agar sedikit terganggu
- c. Rasa percaya dirinya hilang
- d. Ada rasa tidak senang kepada orang tuanya, hal ini biasanya dialami oleh anak sipil.

9. Usaha-usaha penanggulangan anak yang dilakukan adalah :

- a. Peranan dari orang tua dan keluarga

Sangat dibutuhkan perhatian dari orang tua untuk anak yang sudah mulai cenderung untuk melakukan kenakalan.

- b. Peranan Lembaga Pendidikan/Sekolah

Dalam hal ini lembaga pendidikan bisa membantu untuk mencegah kenakalan anak/remaja yang akan timbul di lingkungan sekolah dengan membuat berbagai macam peraturan baik itu yang menguntungkan si anak maupun gurunya.

- c. Peranan Masyarakat

Masyarakat adalah tempat dimana si anak berbaul.

- d. Peran Pemerintah.

Ada tiga hal peran pemerintah :

- Usaha Pencegahan (preventif)
- Usaha Penindakan (represif)
- Pembinaan Khusus (treatment dan rehabilitasi)


B. SARAN-SARAN

Pada akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan berusaha memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua :

1. Karena sampai saat ini tidak ada satu undang-undang pun yang memberikan definisi yang tegas tentang pengertian anak dan remaja, maka perlu diambil satu kesepakatan untuk menentukan batasan umur dari anak dan remaja ini. Penulis menyarankan untuk memberi batasan umur untuk anak adalah 0 sampai 11 tahun sedangkan batasan umur untuk remaja adalah 15 sampai 21 tahun.
2. Mengingat bahwa anak dan remaja adalah tunas-tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia, maka anak secara langsung memerlukan perlindungan dari berbagai pihak. Di Indonesia sampai pada saat ini belum ada satu undang-undangpun yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak. Penulis menyarankan sebaiknya dibuat Undang-Undang atau Peraturan mengenai Perlindungan Anak.
3. Kepada Balai BISPAA penulis menyarankan, mengingat Balai BISPAA merupakan suatu pendidikan atau pembinaan luar lembaga, sebaiknya untuk pembinaan anak-anak tersebut yang tadinya dilaksanakan satu

bulan satu kali atau dua minggu satu kali, maka sebaiknya pembinaan untuk mereka dilakukan satu minggu satu kali, mengingat anak yang dibina adalah anak yang mempunyai masalah, baik itu dengan orang tua maupun dengan lingkungan.

4. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang penulis menyarankan, mengingat di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini terdapat tiga golongan anak yaitu anak sipil, anak negara dan anak pidana dan ketiga golongan anak ini mempunyai permasalahan yang saling berbeda satu dengan yang lainnya sebaiknya pembinaan untuk mereka tidak disamakan atau tidak dicampur satu dengan yang lainnya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Drs. Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
2. Dr. Andi Hamzah, SH., Delik-delik tersebar di luar KUHP beserta Komentar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
3. Dr. Andi Hamzah, SH., KUHP yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Baru, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
4. Drs. Andi Mappiare, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
5. Arif Gosita, SH., Masalah Perlindungan Anak, Akademika Persindo, Jakarta 1985.
6. Arif Gosita, SH., Makalah Seminar Perlindungan Anak oleh Yayasan Prayuwana Pusat, Yayasan Prayuwana Pusat, 1977.
7. Arief Gosita, SH., Diktat Perkuliahan Hukum Perlindungan Anak.
8. A. Girom. Syamsudin dan Drs. E. Sumargono, Kejahatan Anak suatu tinjauan dari Psikologi dan Hukum, Liberty, Yogya, 1985.
9. Drs. B. Simanjuntak, SH., Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 1982.
10. Drs. Bimo Walgito, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency), Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.
11. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Diktat Tentang Masalah Anak yang bekerja di bawah Usia Kerja, Jakarta, 1982.
12. Badan Pembinaan Hukum Nasional, KUHP, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
13. Drs. H.M. Arifin, Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Rohani Manusia, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
14. Irma S. Soemitro, SH., Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

15. K. Wantjik Saleh, SH., Pelenokap KUHP, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
16. Drs. Lamintang, SH., Delik-delik khusus, Bina Cipta, Bandung, 1986.
17. Mulyana, W. Kusumah, SH., Hukum dan Hak-hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
18. M. Karyadi & R. Soesilo, KUHP dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politea, Bogor, 1988.
19. Romli Atmasasmita, SH., LL.M., Problema Kenakalan Anak/Remaja (Yuridis sosio - kriminologis), Armico, Bandung, 1985.
20. R. Soesilo, SH., KUHP serta Komentar, Politea, Bogor 1983.
21. Dr. Sarlito Wirawasn Sarwono, Psikologi Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
22. Dra. Singgih Gunarsa & Dr. Singgih Gunarsa, Psikologi Remaja, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1981.
23. Soedjono, D. SH., Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, 1981.
24. Soerjono Soekanto, SH., Pendantar Penelitian Hukum, UI. Pers. Jakarta, 1985.
25. Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hukum Pidana, Balai Literatur Mahasiswa.
26. Soenarto Soerodibroto, SH., KUHP & KUHP dilengkapai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road, Soenarto & Associates, Jakarta, 1982.
27. Drs. Sudarsono, SH., Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
28. Dr. Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

~~POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA~~
~~RESORT METROPOLITAN JAKARTA PUSAT~~

SURAT KETERANGAN

No. Pol : SK/04/V/1992/Sat Serse


Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat menerangkan bahwa :

Nama : Corliana Tulalessy
No. Pokok/Nirm : H-486232/873109330050528
Alamat : Jl. Duri Permai III No. 6 Duri Kupa
Jakarta Barat
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen
Indonesia
Semester : Genap
Jurusan : Hukum Pidana

Telah melakukan riset di lingkungan Polres Metro Jakarta Pusat
Riset tersebut dimaksud untuk melengkapi data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "MASALAH KENAKALAN ANAK/REMAJA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN USAHA PENANGGULANGANNYA". Sesuai dengan surat rujukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan nomer : 149-a/KFH/UKI/3/1992. Riset yang dilakukan di mulai dari tanggal 21 sampai 22 April 1992.

Demikianlah surat keterangan ini di keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 22 Mei 1992
KAPOLRES METRO JAK-PUS
KAPALA SATUAN RESERSE
WAKASAT



[Signature]
I. WAYAN MANGENI

KAPTEN POLISI NRP 40120124

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH VII D.K.I. JAYA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A
ANAK PHIA TANGERANG
JIN.DAAN MOGOT NO.29 C TELP.5523446.TNG

TANGERANG, 18 - M E I - 1992.

Nomor : W7.EG.UM.06.08-7/2-1992.

K E P A D A

Lamp. : -

YTH. KEPALA KANTOR WILAYAH VII

Hal : Penelitian / Riset.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DKI JAYA

JIN. M.T. HARYONO NO. 24

DI -

J A K A R T A.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah VII Departemen Kehakiman DKI
Jaya tanggal 20-Januari-1992 No.W7.Ae.Um.06.08.15/1992 perihal izin Riset/Peneli-
tian yang diberikan kepada :

N a m a : CORLIANA TULALESSTY
Nomor Pokok : E-486232/873109330050528
A l a m a t : Jln. Duri Permai III/No.6 Kel. Duri Kupa
Jakarta Barat
S e m e s t e r : Ganjil
J u r u s a n : Hukum Pidana

Dengan hormat kami laporkan bahwa Riset/Penelitian tersebut telah di -
laksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan tertib dan baik, dalam rangka
penulisan skripsinya yang berjudul :

"Masalah kenakalan Anak Remaja ditinjau dari segi Hukum Perlindungan Anak
dan usaha Penanggulangannya."

Demikian laporan ini untuk menjadi maklum.

TEMBUSAN DI

1. YTH. BAK

2. YTH

GAMBARAN UMUM LPA PRIA TANGERANG.

1. UMUM.

- 1.1. Gedung ini didirikan atas usul dari Direktur Yustisia kepada pemerintah (Hindia Belanda pada waktu itu) dengan suratnya tanggal : 14 Februari 1922 No. 020 / 1 / 3 .
Persetujuan pemerintah dituangkan dalam suratnya tanggal : 18 - Juli 1922 No. 12479 / 22 . Pelantikan batu pertama dilakukan pada tanggal : 28 Desember 1923 dan selesai pembangunannya pada tahun 1925 .
- 1.2. Bangunan seluas 3350 m² ini dibangun diatas persil seluas 12150 a² dan berkapasitas 450 orang , yang terdiri dari 100 buah kamar perorangan dan selobihnya kamar bersama .
- 1.3. Fasilitas lain adalah berupa perkantoran ruang SD dan SMP , Ruang rekreasi dan ruang latihan kerja .

2. NAMA DAN STATUS.

- 2.1. Nama pertama yang dimiliki adalah " Lembaga Pendidikan Negara " , untuk anak laki - laki (Landopvoedingsofsticht voor jongens) dan sekurang bername Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Anak Pria Tangerang .
- 2.2. Statusnya merupakan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah Kantor Wilayah VII Departemen Kehakiman D K I - Jaya .

3. PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN .

Penghuni Lembaga dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Anak Negara .
- b. Anak Sipil .
- c. Anak Pidana .

4. PROSEDUR PENERIMAAN ANAK DIDIT .

Baik Anak Negara maupun Anak Sipil yang diterima untuk dibina harus melalui keputusan / penetapan Pengadilan Negeri .

Anak Negara dasar hukumnya adalah Pasal 45 KUHP , dididik didalam Lembaga Pemasyarakatan sampai batas umur 18 tahun .

Anak Sipil dasar hukumnya adalah Pasal 302 BW , atau Pasal 234 HIR , dididik didalam Lembaga Pemasyarakatan sampai batas umur 21 tahun .

5. KEGIATAN PENDIDIKAN

5.1. Pendidikan formal

a. Sekolah Dasar

- Dimasukkan SD Istisowati II Tangerang
- Terdiri dari 6 kelas, yaitu kelas I s/d kelas VI.
- Status siswa, termasuk dibawah pimpinan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jaya.
- Telah melaksanakan EBPA secara mandiri. Yaitu gabungan antara SD Istisowati I, SD Istisowati II dan SD Istisowati III.

b. Sekolah Menengah Pertama

- Dimasukkan SMP Istisowati Tangerang.
- Terdiri dari 3 kelas, yaitu I s/d kelas III.
- Status siswa, termasuk dibawah pembinaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat.
- Pelaksanaan EBPA menginduk ke SMP Hegeri II Tangerang.

5.2. Pendidikan non formal

Pada saat ini bekerjasama dengan Yayasan Puspa Indah dalam latihan-latihan keterampilan.

- a. Seni : (1) Seni Lukis ;
(2) Seni Teater ;
(3) Seni Musik .
- b. Keterampilan : (1) Elektronik ;
(2) Sublon ;
(3) Menjahit ;
(4) Kerajinan triplox .

5.3. Pendidikan ekstra kurikuler

Latihan Kepemanduan .

5.4. Pendidikan Kerohanian

- a. Agama Islam .
 - Membentuk kelas belajar membaca huruf Al Qur'an , 2 (dua) kali dalam seminggu pada malam hari .
 - Sholat berjamaah pada Sholat Jum'at .
 - Bimbingan rohani Islam 3 (tiga) kali dalam seminggu .
 - Bimbingan rohani Islam oleh Yayasan Puspa Indah .
- b. Agama Kristen .
 - Kolektian 1 (satu) kali dalam seminggu .

6. PELAYANAN YANG DIBERIKAN

Disamping diberikan pembinaan pendidikan seperti angan 5 diatas, bagi Anak didik juga diberikan pelayanan .

6.1. M a k a n .

Diberikan 3 (tiga) kali sehari dengan jumlah kalori 2250 , menurut menu yang telah ditetapkan .


6.2. P a k a i a n .

Diberikan perlengkapan pakaian sekolah , seragam pramuka , pakaian harian dan pakaian tidur .

6.3. K e s e h a t a n .

Diberikan pelayanan kesehatan dalam tahap pertolongan pertama (menurut DIK Departemen Kehakiman) yang dilayani oleh tenaga Dokter Umum , Dokter Gigi dan Perawat kesehatan .

Tangerang , 5 Februari 1988




KEPALA
[Signature]

D J A N A N Bc.IP.

NIP. 040011877,-

TARAP - TAHAP PROSES PERKEMBANGAN AGI ANAK NEGLIJA
(BK. KADITPAI Tel. 30 November 1966 Nj.KP.12.4/19/2)



DATA GPTI

- Dapud Albertus Sotolosa, Anak Negara
- Dapud Paling berlatar 6 bulan dan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

Kelompok

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan
- Dapud Dapud berlatar 1000 bulan

1. *Staphylococcus aureus*

100

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
KORPRIKORAN PERUSAHAAN PERTAHANAN
JALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
JALAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

REKAM JEJAK PERUSAHAAN LARAS ERTING
REKAM JEJAK PERUSAHAAN LARAS ERTING
REKAM JEJAK PERUSAHAAN LARAS ERTING

No.	Jenis Pelanggaran	Pencurian	Perampokan	Salahingun	Memakai Senjata	Memakai Senjata	Dil	Jumlah	
								Pelanggaran	anak
1	1. Lantar	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2. Belakang orang tua	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3. A. B. T.	1	1	1	1	1	1	1	1
4	4. Perampokan	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
7	7. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
8	8. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
9	9. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
10	10. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
11	11. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
12	12. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
13	13. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
14	14. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
15	15. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
16	16. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
17	17. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
18	18. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
19	19. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
20	20. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
21	21. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
22	22. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
23	23. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
24	24. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
25	25. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
26	26. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
27	27. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
28	28. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
29	29. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
30	30. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
31	31. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
32	32. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
33	33. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
34	34. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
35	35. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
36	36. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
37	37. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
38	38. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
39	39. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
40	40. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
41	41. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
42	42. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
43	43. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
44	44. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
45	45. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
46	46. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
47	47. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
48	48. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
49	49. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
50	50. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
51	51. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
52	52. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
53	53. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
54	54. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
55	55. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
56	56. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
57	57. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
58	58. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
59	59. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
60	60. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
61	61. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
62	62. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
63	63. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
64	64. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
65	65. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
66	66. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
67	67. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
68	68. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
69	69. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
70	70. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
71	71. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
72	72. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
73	73. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
74	74. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
75	75. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
76	76. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
77	77. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
78	78. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
79	79. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
80	80. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
81	81. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
82	82. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
83	83. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
84	84. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
85	85. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
86	86. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
87	87. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
88	88. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
89	89. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
90	90. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
91	91. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
92	92. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
93	93. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
94	94. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
95	95. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
96	96. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
97	97. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
98	98. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
99	99. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1
100	100. Duri	1	1	1	1	1	1	1	1

LEMBAGA EKSPERIMENTAL ELAS D.1.
ANAK PRJA TAMERIK.

FLY. DAN ROOT. 10-29/6. 11:12-22445. TX.

29 - JANUARY - 1988.

NOOR	JENIS PELANGGARAN	PENYAKIT	KELOMPOK SEJATI	PERIODISASI	PERKANTORAN	KEKERASAN	PERKANTORAN	PELAYAN	LAIN-LAIN	Jumlah R.
1.	A B R L			1						2
2.	Pegawai Negeri			1						3
3.	Guru									2
4.	Dokter			1						5
5.	Karyawan Swasta		1							2
6.	Peserta			1						2
7.	Sekretaria									1
8.	Pemula			1						2
9.	Buruh		1	2				1		9
10.	Soldat			1						4
11.	Musawir					1				2
12.	Lain-lain				1					2

УДК 62-50

[illegible]

00

1



7

10-10-10

自來

1

1

5765


5

1000

1

ALAM HANYA PROSES PENGIKUTIAN DAN DITIK
DI LEM.

PENGANTAR	KONTAK	HUKUM DISIPLIN	TITIK	PENUTUPAN
<p>Pasal 1 - DOR</p> <p>Pengantar Ganti LP -</p> <p>menjadi 4 bagian lagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang baru masuk. 2. Anak yang pindah dari sekolah lama. 3. Anak yang pindah dari sekolah lama. 4. Anak yang pindah dari sekolah lama. 	<p>Pendidikan dan keterampilan</p> <p>Pasal 1 & Pasal 2 & 3</p> <p>P. 1 & 2 (DOR) secara lain & -</p> <p>adalah berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada anak diberikan pendidikan di sekolah. 2. Kepada anak diberikan pendidikan di sekolah. 3. Kepada anak diberikan pendidikan di sekolah. 4. Kepada anak diberikan pendidikan di sekolah. 	<p>Pasal 5 & DOR</p> <p>Bagian pendidikan</p> <p>menurut ketentuan</p> <p>an sistem pendidikan</p> <p>tersebut.</p>	<p>Pasal 42 pp.</p> <p>Ani akan datang</p> <p>- Keturunan keluarga.</p> <p>- Anak untuk kesehatan</p> <p>pendidikan.</p> <p>- Anak untuk kesehatan</p> <p>pendidikan.</p> <p>- Anak untuk kesehatan</p> <p>pendidikan.</p> <p>- Anak untuk kesehatan</p> <p>pendidikan.</p>	<p>anak yang pindah dari sekolah lama.</p> <p>- Pasal 1 & DOR</p> <p>- Pasal 2 & DOR</p> <p>- Pasal 3 & DOR</p> <p>- Pasal 4 & DOR</p> <p>- Pasal 5 & DOR</p> <p>- Pasal 6 & DOR</p> <p>- Pasal 7 & DOR</p> <p>- Pasal 8 & DOR</p> <p>- Pasal 9 & DOR</p> <p>- Pasal 10 & DOR</p> <p>- Pasal 11 & DOR</p> <p>- Pasal 12 & DOR</p> <p>- Pasal 13 & DOR</p> <p>- Pasal 14 & DOR</p> <p>- Pasal 15 & DOR</p> <p>- Pasal 16 & DOR</p> <p>- Pasal 17 & DOR</p> <p>- Pasal 18 & DOR</p> <p>- Pasal 19 & DOR</p> <p>- Pasal 20 & DOR</p> <p>- Pasal 21 & DOR</p> <p>- Pasal 22 & DOR</p> <p>- Pasal 23 & DOR</p> <p>- Pasal 24 & DOR</p> <p>- Pasal 25 & DOR</p> <p>- Pasal 26 & DOR</p> <p>- Pasal 27 & DOR</p> <p>- Pasal 28 & DOR</p> <p>- Pasal 29 & DOR</p> <p>- Pasal 30 & DOR</p> <p>- Pasal 31 & DOR</p> <p>- Pasal 32 & DOR</p> <p>- Pasal 33 & DOR</p> <p>- Pasal 34 & DOR</p> <p>- Pasal 35 & DOR</p> <p>- Pasal 36 & DOR</p> <p>- Pasal 37 & DOR</p> <p>- Pasal 38 & DOR</p> <p>- Pasal 39 & DOR</p> <p>- Pasal 40 & DOR</p> <p>- Pasal 41 & DOR</p> <p>- Pasal 42 & DOR</p> <p>- Pasal 43 & DOR</p> <p>- Pasal 44 & DOR</p> <p>- Pasal 45 & DOR</p> <p>- Pasal 46 & DOR</p> <p>- Pasal 47 & DOR</p> <p>- Pasal 48 & DOR</p> <p>- Pasal 49 & DOR</p> <p>- Pasal 50 & DOR</p> <p>- Pasal 51 & DOR</p> <p>- Pasal 52 & DOR</p> <p>- Pasal 53 & DOR</p> <p>- Pasal 54 & DOR</p> <p>- Pasal 55 & DOR</p> <p>- Pasal 56 & DOR</p> <p>- Pasal 57 & DOR</p> <p>- Pasal 58 & DOR</p> <p>- Pasal 59 & DOR</p> <p>- Pasal 60 & DOR</p> <p>- Pasal 61 & DOR</p> <p>- Pasal 62 & DOR</p> <p>- Pasal 63 & DOR</p> <p>- Pasal 64 & DOR</p> <p>- Pasal 65 & DOR</p> <p>- Pasal 66 & DOR</p> <p>- Pasal 67 & DOR</p> <p>- Pasal 68 & DOR</p> <p>- Pasal 69 & DOR</p> <p>- Pasal 70 & DOR</p> <p>- Pasal 71 & DOR</p> <p>- Pasal 72 & DOR</p> <p>- Pasal 73 & DOR</p> <p>- Pasal 74 & DOR</p> <p>- Pasal 75 & DOR</p> <p>- Pasal 76 & DOR</p> <p>- Pasal 77 & DOR</p> <p>- Pasal 78 & DOR</p> <p>- Pasal 79 & DOR</p> <p>- Pasal 80 & DOR</p> <p>- Pasal 81 & DOR</p> <p>- Pasal 82 & DOR</p> <p>- Pasal 83 & DOR</p> <p>- Pasal 84 & DOR</p> <p>- Pasal 85 & DOR</p> <p>- Pasal 86 & DOR</p> <p>- Pasal 87 & DOR</p> <p>- Pasal 88 & DOR</p> <p>- Pasal 89 & DOR</p> <p>- Pasal 90 & DOR</p> <p>- Pasal 91 & DOR</p> <p>- Pasal 92 & DOR</p> <p>- Pasal 93 & DOR</p> <p>- Pasal 94 & DOR</p> <p>- Pasal 95 & DOR</p> <p>- Pasal 96 & DOR</p> <p>- Pasal 97 & DOR</p> <p>- Pasal 98 & DOR</p> <p>- Pasal 99 & DOR</p> <p>- Pasal 100 & DOR</p>



[illegible]

KUTIPAN DARI K.U.H.P.
(YANG BELUM UMUM 16 TAHUN).

PASAL 45. Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492 496, 497, 503, - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakannya salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusnya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

PASAL 46. (1). Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikirim ke hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga asal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikirim ke hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

(2). Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang.

PASAL 47. (1). Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan - pidananya dikurangi seperti ini.

(2). Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3). Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 18 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

TENTANG HAL-HAL YANG ISTIMEWA.

a. Mengenai pasal 2 dari H.I.R.

Selanjutnya ada lagi tahanan yang harus dijalankan berhubung dengan pengadilan perkara yang istimewa dalam beberapa hal.

Umpamanya pasal 234 H.I.R. berbunyi : atas permohonan sanak saudaranya atau jaksa pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri setelah memeriksa secukupnya, untuk memelihara ketertiban yang baik atau mencegah jangan sampai ada kecelakaan - kecelakaan, berkuasa memerintahkan, menahan orang-orang yang karena kelakuannya selalu jelek dan melampaui batas, tidak cakap untuk dibiarkan hidup sendiri, atau mengkhawatirkan bagi keamanan orang lain, didalam bangunan yang diperuntukkan demikian, rumah sakit (tempat-tempat lain yang layak), dan memerintahkan melangsungkan tahanan nya disana, selama mereka itu tidak memberikan tanda-tanda yang terang bahwa mereka itu sudah sembuh.

Pemohonan penahanan yang demikian ini tidak tergantung dari pengampunan (curatele), yang jika belum diberikan dan selanjutnya ada alasan-alasan yang cukup untuk memberi pengampunan tadi, dapat bergama-sama atau kemudian hari dimintanya. Penahan tadi dapat juga dijalankan terhadap orang-orang yang menderita penyakit yang mengerikan, mengemis ditempat umum ataupun tidak mempunyai mata pencaharian, mengembara atau dengan jalan lain mempergunakan nasibnya untuk menyusahkan orang lain, akan tetapi hanya diperbolehkan :

1. Memasukkan orang-orang ini didalam bangunan-bangunan atau rumah-rumah sakit yang dinyatakan layak (geschikt) oleh gubernur dengan persetujuan kepala jawatan kesehatan; kalau perlu gubernur dapat juga mengadakan syarat-syarat terhadap pernyataan ini yang dirundingkan juga dengan kepala jawatan tadi.
2. Memasukkan orang-orang yang ditahan, karena kelakuannya jelek dan melampaui batas tersebut diatas didalam bangunan atau rumah sakit, yang dipergunakan melulu untuk menempatkan orang yang menderita penyakit menular yang ditentukan, setelah dinyatakan dengan surat, oleh tabib yang ditunjuk untuk itu oleh gubernur dengan persetujuan Inspektur atau wakil Inspektur dari jawatan kesehatan yang bersangkutan, bahwa mereka itu menderita atau disangka benar-benar menderita penyakit ini; sedapat-dapatnya yang ditunjuk tadi harus tabib yang ahli dalam pemeriksaan tanda-tanda dari penyakit ini; dan kemudian Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkopentingan atau sanak saudaranya dan juga jaksa memerintahkan melepaskan orang-orang yang ditahan menurut aturan yang disebut tadi, setelah ia berpendapat, bahwa mengingat sebab-sebab penahanan tadi tidak perlu lagi penahanan dilangsungkan.

KUH Perdata

TENTANG AKIBAT-AKIBAT KEKUASAAN ORANG-TUA TERHADAP PRIBADI SI ANAK

Pasal 302.

Apabila si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang-tua mendapatkan alasan yang sungguh-sungguh untuk merasa tak puas karena kelakuan anaknya, maka atas permintaan dia, atau atas permintaan Dewan, asal ini dimajukan demi anjuran dan untuk dia, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penampungan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah Lembaga Negara atau partekelir yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penampungan ini dilakukan atas biaya si yang memangku kekuasaan orang-tua tadi, atau, bilamana pemangku ini tidak mampu untuk itu, atas biaya si anak; penampungan yang demikian, jika anak itu pada hari penetapan Hakim belum mencapai umur empat belas tahun, hanya boleh diperintahkan selama-lamanya enam bulan, dan jika ia pada hari penetapan tadi telah mencapai umur tersebut, selama-lamanya satu tahun, namun sekali-kalipun tak bolehlah melampaui saat anak itu menjadi dewasa. (21/46)

Pengadilan Negeri tak boleh memerintahkan penampungan yang demikian, melainkan setelah mendengar Dewan Perwalian dan lagi, dengan tak mengurangi ketentuan ayat kesatu pasal 303, setelah mendengar si anak; jika orang-tua yang lain tidak kehilangan haknya guna memangku kekuasaan orang-tua, maka inipun harus didengar, atau setidaknya harus terlebih dahulu dipanggil dengan sah. Ayat ke-empat pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan yang terakhir ini.

Pasal 303.

Apabila si anak pada hari yang telah ditentukan untuk mendengar akan dia, tidak datang menghadap, maka Pengadilan harus menangguhkan pemeriksaan itu sampai hari yang harus ditentukan pula dan memerintahkan, agar kiranya anak itu pada hari tersebut oleh jurusita atau polisi dibawa didepannya; penetapan ini dilaksanakan atas perintah Jawatan Kejaksaan; apabila ternyata pada hari kemudian itu pun anak tidak datang menghadap, maka bolehlah Pengadilan memerintahkan atau meniadakan penampungan anak itu tanpa mendengar akan dia.

Dalam memerintahkan penampungan yang demikian, Pengadilan Negeri tak usah memperhatikan tertib acara lebih jauh, melainkan perintah itulah yang harus diberikan, perintah mana tak usah disertai dengan alasan-alasannya.

Apabila Pengadilan dalam penetapannya memutuskan, bahwa baik si pemangku kekuasaan itu, maupun si anak, keduanya tak mampu membiayai penampungan itu, maka segala biaya ditanggung kepada Negara.

Penetapan Pengadilan yang memerintahkan sesuatu penampungan harus dilaksanakan oleh Jawatan Kejaksanaan dan atas permintaan si pemangku kekuasaan orangtua.

TENTANG PENGAWASAN WALI ATAS PRIBADI ANAK BELUM DEWASA.

1.1.

Apabila wali berdasar atas alasan-alasan yang sungguh-sungguh merasa tak puas terhadap kelakuan si belumdewasa, maka atas permintaan si wali sendiri, atau atas permintaan Perwalian, asal diajukan karena anjuran dan untuk dia, Pengadilan Negeri boleh memerintahkan penempatan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga Negara atau paroki yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penempatan itu diselenggarakan atas biaya belumdewasa, dan sekiranya ini takmampu, atas biaya wali; penempatan yang demikian hanya dilakukan selama-lamanya enam bulan berturut-turut, jika si belumdewasa pada hari ketiga bulan belum mencapai umur tersebut, selama-lamanya satu tahun, namun sekali-kali setelah penempatan itu melampaui saat si belumdewasa menjadi dewasa.

Pengadilan Negeri tak boleh memerintahkan penempatan itu, melainkan setelah diajak atau memanggil dengan sah akan wali pengawas, akan para keluarga sedarah dan seketurunan belumdewasa, akan Dewan Perwalian dan akhirnya pun, dengan tak mengurangi ketentuan ayat berikut, akan si belumdewasa sendiri.

Apabila si belumdewasa pada hari yang telah ditentukan guna mendengarnya tak datang, maka Pengadilan Negeri menangguhkan pemeriksaan sampai hari yang ditentukan dan memerintahkan, supaya kiranya si belum dewasa itu pada hari tersebut dibawakan oleh jurusita atau polisi; penetapan ini dilaksanakan atas perintah Jawatan Kehakiman. Apabila ternyata si belumdewasa pada hari yang kemudian itupun tak datang menghadap Pengadilan, tanpa mendengar akan dia, memerintahkan atau menolak penempatan.

Tetapi suatu bentuk acara lebih jauh sedikitpun dalam hal ini harus diperhatikan, bahwa penempatan itulah yang harus diberikan, perintah mana namun harus disertai alasan-alasannya.

Apabila Pengadilan Negeri dalam penetapannya memutuskan, bahwa baik si belumdewasa atau wali tak mampu membiayai penempatan itu, maka segala biaya adalah beban


Penetapan yang memerintahkan suatu penempatan, dilakukannya atas perintah perintah Kejaksaan demi permintaan si wali untuk itu.

Pasal 204a.

Dengan penetapan Menteri Kehakiman si belumdewasa sewaktu-waktu boleh dikeluarkan dari lembaga termaksud dalam pasal yang lalu, apabila alasan-alasan yang mengakibatkan penempatannya ternyata telah hilang adanya atau apabila keadaan jasmani atau rohani si belumdewasa tak mengijinkan akan penempatannya lebih lama.

Si wali adalah senantiasa leluasa, memperpendek waktu penempatan yang telah ditentukan dalam perintah. Untuk memperpanjangnya sementara itu, harus diperhatikan sekali lagi ketentuan dalam pasal yang lalu.

Pengadilan Negeri hanya diperbolehkan memerintahkan perpanjangan waktu itu, tiap-tiap kali tidak lebih dari enam bulan berturut-turut; perintah itu tak boleh diberikan, melainkan setelah mendengar atas permintaan itu akan kepala dari lembaga, dimana pada suatu permintaan diajukan si belumdewasa berdiam atau akan seorang pengantinya.



Pasal-pasal kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenakan terhadap anak menjadi Anak Negara.

(PsI. 45. KUHP). ✓

Pasal 489 KUHP. - Kenakalan terhadap orang tua atau barang.

Pasal 490 KUHP. - Membuat bahaya terhadap umum melalui binatang.

Pasal 492 KUHP. - Mabok sehingga mengganggu ketertiban umum.

Pasal 496 KUHP. - Membakar barang tak bergerak milik sendiri tanpa ijin yang berwenang.

Pasal 497 KUHP. - Melakukan perbuatan yang berbahaya dengan menyalakan api - atau membakar senjata api tanpa perlu.

Pasal 503 KUHP. - Membuat kegaduhan yang mengganggu tetangga.

Pasal 505 KUHP. - Bergelandangan.

Pasal 514 KUHP. - Seorang pekerja harian atau pesuruh yang lalai dalam pekerjaan.

Pasal 517, 519, 526, 531, 532, 536, 540 KUHP.

- Pembunuhan, pemukaran, pembunuhan, paksa, simpan, gadai, barang dengan seorang tentara atau pidana atau memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia.

Pasal 526. KUHP. - Menyobek atau merusak pengumuman pemerintah dimuka umum.

Pasal 531 KUHP. - Tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang mengalami maut padahal dia mampu memberi pertolongan.

Pasal 532 KUHP. - Menyajikan lagu, pidato, menulis dan menggambar yang melanggar kesusilaan.

Pasal 536 KUHP. - Mabok di depan umum.

Pasal 540 KUHP. - Penggunaan chewan.

Penjelasan : Pasal 489 KUHP.

(1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan hukuman denda paling banyak Rp. 225.-

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun, sejak hukuman dahulu terhadap yang bersalah karena pelanggaran itu juga menjadi tetap, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan paling lama tiga hari.

Pasal 490 KUHP.

Diancam dengan hukuman kurungan paling lama enam hari - atau denda paling banyak Rp. 375.-

ke 1. Barang siapa menghasut hewan kepada orang atau kepada hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang dimuka ~~kereta~~ kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.

ke 2. Barang siapa tidak mencegah hewan, yang ada dalam penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang dimuka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan.

ke 3. Barang siapa tidak menjaga dengan cukup hewan yang berbahaya, yang ada dalam penjagaannya supaya hewan itu tidak dapat mendatangkan bahaya.

ke 4. Barang siapa memelihara hewan buas yang berbahaya tanpa memberitahukan hal itu kepada Kepala pemerintahan setempat atau kepada pegawai negeri yang ditunjuk, atau yang tidak mentaati peraturan tentang itu yang diberikan oleh pejabat atau pegawai negeri itu.

Pasal 492 KUHP.

- (1)- Barang siapa sedang mabok atau ditempat umum merintangangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau menancam orang lain, atau melakukan sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati benar supaya jangan terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain, diancam dengan hukuman kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak Rp. 375.-

~~Pasal~~

- (2)- Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun, sejak hukuman dihulu terhadap si bersalah karena pelanggaran, diterangkan dalam pasal 536 menjadi tetap, ia diancam dengan hukuman kurungan paling lama dua minggu.

Pasal 496 KUHP.

Barang siapa membakar barang tatapnya sendiri tanpa izin kepala pemerintahan setempat atau pegawai negeri yang ditunjuk diancam dengan hukuman denda paling banyak Rp. 750.-

Pasal 497 KUHP.

Diancam dengan hukuman denda paling banyak Rp. 375.-

- ke1. Barang siapa memasang api atau dengan tak ada perlunya menembakkan senjata api diatas atau di jalan umum atau dekat sekali pada rumah atau barang, sehingga hal itu dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- ke2. barang siapa melepaskan balon, yang membawa bahan mudah terbakar.

Pasal 503 KUHP.

Diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak Rp. 225.-

- ke1. barang siapa membuat ingar atau riuh, sehingga tetangganya dapat terganggu dalam tidurnya di waktu malam.
- ke2. barang siapa membuat ingar di dekat rumah yang digunakan untuk melakukan ibadat yang diizinkan atau untuk melakukan peradilan, pada ketika berlangsung ibadat atau diadakan sidang pengadilan.

Pasal 505 KUHP.

- (1) . Barang siapa menjemburu tanpa mempunyai mata pencarian karena bersalah bergelandangan, diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan.
- (2) . Bergendangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, seing umur orang itu masing-masing lebih dari enam belas tahun, diancam dengan hukuman kurungan paling lama enam bulan.

Pasal 514 KUHP.

Pekerja harian, pekerja pembawa barang, pesuruh pengangkut, yang pada waktu menjalankan mata pencariannya, bersalah melalaikan mengembalikan perkakas yang diterimanya untuk dipakai atau bersalah melalaikan menyampaikan barang yang diterimanya untuk dibawa, diancam dengan hukuman kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak Rp. 375.-

Pasal 517 KUHP

- (1) Diancam dengan hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 2.250.-
- ke1. barang siapa membeli, menukar, menerima untuk dipakai atau untuk disimpan, pakaian, kelengkapan atau persenjataan perjurit di bawah pangkat perwira, atau barang siapa menjual atau menukar, memberikan sebagai pemberian, mengadakan, memberikan untuk dipakai atau disimpan barang semacam itu untuk perjurit di bawah pangkat pangkat perwira, tanpa izin dari atau atas nama perwiranya.

ke 2. barang siapa membiasakan membeli barang semacam itu, dan tidak menurut peraturan pembelian undang-undang umum tentang memeng-
ng daftar barang itu.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun, sejak hukuman dahulu terhadap si bersalah karena salah satu pelanggaran -
itu menjadi tetap, hukuman itu dapat dilipat dua.

Pasal 519 KUHP.

(1) Barang siapa membuat, menjual atau menyebarkan atau menyediakan untuk dijual untuk dijual atau disebarkan atau yang memasukan ke Indonesia barang cetakan, potongan logam atau benda lain, yang rupanya menyamai uang kertas atau mata uang, barang mas atau perak yang memakai cap - Negara atau materai pos, diancam dengan hukuman denda paling banyak - Rp. 4.500,-.

(2) Benda yang menjadi sebab pelanggaran itu dapat dirampas.

Pasal 519 bis. KUHP.

Diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda - paling banyak Rp. 15.000.- :

ke 1. barang siapa mengumumkan kabar yang diterimanya dengan pesawat radio, yang ada dalam pengurusannya atau yang dipakainya dan pa-
tut dapat disangkanya bahwa kabar itu bukan buat dia atau buat
umum, atau menceritakan kabar itu kepada orang lain, kalau pa-
tut disangkanya bahwa kabar itu akan disebarkan dan benar-benar b-
tersiar.

ke 2. barang siapa mengumumkan kabar harian yang diterimanya dengan pe-
sawat radio, jika ia tidak berkuasa untuk itu, atau jika orang yang
mengirimkan kabar yang diterimanya itu, tidak berkuasa untuk men-
beri kabar itu.

Pasal 526 KUHP.

Barang siapa dengan melawan hukum, merobek, membuat sehingga tidak
dapat dibaca lagi atau merusak surat maklumat yang diumumkan oleh pe-
jabat yang berwenang atau menurut peraturan undang-undang, diancam de-
ngan hukuman denda paling banyak Rp. 225.-.

Pasal 531 KUHP.

Barang siapa waktu menyaksikan seorang didalam bahaya maut, yang -
mengancam saat itu, melalaikan memberi atau mengadakan pertolongan ke-
padanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya
tanpa ia harus kuatir akan adanya bahaya bagi diri sendiri atau bagi o-
rang lain, diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga bulan -
atau denda paling banyak Rp. 4.500.- jika orang yang perlu ditolong -
itu mati.

Pasal 532 KUHP.

Diancam dengan hukuman kurungan paling lama tiga hari atau
denda paling banyak Rp. 225.-

ke 1. barang siapa ditempat umum menyanyikan nyanyian yang tidak sopan.

ke 2. barang siapa ditempat umum berpidato yang tidak sopan.

ke 3. barang siapa pada tempatnya yang kelihatandari jalan umum menga-
dakan tulisan atau gambar yang tidak sopan.

Pasal 536 KUHP.

(1) Barang siapa mabuk di jalan umum, diancam dengan hukuman denda paling
banyak Rp. 225.-


(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, se-
jak hukuman dahulu terhadap si bersalah karena pelanggaran itu juga
atau karena pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492 menjadi ta-
tap, maka sebagai ganti hukuman denda itu dapat dijatuhkan hukuman -
kurungan paling lama tiga hari.

(3) kalau

- (g) Kalau pelanggaran itu diulangi kedua kalinya dalam satu tahun, sesudah hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu menjadi tetap, - maka dijatuhkan hukuman kurungan paling lama dua minggu. Hukuman yang kemudian sekali karena ulangan pelanggaran kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dijatuhkan hukuman kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 540 KUHP.

- (1) Diancam dengan hukuman kurungan paling lama delapan hari atau denda paling banyak Rp. 2.250. -
- ke-1. barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang nyata terlampau berat bagi hewan itu.
 - ke-2. barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan yang menyakiti atau menyiksa hewan itu.
 - ke-3. barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau bercacat yang lain, yang berhudis, luka atau yang bunting atau yang sedang menyusukan anaknya, untuk pekerjaan yang ~~layak~~ tidak layak dikerjakan karena keadaannya, atau yang menyakiti atau menyiksa hewan itu.
 - ke-4. barang siapa membawa atau menyuruh membawa serta hewan tanpa perlu, dengan cara yang menyakiti atau menyiksa,
 - ke-5. barang siapa membawa atau menyuruh membawa hewan tanpa memberi atau menyuruh memberi makanan seperlunya.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun, sejak hukuman dahulu terhadap si bersalah karena pelanggaran itu juga, atau karena salah satu pelanggaran yang diterangkan pada pasal 541 atau - karena kejahatan tersebut dalam pasal 302 menjadi tetap, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan paling lama empat belas hari. -



Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas :

- a. melakukan registrasi ;
- b. melakukan penelitian kemasayarakatan untuk badan peradilan dan Dewan Pembina Pemasayarakatan, serta memberikan bimbingan kemasayarakatan kepada klien ;
- c. melaksanakan bimbingan kerja.

Pasal 16

Seksi Bimbingan Klien Anak terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi ;
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasayarakatan ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Kerja.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas-melakukan pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa dan evaluasi ;
- (2) Sub Seksi Bimbingan Kemasayarakatan mempunyai tugas-melakukan bimbingan dan penyuluhan, membantu penelitian kemasayarakatan untuk badan peradilan dan sidang, Dewan Pembina Pemasayarakatan, kunjungan rumah klien, mengikuti sidang peradilan anak di Pengadilan Pertama dan sidang, Dewan Pembina Pemasayarakatan pada LAPAS, pembinaan klien pidana bersyarat, Anak yang diputus Hakim dikembalikan kepada orang tua atau wali, Anak Asuh, Anak Pidana dan Anak Negara yang lepas bersyarat, Anak Pidana dan Anak Negara yang dapat cuti bersyarat, lepas ;
- (3) Sub Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja kepada bekas Narapidana Anak, Anak Negara dan klien anak yang memerlukan bimbingan lanjutan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Balai BISP Kelas II

Pasal 18

Balai BISP Kelas II (dua) terdiri dari

- a. Urusan Tata Usaha ;
- b. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak.

Pasal 19

- (1) Urusan Tata Kerja dan bidang tugas melakukan urusan Tata Kerja dan tugas lainnya;
- (2) Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kamasyarakatan dan bimbingan kerja kepada Klien dewasa, serta melakukan penelitian kamasyarakatan untuk badan peradilan dan Sidang Dewan Pembina Pemsyarakatan pada LAPAS;
- (3) Sub Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kamasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien anak, serta melakukan penelitian kamasyarakatan untuk badan peradilan Anak dan Sidang Dewan Pembina Pemsyarakatan pada LAPAS.

Ragian Keempat
Tata Kerja

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Balai BISA serta dengan instansi lain diluar Balai BISA sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 21

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahanya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan Laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergurukan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Kepala Balai BISTPA menyimpulkan laporan data dan informasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Kepala-kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 27

Bimbingan Teknis klien penyiaran kepada Balai BISTPA secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyiaran melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Lokasi

Pasal 28

(1) Sejak ditetapkan keputusan ini maka jumlah Balai BISTPA di lingkungan Departemen Kehakiman sebanyak 41 (empat puluh satu) dengan pembagian :

- a. Kelas I : 13 (tiga belas)
- b. Kelas II : 18 (delapan belas)

(2) Nama, Kelas dan Tempat Kedudukan Balai BISTPA tercantum pada ayat 1 Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Bagian Keempat

Penutup

Pasal 29

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kehakiman setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 30

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ini, maka Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor JS 4/12/20 Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penasaryakatan dan Balai Binbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Bab II, Bab III dan Bab IV serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Mei 1987




ISMAIL SALEH, S.H.


BHAKTI - DHARMA - WASPADA



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BISPA KELAS I.



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BISPA KELAS II.



DILIPONGKAN DEPARTEMEN KEMAHKAMATAN

NO.	K A N W I L	NAMA BALAI DISPA	KELAS		WILAYAH EKSKL	KETERANGAN
			I	II		
1.	D.I. ACEH	Banda Aceh		II	D.I. Aceh	
2.	SUMATERA UTARA	Medan	I		Propinsi Sumatera Utara	
3.	SUMATERA BARAT	Pada ng	I		Propinsi Sumatera Barat	
4.	R I A U	Pekanbaru		II	Propinsi Rini	
5.	SUMATERA SELATAN	Palembang	I		Propinsi Sumatera Selatan	
6.	J A M B I	J a m b i		II	Propinsi Jambi	
7.	LAMPUNG	Pandar Lampung		II	Propinsi Lampung	
8.	BENGKULU	Bengkulu		II	Propinsi Bengkulu	
9.	DKI JAKARTA	1. Jakarta Timur/Utara	I		KODYA Jakarta Timur dan KODYA Jakarta Utara	
		2. Jakarta Pusat	I		KODYA Jakarta Pusat	
		3. Jakarta Barat/Selatan	I		KODYA Jakarta Barat dan KODYA Jakarta Selatan	
10.	JAWA BARAT	1. Bandung	I		KODYA Bandung, KODYA Sukahmai, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Krawang dan Kabupaten Cianjur.	
		2. Cirebon		II	KODYA Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tanjungsari dan Kabupaten Cirebon.	
		3. Bogor		II	KODYA Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukarejo, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Labak, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Bekasi.	
	JAWA TENGAH	1. Semarang	I		KODYA Semarang, KODYA Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal.	

K A T A G O R I	NAMA KOTA/DESA	KELAS		MELAYAI KEMAJA	KETERANGAN
		I	II		
	2. Pekalongan		II	KODYA Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tegal.	
	3. Magelang		II	KODYA Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonorejo.	
	4. Pati		II	Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Jopara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Kudus.	
	5. Purwokerto		II	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen.	
	6. Surakarta		II	KODYA Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klutan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.	
12.	D.I. YOGYAKARTA	1. Yogyakarta	I	KODYA Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo.	
13.	JAWA TIMUR	2. Surabaya	I	KODYA Surabaya, KODYA Mojokerto, KODYA Pamekasan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Paciran dan Kabupaten Jember.	
		3. Malang	II	KODYA Malang, KODYA Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Probolinggo.	
		3. Madiun	II	KODYA Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan.	
		4. Jember	II	Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bangkalan.	

No.	NAMA DAERAH	KABUPATEN		WILAYAH	KETERANGAN
		I	II		
	5. Kediri		II	KODYA Kediri, KODYA Milar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pongkorok dan Kabupaten Tulungagung.	
	6. Puncukuan		II	Kabupaten Puncukuan, Kabupaten Samudra, Kabupaten Pangkajene dan Kabupaten Sempang.	
	7. Bojonegoro		II	Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan.	
14.	KALIMANTAN BARAT	Pontianak	II	Propinsi Kalimantan Barat.	
15.	KALIMANTAN SELATAN	Banjarmasin	I	Propinsi Kalimantan Selatan	
16.	KALIMANTAN TENGAH	Palangkaraya	II	Propinsi Kalimantan Tengah	
17.	KALIMANTAN TIMUR	Balikpapan	II	Propinsi Kalimantan Timur	
18.	SULAWESI UTARA	Manado	II	Propinsi Sulawesi Utara	
19.	SULAWESI TENGAH	Palu	II	Propinsi Sulawesi Tengah	
20.	SULAWESI SELATAN	1. Ujung Pandang	I	KODYA Ujung Pandang, KODYA Pare-Pare, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandi, Kabupaten Majene, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sopporeng/Bajene, Kabupaten Barru, Kabupaten Marau, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Gajene.	
	2. Makenese		II	Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Wajo, Kabupaten dan Kabupaten Luwu.	
21.	SULAWESI TENGGAH	Kendari	II	Propinsi Sulawesi Tenggara	
22.	P A L U	Bempasari	I	Propinsi Bali	
23.	MUSA TENGGAH	Mitaras	II	Propinsi Raha Tenggara Barat	
24.	P A L U	Ambon	II	Propinsi Maluku	

	K A N W I L	NAMA BALAI DISPA	KELAS		WILAYAH KERJA	KETERANGAN
			I	II		
25.	IRIAN JAYA	Jayapura		II	Propinsi Irian Jaya	Jumlah Balai DISPA : Kelas I = 1 Kelas II = 28
	J U M L A H	41 Balai DISPA	13	28		41



No. : J.S. 4/6/13

Djakarta, 22 Mei 1970

MENTERI KEMAHKIMAN :MEMBACA :

: surat keputusan Menteri Kehakiman tgl. 17-4-1967 No. J.H. 4/6/13 dan tgl. 8-5-1970 No. J.S. 4/6/5, tentang pembentukan " Inspeksi Wilayah Bimbingan Komasyarakatan dan Pengawasan Anak " I, II, dan III-jang masing2 berkedudukan di Djakarta, Surabaya dan Semarang, jang masing2 meliputi D.C.I. Djakarta Raya dan Daerah Propinsi Djawa-Barat, Daerah Propinsi Djawa-Timur dan Daerah Propinsi Djawa-Tengah ;

MEMBACA : Uraian :

: surat Direktur Djendral Bina Tuna Warga di Djakarta, tgl. 28-4-1970 No. D.D.P. IV/I/Dirdjen/049/70 perihal usul pembentukan Kantor2 Bimbingan Komasyarakatan dan Pengawasan Anak di Jogjakarta, Surabaya, Malang, Madiun dan Bandung dengan tugas meliputi Daerah2 Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) berturut-turut jang termasuk dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, bekas Karesidenan Surabaya, bekas Karesidenan Malang, bekas Karesidenan Madiun dan bekas Karesidenan Priangan ;

MEMBACA : Kesimpulan :

: bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di-daerah2 dan untuk memperlatjar segala sesuatu dalam urusan ke-Bispa-an jang ada dalam tiap2 Inspeksi Wilayah Bispa, maka dapat menyetujui uraian tersebut ;

MEMBACA : Rujukan :

: Surat keputusan Presiden No. 170 th. 1966
Surat keputusan Presidenjuga Kabinet No. 15/U/Kep/8/1966 ;
Surat keputusan Presidenjuga Kabinet No. 12/U/Kep/12/1966 ;
Surat keputusanjuga tgl. 17-4-1967 No. J.H. 4/6/13 dan tgl.
Organisasi Pelaksanaan Pidana berjangkat pasal 11(S 26-487) ;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :Pada :

- : Terhitung mulai tanggal 1 April 1970 membentuk Kantor2 Bimbingan Komasyarakatan dan Pengawasan Anak di ;
1. Jogjakarta, dengan tugas meliputi Daerah2 Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) jang termasuk dalam Daerah Istimewa Jogjakarta ;
 2. Surabaya, dengan tugas meliputi Daerah2 Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) jang termasuk dalam bekas Karesidenan Surabaya ;
 3. Malang, dengan tugas meliputi Daerah2 Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) jang termasuk dalam bekas Karesidenan Malang ;
 4. Madiun, dengan tugas meliputi Daerah2 Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) jang termasuk dalam bekas Karesidenan Madiun ;
 5. Bandung, dengan tugas meliputi Daerah2 Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) jang termasuk dalam bekas Karesidenan Bandung ;
 6. Djakarta, dengan tugas meliputi D.C.I. Djakarta ;
- : Kantor2 Bimbingan Komasyarakatan dan Pengawasan Anak tersebut langsung dibawah pimpinan dan Pengawasan Kepala2 Inspeksi Wilayah Bispa jang bersangkutan ;
- dengan ketentuan, bahwa :

- a. Kepala2 Inspeksi Bispa yang bersangkutan mengatur pelaksanaan pembentukan Kantor2 Bispa yang dimaksud ;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;

SALINAN : surat keputusan ini disampaikan kepada ;

- Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;
- Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
- Para Sekdjen, Dirdjen, dan Irdjen pada Departemen Kehakiman ;
- Direktur Direktorat Pemasjarakatan di Djakarta ;
- Direktur Direktorat Bispa di Djakarta ;
- Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat di Bandung, Propinsi Djawa-Tengah di Semarang, dan Propinsi Djawa-Timur di Surabaya, D.C.I. Jogjakarta ;
- Muspida Djawa-Barat di Bandung, Djawa-Tengah di Semarang, dan Djawa-Timur di Surabaya ;
- Pengadilan Tinggi di Bandung, di Semarang, dan di Surabaya ;
- Kejaksaan Tinggi di Bandung, di Semarang, dan di Surabaya ;
- Semua Kepala Inspeksi Wilayah Pemasjarakatan ;
- Semua Kepala Inspeksi Wilayah Bispa ;
- Semua Direktur Daerah Pemasjarakatan ;
- Semua Direktur Lembaga Pemasjarakatan Khusus ;
- Semua Kepala Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;
- Semua Pemimpin Lembaga Pemasjarakatan ;
- Semua Kepala2 Bagian/Dinas pada Direktorat Djendral Bina Tuna Warga .-

Sesuai dengan surat keputusan tersebut :

A.n. MENTERI KEHAKIMAN :

Sekretaris Djendral,

(KADARUSM.N.S.H.)-


Diterima Oleh
Kasub. Bag. Tata Usaha

KAMTO,

NIP. 0500.0000

GAMBARAN LP ANAK PRIA TANGERANG

1. Gambaran umum
2. Kutipan Pasal - pasal 45, 46, 47 KUHP
3. Tentang hal - hal yang istimewa dari
HIR / RIB.
4. Kutipan Pasal - pasal 302, 303, 384
KUH / Perdata
5. Tahap - tahap Pembinaan Anak didik.
6. Aturan tentang cuti
7. Dasar Hukum Pembinaan Anak didik.
8. Data Anak didik.



DATA KUDAMAHAN ANAK-ANAK
BULAN JANUARI 9/4 DESEMBER 1987:

JURUSAN/TAHUN		JURUSAN KUDAMAHAN																		JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	
																				JURUSAN		JURUSAN		JURUSAN	

KEPOLISIAN DAERAH KOTA
KABUPATEN BANGKALAN
DIREKTORAT KOTA

DATA KEJAHATAN ANAK-ANAK
PULAU JAWA 8/a DESEMBER 1986

No. RUMAH/PERUMAHAN	Jenis Kelamin	Usia	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1. JAWA	11	12	2	2	2	2
2. JAWA	9	12	4	3	4	3
3. JAWA	12	11	3	3	3	3
4. JAWA	8	13	3	3	3	3
5. JAWA	8	19	3	3	3	3
6. JAWA	3	15	4	4	4	4
7. JAWA	5	11	3	3	3	3
8. JAWA	15	9	4	4	4	4
9. JAWA	20	9	5	5	5	5
10. JAWA	11	14	4	4	4	4
11. JAWA	3	10	2	2	2	2
12. JAWA	16	10	4	4	4	4
13. JAWA	121	135	38	5	17	5
14. JAWA	121	135	38	5	17	5
15. JAWA	121	135	38	5	17	5
16. JAWA	121	135	38	5	17	5
17. JAWA	121	135	38	5	17	5
18. JAWA	121	135	38	5	17	5
19. JAWA	121	135	38	5	17	5
20. JAWA	121	135	38	5	17	5
21. JAWA	121	135	38	5	17	5
22. JAWA	121	135	38	5	17	5
23. JAWA	121	135	38	5	17	5
24. JAWA	121	135	38	5	17	5
25. JAWA	121	135	38	5	17	5
26. JAWA	121	135	38	5	17	5
27. JAWA	121	135	38	5	17	5
28. JAWA	121	135	38	5	17	5
29. JAWA	121	135	38	5	17	5
30. JAWA	121	135	38	5	17	5
31. JAWA	121	135	38	5	17	5
32. JAWA	121	135	38	5	17	5
33. JAWA	121	135	38	5	17	5
34. JAWA	121	135	38	5	17	5
35. JAWA	121	135	38	5	17	5
36. JAWA	121	135	38	5	17	5
37. JAWA	121	135	38	5	17	5
38. JAWA	121	135	38	5	17	5
39. JAWA	121	135	38	5	17	5
40. JAWA	121	135	38	5	17	5
41. JAWA	121	135	38	5	17	5
42. JAWA	121	135	38	5	17	5
43. JAWA	121	135	38	5	17	5
44. JAWA	121	135	38	5	17	5
45. JAWA	121	135	38	5	17	5
46. JAWA	121	135	38	5	17	5
47. JAWA	121	135	38	5	17	5
48. JAWA	121	135	38	5	17	5
49. JAWA	121	135	38	5	17	5
50. JAWA	121	135	38	5	17	5
51. JAWA	121	135	38	5	17	5
52. JAWA	121	135	38	5	17	5
53. JAWA	121	135	38	5	17	5
54. JAWA	121	135	38	5	17	5
55. JAWA	121	135	38	5	17	5
56. JAWA	121	135	38	5	17	5
57. JAWA	121	135	38	5	17	5
58. JAWA	121	135	38	5	17	5
59. JAWA	121	135	38	5	17	5
60. JAWA	121	135	38	5	17	5
61. JAWA	121	135	38	5	17	5
62. JAWA	121	135	38	5	17	5
63. JAWA	121	135	38	5	17	5
64. JAWA	121	135	38	5	17	5
65. JAWA	121	135	38	5	17	5
66. JAWA	121	135	38	5	17	5
67. JAWA	121	135	38	5	17	5
68. JAWA	121	135	38	5	17	5
69. JAWA	121	135	38	5	17	5
70. JAWA	121	135	38	5	17	5
71. JAWA	121	135	38	5	17	5
72. JAWA	121	135	38	5	17	5
73. JAWA	121	135	38	5	17	5
74. JAWA	121	135	38	5	17	5
75. JAWA	121	135	38	5	17	5
76. JAWA	121	135	38	5	17	5
77. JAWA	121	135	38	5	17	5
78. JAWA	121	135	38	5	17	5
79. JAWA	121	135	38	5	17	5
80. JAWA	121	135	38	5	17	5
81. JAWA	121	135	38	5	17	5
82. JAWA	121	135	38	5	17	5
83. JAWA	121	135	38	5	17	5
84. JAWA	121	135	38	5	17	5
85. JAWA	121	135	38	5	17	5
86. JAWA	121	135	38	5	17	5
87. JAWA	121	135	38	5	17	5
88. JAWA	121	135	38	5	17	5
89. JAWA	121	135	38	5	17	5
90. JAWA	121	135	38	5	17	5
91. JAWA	121	135	38	5	17	5
92. JAWA	121	135	38	5	17	5
93. JAWA	121	135	38	5	17	5
94. JAWA	121	135	38	5	17	5
95. JAWA	121	135	38	5	17	5
96. JAWA	121	135	38	5	17	5
97. JAWA	121	135	38	5	17	5
98. JAWA	121	135	38	5	17	5
99. JAWA	121	135	38	5	17	5
100. JAWA	121	135	38	5	17	5

1 Desember 1986
LA UND LINGGARAN

KABUPATEN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN

KABUPATEN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN
KABUPATEN BANGKALAN

DATA KECAMATAN: ANAK-ANAK
ZONA: JAMBI 8/4 DESKREK 1988.

No.		Kategori		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/		Jenis/			
-----	--	----------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--

REKORDING BUKU KEMERDEKAAN
JAWABAN TANYA DAN JAWABAN
DIBERIKAN JAWABAN

DATA KEMERDEKAAN
BULAN Januari s/d Desember 1990

No.	PERIODE	Jenis Tindak Pidana															Jumlah	Jenis	Keterangan
		PERKULIAHAN DIJAWAB	PERKULIAHAN DIJAWABKAN	PERKULIAHAN ISYAT	PERKULIAHAN PAKSIK	PERKULIAHAN KEBERKATAN	PERKULIAHAN	PERKULIAHAN	PERKULIAHAN	PERKULIAHAN	PERKULIAHAN	PERKULIAHAN	PERKULIAHAN	PERKULIAHAN	PERKULIAHAN	PERKULIAHAN			
1.	JANUARI	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	Perkuliahan	
2.	PEMBELAJARAN	19	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	Perkuliahan	
3.	MARET	19	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	Perkuliahan	
4.	APRIL	22	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	Perkuliahan	
5.	MAY	14	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	Perkuliahan	
6.	JUNI	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	Perkuliahan	
7.	JULI	20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Perkuliahan	
8.	AUGUST	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	Perkuliahan	
9.	SEPT. 23	20	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	Perkuliahan	
10.	OCT. 23	21	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	Perkuliahan	
11.	NOV. 23	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	Perkuliahan	
12.	DEK. 23	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	Perkuliahan	

Jakarta, 2 Januari 1990
IA 2011
45030014

Januari 91

DATA PERKARA REMAJA/PELAJAR YANG MASUK UNIT KEMORMATAN

Bulan Januari 1991 .

1.	Penipuan Penggelapan 372 No 376 KUHP.	1 Perkara
2.	Pencurian Biasa 363	1 Perkara
3.	Pengancaman 336 KUHP.	1 Perkara
4.	Pengeroyokan 370 KUHP.	4 Perkara
5.	Sajam UUDRT No.12 Th.1951	1 Perkara
6.	Pengerusakan 406 KUHP.	1 Perkara
7.	Pencurian Pemberatan 365 KUHP.	3 Perkara
8.	Penganiayaan Berat 351 KUHP.	1 Perkara
9.	Perzinahan 290 KUHP.	1 Perkara
10.		
11.		
12.		

Jumlah

21 Perkara

Jakarta, 31 Januari 1991

Ka Unit Kemormatan

EMTIEN RUMAHIN

MAYOR POL. KEP: 4500014

Jumlah tersangka di bawah ini 1991

POLRI DAERAH METRO JAYA DAN SEKITARNYA
DIREKTORAT RESERSE

DATA PERKARA YANG MASUK UNTI KEHORMA-
TAN

PERLODE BULAN FEBRUARI 1991.

Februari 91

Jenis pelanggaran	Pasal	Jumlah
Pencurian dengan pembe- ratan	363 KUHP.--	10 Perkara
Pencurian Biasa	362 KUHP.--	5 Perkara
Pencurian Berat	365 KUHP.--	6 Perkara
Perkosaan	285/6 KUHP.	2 Perkara
406/Pengerusakan	406. KUHP.	1 Perkara
Pembunuhan	338 KUHP.	1 Perkara
Pengeroyekan	170 KUHP.	1 Perkara

Perkara

Jakarta, 1 Maret 1991
Ka Unit Kehormatan

ENTEN RUNTINAH
MAYOR POL.NRP.45030014,-

Perkara menyangkut [338 KUHP] 1. perkara

32 Perkara di luar ..

KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Nomor : B-467/K.1.7/B/4/1992
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Riset.

Jakarta, 24 APRIL 1992

KEPADA YTH.

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
di-

J A K A R T A

Berkenaan dengan surat Saudara tertanggal 27 Maret 1992 Nomor : 149/KPH/UKI/3.92, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat diterangkan bahwa :


N a m a : CORLIANA TUTALESSY

No.Pokok/Nirm: H-486232 / 873109330050628

Semester : Genap / FH.UKI

telah melakukan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat guna keperluan tugas penyusunan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan, yakni tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah "Kenakalan Anak/Remaja Ditinjau Dari Segi Hukum Perlindungan Anak Dan Usaha Penanggulangan"

Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA
P U S A T,

HM. GAGOEK SOEBAGYANTO, SH
JAKSA UTAMA MUDA, Nip. 230005596

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

JALAN GAJAH MADA NO. 17 JAKARTA 10130
TELP : 360228 (K), 362353 (H), 3849675 (P)

Nomor : W7.DcHd/233 / I / 1992/003109.

Jakarta, 16 Januari 1992.

Lamp. : _____

Hal : R E S E A R C H

SURAT - KETERANGAN

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta me -
nerangkan bahwa :

N A M A : CORLINA TULALESSY
N.R.P. : H - 486232
N.I.R.M. : _____
SEMESTER : 12 (Duabelas)
UNIVERSITAS : KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS : H u k u m
JURUSAN : Pidana
ALAMAT : Jl. Duri Permai III / 6 Duri Kepa
Kb. Jeruk Jakarta Barat.-


Benar telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pu-
sat, untuk mengadakan survey/penelitian dalam rangka mengumpul-
kan data-data sebagai bahan skripsi dengan judul :

_____ " TENTANG KENAKALAN ANAK/REMAJA DI PENGADILAN NEGERI " _____

yang telah dilakukan dengan baik.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, atas permintaan
yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT



NY. ATTY SYAMSIAH

NIP. 040011177.

NO. 139...../PID/B/19.91.../PN/JKT. PST.

KETERANGAN

(Pasal 203 K.U.H.A.P.)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara2 kejahatan dengan cara Biasa telah menyatakan dalam amarnya, bahwa terdakwa :

Nama : Murwahyudi
Lahir di : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Bertempat tinggal : Jl. Mulia Rt. 01/08 No. 6 Kel. Petamburan Jakarta Pusat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Berada dalam/di dalam tahanan sejak : 19 Juni 1991 s/d sekarang

Bersalah melakukan kejahatan/pelanggaran yang termaktub dan diancam dalam pasal : 170 ayat 2 ke 3 KUHP.

dan atas kesalahan itu ia/mereka terpidana dengan pidana penjara/kurungan selama/ 4 (empat) tahun.
dengan ketentuan bahwa bila denda itu tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan
dengan ketetapan bahwa lamanya pidana itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama ia ditahan sementara, serta menghukum ia/mereka lagi membayar biaya perkara sebesar : Rp. 500,-
(limaratus rupiah)

Menetapkan terdakwa sewa-dibayar tetap berada dalam tahanan.
Menetapkan pula bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali jika dihentikan dari oleh perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum masa percobaan selama : berakhir;

Membebaskan ia dari kesalahan yang didakwakan kepadanya dengan perintah supaya ia dengan segera dimerdekan dari tahanan sementara, kecuali kalau ia/mereka untuk hal2 lain harus tetap tinggal dalam tahanan serta menetapkan bahwa biaya-biaya perkara ini ditanggung oleh Negara.

Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas yang didakwakan atas dirinya walaupun telah terbukti tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, oleh sebab itu malapastak terdakwa dari semua tuntutan hukum.

Barang bukti berupa : Visum et Repertum No. 1687/SK.II/1101/2-91 tanggal 2 Juli 1991 tetap dilampirkan didalam berkas perkara ini.
dikembalikan kepada :
dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan ini diajukan pada hari : Kamis, tanggal 12 Desember 19 91...
oleh kami : Ny. Poppy Yayati, SH. Hakim tersebut, dihadapan Jaksa Penuntut Umum :
Ny. Sumarmi, dibantu M. Hasyim Hakim tersebut,

(M. Hasyim)
Putusan ini mulai mempunyai kekuatan hukum yang pasti pada tanggal 12 Desember 19 91...
Panitera pengganti, (M. Hasyim)

Dijalankan pada tanggal : 19
Jaksa penuntut umum, (Ny. Sumarmi)

Pada hari ini : tanggal 19
atas perintah Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa :
....., saya serahkan pada Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan :

Kepala Jaga,

(.....)

KETERANGAN

(Pasal 203 K.U.H.A.P.)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mengadili perkara2 kejahatan dengan cara Biasa telah menyatakan dalam amarnya, bahwa terdakwa :

Nama : Ramin bin Kardi
 Lahir di : Jakarta
 Umur/tanggal lahir : 15 tahun
 Jenis kelamin : laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Bertempat tinggal : Jl. Mulia Rt. 01/08 Kel. Petamburan Jakarta Pusat
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Berada dalam tahanan sejak : 18 Juni 1991 s/d sekarang.

Bersalah melakukan kejahatan/pelanggaran yang termaktub dan diancam dalam pasal :
 170 ayat 2 ke 3 KUHP.

dan atas kesalahan itu ia/mereka terpidana dengan pidana penjara/kurungan selama/
 5 (lima) tahun denda sebesar Rp.
 dengan ketentuan bahwa bila denda itu tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama :

dengan ketetapan bahwa lamanya pidana itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama ia ditahan sementara, serta menghukum ia/mereka lagi membayar biaya perkara sebesar : Rp. 500.-
 (lima ratus rupiah)

Menetapkan terdakwa ~~segera dilepaskan~~ tetap berada dalam tahanan.

~~Menetapkan pula bahwa hukuman ini tidak akan dijatuhkan terdakwa apabila ia melanggar perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran atau tidak mencukupi suatu syarat sebelum masa percobaan selama :~~ berakhir;

Membebaskan ia dari kesalahan yang didakwakan kepadanya dengan perintah supaya ia dengan segera dimerdekan dari tahanan sementara, kecuali kalau ia/mereka untuk masa lain harus tetap tinggal dalam tahanan serta menetapkan bahwa biaya-biaya perkara ini ditanggung oleh Negara.

Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas yang digakwakan atas dirinya walaupun telah terbukti tetap perbuatan itu bukanlah merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, oleh sebab itu ~~perbuatan tersebut dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya~~

Barang bukti berupa : Visum et Repertum No. 1687.SK.II/1101/2-91 tanggal 2 Juli 1991 tetap dilampirkan didalam berkas perkara ini.
 dikembalikan kepada :
 dirampas untuk dimusnahkan

Putusan ini diajukan pada hari : K.a.m.i.s, tanggal 12 Desember 19 91...
 oleh kami : Ny. Poppy Yayati, SH, Hakim tersebut, dihadapan Jaksa Penuntut Umum :
 .. Ny. Suarmi, dibantu : M. Hasyim,

Panitera pengganti,

Hakim tersebut,

(..... M. Hasyim)

(..... Ny. Poppy Yayati, SH,)

Putusan ini mulai mempunyai kekuatan hukum yang pasti pada tanggal
 12 Desember 19 91....

Panitera pengganti,

(..... M. Hasyim)

Dijalankan pada tanggal : 19

Jaksa penuntut umum,

(..... Ny. Suarmi)

Pada hari ini : tanggal 19
 atas perintah Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa :
, saya serahkan pada Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan :

Kepala Jaga,

(.....)

UNTUK Keadilan

TUNTUTAN PIDANA

No.Reg. Perkara : PDM/804/JktPst/1991.

Majelis Hakim Yth.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

(dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

UNTUK MALAKI S.P.S W. : Ramin b. Kardi.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal lahir : 15 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Mulia Rt.01/08 Kel. Petamburan Jakarta Pusat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMP.

2. Nama lengkap : Nurwahyudi al. Ganol b. Nining.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal lahir : 17 tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Mulia Rt.01/08 No.6 Kel. Petamburan Jakarta Pusat

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMP.

Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 30 September 1991 No. 853/K.1.7.4/Ept/9/1991 mereka terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengandakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

Bahwa mereka terdakwa I Ramin b. Kardi dan terdakwa II-Nurwahyudi al. Ganol b. Nining baik secara sendiri-sendiri - atau bersama-sama dengan Muhaedi al. Edy, Fadli dan Nean - (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada saat lain dalam

- tahun 1991.....

tahun 1991 di Jalan Mulia Rt.15/05 Kel. Petamburan Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang yang dilakukan dengan cara :-----

- pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 sekira jam 19.30 Wib pada saat mereka terdakwa duduk-duduk di Jalan Mulia Rt.15/05 Kel. Petamburan Jakarta Pusat bersama-sama dengan Muhaedi al. Edy, Fadly dan Nean melihat Indra Sugiarto datang bersama-sama dengan teman-temannya menuju ketempat mereka terdakwa.
- melihat keadaan demikian mereka terdakwa bersama-sama dengan Muhaedi al. Edy dan Fadly dan Nean (belum tertangkap) masing-masing membawa kayu bekas pagar, kemudian menegat Indra Sugiarto yang tertinggal oleh teman-temannya, lalu Indra Sugiarto dipukul dengan kayu oleh Muhaedi al. Edy dengan kayu mengenai kepala bagian belakang hingga smp yongan kemudian didorong oleh terdakwa II Nurwahyudi al. Ganol b. Ni'ing hingga jatuh tengkurep yang kemudian terdakwa I melempar dengan batu, memukul dengan kayu sebanyak 3 kali mengenai bagian tengkuk sampai bahu belakang dan diinjak-injak, dipukul oleh Nean dan Fadly dengan kayu sehingga korban tidak berdaya lagi dan setelah itu mereka terdakwa melarikan diri.
- akibat dari perbuatan mereka terdakwa, Indra Sugiarto meninggal dunia sesuai dengan Visum et repertum No. 1687-SK. II/1101/2-91 tanggal 2 Juli 1991

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.

Subsiddir :

Bahwa mereka terdakwa Ramin b. Kardi dan Nurwahyudi al. Ganol baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Muhaedi al. Edy, Fadly dan Nean (belum tertangkap) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair, telah melakukan penganiayaan sehingga menjadikan matinya orang yang dilakukan dengan cara :-----

- pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 sekira jam 19.30 Wib pada saat mereka terdakwa duduk-duduk di Jalan Mulia Rt. 15/05 Kel. Petamburan Jakarta Pusat bersama-sama dengan Muhaedi al. Edy, Fadly dan Nean melihat Indra Sugiarto datang bersama-sama dengan teman-temannya menuju ketempat mereka terdakwa.

- melihat

- melihat keadaan demikian mereka terdakwa bersama-sama dengan Muhaedi al. Edy dan Fadly dan Nea (belum tertangkap) bersiap siap masing-masing membawa kayu bekas pagar, kemudian moncegat Indra Sugiarto yang tertinggal oleh teman-temannya, lalu Indra Sugiarto dipukul dengan kayu oleh Muhaedi al. Edy dengan kayu mengenai kepala bagian belakang hingga sempoyongan kemudian didorong oleh terdakwa II Nurwahyudi al. Ganol bin Ni'ing hingga jatuh tengkurep yang kemudian terdakwa I Ramin b. Kardi melempar dengan batu, memukul dengan kayu sebanyak 3 kali mengenai bagian tengkuk sampai bahu belakang dan diinjak-injak, dipukul oleh Nean dan Fadly dengan kayu sehingga korban tidak berdaya lagi dan setelah itu mereka terdakwa malarikan diri.
- akibat dari perbuatan mereka terdakwa, Indra Sugiarto (saksi korban) meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No.- 1687-SK.11/1101/2-91 tanggal 2 Juli 1991.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah :

1.1. Keterangan saksi Muktadi Yahya :

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 sekitar jam 18.00 Wib saksi bersama-sama saksi Samsuar Siregar al. Buyung dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea hendak pergi ke Tanah Abang Jakarta, akan tetapi sesampai ditikungan Jalan Mulia dekat sekolahan Strada Petamburan tepatnya di Rt.001/08 Kel. Petamburan Jakarta, sewaktu motor saksi berhenti tiba-tiba saksi ditarik oleh terdakwa I Ramin b. Kardi dari atas motor, kemudian dipukul oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya.
- bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Samsuar Siregar memberitahukan/melapor kepada kakak Muktadi Yahya yaitu saksi Budi Aswiandi dan korban Indra Sugiarto bahwa Muktadi Yahya habis dipukul/dikeroyok oleh terdakwa I Ramin dan kawan-kawannya antara lain Muhaedi al. Edy dan Nean.

- bahwa benar

- bahwa benar pada saat itu sekitar jam 19.30 Wib saksi Budi Aswlandi, Samsuar Siregar, saksi Rusdi b. Syahroni, korban Indra Sugiarto dan kawan-kawannya saksi pergi menuju ke Rt.001/08 Petamburan dengan maksud untuk mencari mereka terdakwa.
- bahwa benar sesampai di Rt.015/05 Petamburan Jakarta telah terjadi pengeroyokan terhadap diri korban Indra Sugiarto.
- bahwa benar pada waktu terjadi pengeroyokan tersebut saksi tidak melihat langsung akan tetapi mendapat keterangan dari kawan-kawan saksi yaitu saksi Budi Asewlandi dan saksi Rusdi b. Sahroni.
- bahwa benar akibat dari pengeroyokan tersebut korban Indra Sugiarto meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Juni 1991.

1.2. Keterangan saksi Rusdi b. Sahroni a l. Yudi :

- bahwa benar saksi kenal dengan mereka terdakwa.
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 sekitar jam 19,30 Wib Akhmad memberitahu saksi bahwa Muktadi Yahya habis dipukuli oleh terdakwa I bersama-sama teman-temannya di Rt.001/08 Petamburan Jakarta Pusat.
- bahwa benar pada saat itu juga saksi bersama-sama kawan-kawan antara lain saksi Muktadi Yahya, saksi Samsuar Siregar al. Buyung, Akhmad dan korban Indra Sugiarto pergi menuju ke Rt.01/08 dengan maksud mencari mereka terdakwa.
- bahwa benar sesampai di Jalan Mulia Rt.015/05 Kel. Petamburan Jakarta Pusat telah terjadi pengeroyokan atas diri korban Indra Sugiarto.
- bahwa benar yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Indra Sugiarto adalah mereka terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya antara lain Muhao di al. Edy dan Nean, dengan menggunakan kayu.
- bahwa benar akibat dari pengeroyokan tersebut korban Indra Sugiarto meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1991.

1.3. Keterangan

1.3. Keterangan saksi Samsuar Siregar al. Buyung :

- bahwa benar saksi kenal dengan mereka terdakwa.
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 se kira jam 18.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Muktadi Yahya dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea hendak pergi ke Tanah Abang Jakarta, akan te tapi sesampai ditikungan Jalan Mulia dekat sekolah Strada Petamburan, yaitu di Rt.001/08 sewaktu saksi berhenti tiba-tiba saksi Muktadi Yahya ditarik dari atas sepeda motor oleh terdakwa I Ramin kemudian di pukul rame-rame bersama-sama kawan terdakwa.
- bahwa benar pada saat itu juga saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Budi Aswlandi (kakak dari saksi Muktadi Yahya) dan korban Indra Sugiarto bahwa saksi Muktadi Yahya habis dipukuli oleh terdakwa I Ramin bersama-sama kawan-kawannya.
- bahwa benar saksi bersama-sama dengan korban Indra-Sugiarto saksi Budi Aswlandi b. Marzuki, saksi Rusdi b. Sahroni bersama-sama kawan-kawan yang lain - pergi menuju ke Jalan Mulia Rt.001/08 Petamburan - Jakarta Pusat untuk mencari mereka terdakwa.
- bahwa benar sesampai di Jalan Mulia Rt.015/05 Petam buran Jakarta Pusat, telah terjadi pengeroyokan - atas diri korban Indra Sugiarto yang dilakukan oleh mereka terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawannya antara lain Muhaedi al. Edy dan Nean.
- bahwa benar saksi yang menolong korban Indra Sugiarto.
- bahwa benar akibat dari pengeroyokan tersebut kor - ban Indra Sugiarto meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1991.

1.4. Keterangan saksi Aswlandi b. Marzuki :

- bahwa benar saksi kenal dengan mereka terdakwa, ka rena bertetangga.
- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 - sekitar jam 19.00 Wib saksi Samsuar Siregar memberi tahukan bahwa adik saksi (Muktadi Yahya) habis di - pukuli/dikeroyok oleh terdakwa I Ramin dan ka wan - kawannya antara lain Muhaedi al. Edy dan Nean.

- bahwa benar

- bahwa benar pada sekitar jam 19.30 Wib saksi bersama-sama korban Indra Sugiarto, Soleh, Yayan, Rachmat - dan teman-teman lain pergi menuju ke tempat kejadian akan tetapi sesampai di Rt.015/05 Kel. Petamburan - Jakarta Pusat, tiba-tiba Muhaedi al. Edy dan Nana masing-masing membawa kayu menyorong korban Indra Sugiarto mengenai kepala korban, selanjutnya terdakwa I Ramin melempar dengan pot, sedangkan terdakwa - II Nurwahyudi juga ikut memukul tapi saksi tidak jelas dengan menggunakan apa.

- bahwa benar korban pada saat tersebut menderita luka luka berat.

UNTUK MAHA SAKIT - bahwa benar saksi ikut mengantar korban Indra Sugiarto ke rumah sakit Pelni, kemudian dipindahkan ke RSCM Jakarta.

- bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Juni 1991.

1.5. Keterangan saksi Taslan Siswo Prayitno :

- bahwa benar saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa
- bahwa benar saksi adalah orang tua korban Indra Sugiarto.
- bahwa benar pada waktu terjadi pengeroyokan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 saksi tidak tahu/tidak melihat.
- bahwa benar saksi baru tahu bahwa anaknya (korban Indra Sugiarto) dipukul oleh mereka terdakwa karena ada laporan dari teman-teman korban.
- bahwa pada saat saksi melihat ke tempat kejadian, anaknya (korban Indra Sugiarto) sudah dirawat di Poliklinik Bayu Asih oleh Mantri Jono.
- bahwa benar kemudian korban dipindahkan ke rumah sakit Pelni Jalan Petamburan Jakarta dan selanjutnya korban dikirim ke RSCM Jakarta.
- bahwa benar korban Indra Sugiarto pada hari Jumat tanggal 14 Juni 1991 telah meninggal dunia.

2. Keterangan terdakwa.....

2. Keterangan terdakwa I Ramin b. Kardi :

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 sekitar jam 18.00 Wib di Jalan Mulia Rt.001/08 Kel. Petamburan - Jakarta Pusat, sewaktu terdakwa duduk dipinggir jalan - bersama-sama teman-temannya antara lain Muhaedi al. Edy dan Fadly, melihat saksi Muktadi Yahya dibonceng sepeda motor oleh saksi Samsuar Siregar, pada saat^{hi}tersebut berhenti saksi Muktadi Yahya ditarik bajunya oleh terdakwa I Ramin b. Kardi hingga Muktadi Yahya jatuh dari motor - yang selanjutnya dipukuli oleh terdakwa bersama-sama teman-temannya antara lain Muhaedi al. Edy dan Nean karena terdakwa sakit hati terhadap saksi Muktadi Yahya sebab - terdakwa I pernah dipukuli oleh saksi.
- bahwa benar pada sekitar jam 19.30 Wib hari itu juga - Kamis tanggal 13 Juni 1991 mereka terdakwa melihat korban Indra Sugiarto bersama-sama teman-temannya datang menuju ketempat mereka terdakwa yang sedang nongkrong/duduk-duduk kemudian mereka terdakwa bersama-sama teman-temannya Muhaedi al. Edy, Fadly dan Nean bersiap masing-masing memegang kayu.
- bahwa benar sesampai di Jalan Mulia Rt.015/05 Petamburan Jakarta Pusat, mereka terdakwa melihat korban Indra Sugiarto sendirian tertinggal dari teman-temannya, kemudian Muhaedi al. Edy dan Nean memukul dengan kayu mengenai - bagian belakang kepala korban Indra Sugiarto sehingga - korban sempoyongan, lalu didorong oleh terdakwa II Nurwahyudi al. Ganol sehingga korban jatuh tertelungkup, selanjutnya terdakwa I Ramin b. Kardi melempar dengan batu dan memukul dengan kayu sebanyak 3 kali pada bagian belakang kepala korban, terdakwa II Nurwahyudi memukul dengan kayu sebanyak satu kali.
- bahwa benar setelah korban Indra Sugiarto tidak berdaya kemudian oleh terdakwa Ramin b. Kardi dinjak pantatnya, lalu mereka terdakwa bersama-sama teman-temannya Muhaedi al. Edy, Nean dan Fadly melarikan diri.
- bahwa benar terdakwa mendengar berita dari keluarganya - bahwa korban Indra Sugiarto meninggal dunia.

- Keterangan terdakwa II.....

Keterangan terdakwa II Nurwahyudi al. Ganol b. Ni'ing.i

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 sekitar jam 18.00 Wib, ketika terdakwa keluar rumah melihat Suk-Muktadi Yahya dipukuli oleh Muhaedi al. Edy dan Nean, kemudian terdakwa mendorong saksi Muktadi Yahya hingga jatuh kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I - memukul saksi Muktadi Yahya setelah itu terdakwa pulang kerumah dan tak lama kemudian terdakwa berkumpul dengan terdakwa I Ramin, Muhaedi dan Nean.
- bahwa benar pada sekitar jam 19.30 Wib pada hari itu juga Kamis tanggal 13 Juni 1991, terdakwa melihat korban - menuju ketempat terdakwa kemudian terdakwa bersama teman temannya Muhaedi al. Edy, Nean, Fadly dan terdakwa I Ramin bersiap-siap masing-masing memegang kayu.
- bahwa benar kemudian terdakwa, bersama-sama dengan terdakwa I Ramin b. Kardi, Muhaedi, Nean dan Fadly menuju - Jalan Mulia Rt.015/05 Petamburan Jakarta Pusat dan bertemu dengan korban Indra Sugiarto, lalu dipukul oleh Muhaedi al. Edy dengan kayu mengenai bagian belakang kepala - korban, dipukul lagi oleh Nean dengan menggunakan kayu - mengenai kepala bagian depan korban, selanjutnya korban Indra Sugiarto didorong oleh terdakwa II hingga jatuh tertelungkup, kemudian dipukul oleh terdakwa II dengan - kayu reng sebanyak satu kali dan dipukul oleh Fadly lalu diinjak-injak oleh terdakwa I Ramin b. Kardi dan Fadly - setelah korban sudah tidak berdaya kemudian mereka terdakwa bersama-sama teman-temannya Muhaedi, Nean dan Fadly melarikan diri.
- bahwa benar terdakwa mendengar dari petugas Polisi bahwa korban telah meninggal dunia.

UNTUK

3. Barang bukti :

Visum et Repertum No. 1687-SK.II/1101/2-91 tanggal 2 Juli 1991.

4. Pembuktian

4. Pembuktian :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan :

Dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.

Unsur-unsur dakwaan Primair :

- a. Barang siapa;
- b. dimuka umum;
- c. bersama-sama melakukan kekerasan;
- d. menyebabkan matinya orang.

ad. a. Unsur barang siapa :

Suatu perbuatan didalam perumusan tersebut di atas mempunyai arti umum sehingga pengertian perbuatan apapun asal perbuatan manusia.

Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai syubyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa I. Ramin b. Kardi dan terdakwa II. Nurwahyudi al. Ganol b. Ni'ing.

Bahwa selama dalam persidangan para terdakwa menunjukan sebagai manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

ad. b. Unsur dimuka umum :

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 - sekitar jam 18.00 Wib di Jalan Mulia Rt.001/08 Kel Petamburan Jakarta Pusat setidaknya-tidaknya di Jalan umum telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I Ramin b. Kardi dan terdakwa II Nurwahyudi al. Ganol b. Ni'ing terhadap saksi Muktadi Yahya.

- bahwa benar pada hari yang sama tanggal 13 Juni 1991 sekitar jam 19.30 Wib di Jalan Mulia Rt.015/05 Kel. Petamburan Jakarta Pusat setidaknya-tidaknya di Jalan umum telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa I. Ramin b. Kardi dan terdakwa II. Nurwahyudi al. Ganol b. Ni'ing terhadap Indra Sugiarto, yang mengakibatkan Indra Sugiarto meninggal dunia sesuai Visum et Repertum No.-1657-SK.11/1101/2-91 tanggal 2 Juli 1991.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

ad. c. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan :

- bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 1991 sekitar jam 18.00 Wib di Jalan Mulia Rt.001/08 - Kel. Petamburan Jakarta Pusat sewaktu mereka terdakwa duduk-duduk dipinggir jalan bersama-sama - teman-temannya antara lain Muhaedi al. Edy, Nean dan Fadli, melihat saksi Muktadi Yahya dibonceng sepeda motor oleh saksi Samsuar Siregar, pada saat motor berhenti saksi Muktadi Yahya ditarik bajunya oleh terdakwa I Ramin b. Kardi hingga saksi Muktadi Yahya jatuh dari motor yang selanjutnya dipukul oleh mereka terdakwa bersama-sama teman-temannya antara lain Muhaedi al. Edy dan Nean (belum tertangkap) karena terdakwa sakit hati terhadap saksi Muktadi Yahya sebab terdakwa I Ramin b. Kardi pernah dipukul oleh saksi.

- bahwa benar sesampai di Jalan Mulia Rt.015/05 - Kel. Petamburan Jakarta Pusat, mereka terdakwa melihat korban Indra Sugiarto sendirian tertinggal siapa teman-temannya, kemudian Muhaedi al. Edy dan Nean memukul korban dengan kayu mengenai bagian kepala korban Indra Sugiarto sehingga korban sempoyongan, lalu didorong oleh terdakwa II - Nurwahyudi al. Ganol hingga korban jatuh tertelungkup, selanjutnya terdakwa I Ramin b. Kardi melempar dengan batu dan memukul dengan kayu sebanyak 3 kali pada bagian belakang kepala korban sedangkan terdakwa II. Nurwahyudi memukul dengan kayu reng sebanyak 1 kali, hingga korban tidak berdaya dan oleh terdakwa I. Ramin korban diinjak pantatnya.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

ad. d. Unsur menyebabkan matinya orang :

- bahwa benar akibat dari perbuatan mereka terdakwa telah mengakibatkan korban Indra Sugiarto meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 Juni 1991 sesuai dengan Visum et Repertum No.1687-SK.II/1101/2/91 tanggal 2 Juli 1991.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

5. Kesimpulan

5. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa mereka terdakwa - secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.

Bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan primair maka - dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dibuktikan dan harus di ke sampingkan.

Sebelum kami ajukan tuntutan hukuman perlu kami pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

- Hal-hal yang memberatkan :

bahwa atas perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan Indra - Sugiarto meninggal dunia.

- Hal-hal yang meringankan :

- mereka terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- mereka terdakwa belum pernah dihukum.
- mereka terdakwa menyesali perbuatannya.
- mereka terdakwa masih muda usia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini :

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Ramin b. Kardi dan terdakwa II Nurwahyudi al. Ganol b. Nining bersalah melakukan perbuatan - secara terbuka dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dalam dakwaan primair.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ramin b. Kardi - dan terdakwa II. Nurwahyudi al. Ganol b. Nining dengan - pidana penjara masing-masing selama *7 (tujuh) tahun* penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Visum et Repertum No. 1687 SK.II/1101/2-91 tanggal 2 Juli 1991 terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 500,-

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini tanggal 6... Nopember 1991

JAKSA PENUNTUT UMUM

Ny. Sumarmi

NY. SUMARMI

AJUN JAKSA NIP. 230010126



TEMA:

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN
PENGENTASAN ANAK

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Memorandum

Adalah dengan pertimbangan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan
dan lembaga masyarakat, dipandang perlu untuk mengadakan
kembali kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata
kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak di ling-
kung Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Beringat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1974 ten-
tang "kelembagaan Organisasi Departemen";
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/11 Tahun 1982
tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982 ten-
tang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah
dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 4 Tahun 1987;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124/91 Tahun 1986
tentang Pengangkatan Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1
H.04-PR.02.10 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
Nomor 1-PR.02.10 Tahun 1978 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kehakiman
Nomor 1-PR.02.10 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman
dan, mengingat hal-hal tersebut di atas,
Maka, dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Tentang

M.34-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pencekikan Anak

- M.34-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pencekikan Anak dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pencekikan Anak

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara, Penyediaan Anggaran Negara dalam suratnya Nomor B-192/1/PENPAN/4/87 tanggal 7 April 1987.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENYERIK KEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENCEKIKAN ANAK.

Kepala Pertama

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi

Pasal 1

- (1) Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pencekikan Anak, untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai BSKA adalah suatu pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Keadilan ;
- (2) Balai BSKA dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai BSKA mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengendalian anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, Balai BSKA mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk tujuan penelitian ;
- b. melakukan registrasi klien Kemasyarakatan ;
- c. melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pengendalian anak ;
- d. menghadiri sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dan sidang di Pengadilan Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ; dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- e. memberi bantuan bimbingan kepada badan usaha, individu, kelompok, dan klien masyarakat yang memerlukan ;
f. melakukan urusan tata usaha Balai.

Pasal 4

- (1) Balai BISPA di klasifikasikan dalam 2 (dua) kelas yaitu :
 - a. Balai BISPA Kelas I ;
 - b. Balai BISPA Kelas II.
- (2) Klasifikasi tersebut pada ayat (1) didasarkan atas lokasi, beban kerja dan wilayah kerja.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Balai BISPA Kelas I

Pasal 5

Balai BISPA Kelas I (satu) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Bimbingan Klien Dewasa ;
- c. Seksi Bimbingan Klien Anak.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai BISPA.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan kepegawaian ;
- b. melakukan urusan keuangan ;
- c. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

Pasal 9

- (1) Urusan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran;
- (2) Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan urusan kemasyarakatan;
- (3) Urusan Lain mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 10

Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada klien dewasa.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Bimbingan Klien Dewasa mempunyai tugas :

- a. melakukan registrasi;
- b. melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Kemasyarakatan dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien;
- c. memberikan bimbingan kerja.

Pasal 12

Seksi Bimbingan Klien Dewasa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi;
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan;
- c. Sub Seksi Bimbingan Kerja.

Pasal 13

- a. Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pendaftaran, pen-
daftaran, daktiloskopi, statistik, analisis dan evaluasi;
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan bim-
bingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk
bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Kemasyarakatan, langgan-
tan rumah klien, memanggil klien dalam rangka pembinaan perorangan
dan kelompok, pembinaan klien pidana bersyarat, lepas bersya-
rat dan cuti menjelang lepas;
- c. Sub Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan
kerja kepada bekas tahanan dan klien yang memerlukan.

Pasal 14

Seksi Bimbingan Klien Anak mempunyai tugas melakukan registrasi
dan memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepada

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Corliana Tulalessy,
No. Pokok/NIRM : H-486232/873109330050528
Fakultas : Hukum
Jurusan Pidana : Pidana
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 2 Juni 1967.
Agama : Protestan
Alamat : Jalan Duri Permai III No. 6
Duri Kepa, Jakarta 11510.
Pendidikan Formal : - Tamat SD Negeri 05 Pagi Karet
Tengsin Jakarta, Tahun 1980
Berijasah.
- Tamat SMP Negeri IX Jakarta,
Tahun 1983 Berijasah,
- Tamat SMA Negeri 35 Jakarta.
Tahun 1986 Berijasah.
- Masuk Fakultas Hukum UKI Tahun
1986 sampai sekarang.